



**KONSEP AL-MASYAQQAH DAN AL-TAKHFIF TERHADAP  
FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM  
(Analisis Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah  
dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi  
Metodologi Pemikiran Hukum Islam**



**OLEH:**

**FATHURRAHMAN**

**NIM: 803192005**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA**

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp (0741) – (60731) email  
[pasca@uinjambi.ac.id](mailto:pasca@uinjambi.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Fathurrahman

NIM : 803192005

Pembimbing I

**Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, M.A., Ph.D**  
NIP. 19681231 199302 1 003

Pembimbing II

**Dr. H. M. Iqbal Bafadhal, Lc., M.A**  
NIP. 19700131 042006 2 001

Mengetahui  
Wakil Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi

**Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A**  
NIP.19760210 200901 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA**

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp (0741) – 60731 email:  
pasca@uinjambi.ac.id

Jambi, 12 November 2021

Nama Pembimbing I : Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, M.A., Ph.D

Nama Pembimbing II : Dr. H. M. Iqbal Bafadhol, Lc., M.A

Alamat : Jln. Arif Rahman Hakim, Telanaipura Jambi

Kepada Yth. Bapak Direktur  
Pascasarjana UIN STS Jambi  
di-

JAMBI

**NOTA DINAS**

*Assalamu'alaikum wr, wb.*

Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Pascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara (Fathurrahman) dengan judul **“Konsep Masyaqqah dan Takhfif Terhadap Fleksibilitas Hukum Islam” (Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi)** telah dapat diajukan untuk ujian tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) Program Studi (Pascasarjana) dalam Prodi (Ilmu Syari'ah) pada Pascarsarjana UIN STS Jambi.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr, wb.*

Pembimbing I

**Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, M.A., Ph.D**

NIP. 19681231 199302 1 003

Pembimbing II

**Dr. H. M. Iqbal Bafadhal, Lc., M.A**

NIP. 19700131 042006 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA**

Jl. Prof. Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp (0741) – 60731 email: pasca@uinjambi.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS**

Tesis dengan judul **“Konsep Masyaqqah dan Takhfif Terhadap Fleksibilitas Hukum Islam” (Analisis Implementasi Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Jambi)** yang diujikan oleh Sidang Pascasarjana UIN STS Jambi pada :

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 23 Maret 2022  
**Jam** : 09.30 – 11.00 WIB  
**Tempat** : (Aplikasi Zoom) Online  
**Nama** : Fathurrahman  
**NIM** : 803192005  
**Judul** : “Konsep Masyaqqah dan Takhfif Terhadap Fleksibilitas Hukum Islam” (Analisis Implementasi Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Jambi).

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti sidang **Tesis** dalam Program studi Ilmu Syari’ah pada Pascasarjana UIN STS Jambi.

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	<b>Dr. Fuad Rahman, M.Ag</b> (Ketua Sidang)		13/04/2022
2	<b>Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, M.A., Ph.D</b> (Pembimbing I)		11/05/2022
3	<b>Dr. H. M. Iqbal Bafadhal, Lc., M.A</b> (Pembimbing II)		11/05/2022
4	<b>Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H</b> (Penguji I)		18/04/2022
5	<b>Dr. Ayub Mursalin, M.A</b> (Penguji II)		10/05/2022

Jambi, 31 Maret 2022  
Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi

**Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS, M.Ag**  
NIP. 19671021 199503 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA**

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp (0741) – 60731 email: pasca@uinjambi.ac.id

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurrahman  
NIM : 803192005  
Tempat tanggal Lahir : Olak Besar, 04 April 1995  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Alamat : Masjid Darussalam, Jl. H. Ibrahim, Rt. 20 Kel. Rawasari,  
Kec. Alam Barajo, Kota Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“Konsep Masyaqqah dan Takhfif Terhadap Fleksibilitas Hukum Islam” (Analisis Implementasi Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Jambi)** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Pascasarjana UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 17 Desember 2021

Penulis



**Fathurrahman**  
NIM.803192005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA**

Jm. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp (0741) – 60731 email: pasca@uinjambi.ac.id

**MOTTO**

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu,  
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”  
Q.S al-Baqarah / 2 : 185.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

“...Kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat keatas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdo’a...”5cm.

### Ucapan dari lubuk hati sanubariku

Dengan tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur kepada-mu ya Rabb, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Semoga sebuah karya kecil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk belahan jiwaku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa di dunia fana ini ibundaku tersayang DAHNIAR. Semoga sehat selalu di panjatkan umur, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Serta orang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan atautkah perjuangan yang tidak pernah kuketahui, namun tenang tentram dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa ayahandaku tercinta ZULFANDI yang telah memberikan segalanya untukku. Semoga surga tempatmu do’a kami selalu menyertaimu. Hanya do’alah sebagai perantara kerinduan ini agar tempatmu di surga penuh kebahagiaan.

Kepada kakak-kakakku ZUNAWANIS, DAHLIYATI, SYUKRIN, DAN JULITA terima kasih untuk segala support dan nasehat yang telah diberikan selama ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu, Ayah, dan kakak-kakak bahagia, karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo’akanku, selalu menasehatiku agar menjadi lebih baik, Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah....

Tak dapat kami balas jasmu, lawpun kami gendong ke mekkah al-Mukarromah.

Hanya do’alah yang selalu dapat kami lintaskan dibenak.

Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuanganku Angkatan 2020 Ilmu Syari’ah untuk bantuan dan kerja samanya selama ini.

Akhir kata, semoga tesis ini membawa manfaat. Jika hidup bisa kuceritakan diatas kertas, ntah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk ku ucapkan terima kasih. ....:’)

By: Adv. Fathurrahman ZD, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Wabah pandemi Covid-19 masih menjadi polemik utama masyarakat muslim. Salah satu bidang yang terdampak adalah kegiatan ibadah kolektif keagamaan, seperti shalat Jum'at dan shalat berjamaah di masjid. Untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran berbagai virus, pemerintah bersama lembaga keagamaan dalam hal ini MUI kemudian merumuskan kebijakan untuk membatasi kegiatan sosial berskala besar, salah satunya melalui keluarnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah Covid-19.

Tujuan penelitian ini pertama adalah untuk mengkaji konsep *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap fleksibilitas hukum Islam dimasa pandemic Covid-19 . Kedua, untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19 di Kota Jambi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Proses analisis didukung dengan konsep *Al-Masyaqqah* dan *al-Takhfif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, Konsep *Al-masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap fleksibilitas hukum Islam secara umum dibagi dua, *pertama*, *al- masyaqqah al-'Azhimmah*, yaitu keadaan yang dikhawatirkan mengancam jiwa dan kerusakan jasad, *masyaqqoh* jenis ini memberi *takhfif* seperti kondisi covid-19, rukhshahnya adalah mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur. Kedua, *al-masyaqqah al-Khafifah*, yaitu kesulitan yang dapat diatasi karena bersifat alamiah semata, seperti rasa lapar dan haus saat berpuasa, kesulitan semacam ini tidak ada keringanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa karakteristik hukum Islam itu bersifat fleksibel, dinamis dan selalu memperhatikan aspek kemaslahatan bagi *mukallaf*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*Kedua*, Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi Wabah Covid-19 lebih banyak direpson positif dan didukung oleh mayoritas masyarakat Kota Jambi. Mayoritas responden menyatakan setuju dan mendukung fatwa MUI tersebut karena dianggap sesuai dengan konsep *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* serta sesuai prinsip *maqashid sya'riah*.

Kata kunci : *Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyiir*

## ABSTRACT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

The Covid-19 pandemic is still a major polemic for the Muslim community. One of the areas affected is religious collective worship activities, such as Friday prayers and congregational prayers at mosques. To prevent and cope with the spread of various viruses, the government together with religious institutions in this case the MUI then formulate policies to limit large-scale social activities, one of which is through the issuance of MUI Fatwa Number 14 of 2020 concerning the implementation of worship in the Covid-19 outbreak situation.

The purpose of this research is to first examine the concept of *Al-Masyaqqah and Al-Takhfif* on the flexibility of Islamic law during the Covid-19 pandemic. Second, to find out the implementation of the MUI Fatwa Number 14 of 2020 concerning the Implementation of Friday and Congregational Prayers to prevent the transmission of the Covid-19 outbreak in Jambi City.

This research is a type of field research using a descriptive qualitative approach. Then how to obtain data in the field through interviews and documentation. While in the data processing using editing, classification, verification, analysis and conclusion techniques. The analysis process is supported by the concepts of *Al-Masyaqqah and al-Takhfif*.

The results of this study indicate that; First, the concept of *Al-masyaqqah and Al-Takhfif* on the flexibility of Islamic law is generally divided into two, first, *al-masyaqqah al-'Azhimmah*, namely conditions that are feared to threaten life and damage to bodies, this type of *masyaqqah* gives *takhfif* such as the Covid-19 condition, Rukhshahnya is to replace the Friday prayer with the midday prayer. Second, *al-masyaqqah al-Khafifah*, namely difficulties that can be overcome because they are purely natural, such as hunger and thirst when fasting, this kind of difficulty does not have any relief. This also shows that the characteristics of Islamic law are flexible, dynamic and always pay attention to aspects of the benefit of the mukallaf.

Second, the implementation of the MUI fatwa Number 14 of 2020 regarding the implementation of worship in the Covid-19 outbreak situation was more positively responded and supported by the majority of the people of Jambi City. The majority of respondents agreed and supported the MUI fatwa because it was considered in accordance with the concept of *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* and according to the maqashid sya'riah principle.

Keywords: *Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyiir*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, *KONSEP AL-MASYAQQAH DAN AL-TAKHFIF TERHADAP FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM (Analisis Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi)* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Kemudian dalam penyelesaian tesis ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya, kalau terdapat kebenaran dalam tesis ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT, Namun kalau dalam tesis ini terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan do'a dari orang tua serta bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka tesis ini dapat di selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian tesis ini, terutama sekali kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Zulfandi (ALM) yang semasa hidupnya selalu memberikan nasehat, dan Ibunda Dahniar yang selalu hidup dihati sanubari ini serta Kakak Zunawanis, Dahliati, Sukrin, dan Julita.

2. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dr. Rafiqoh Ferawati, S.E., M.El selaku Wakil Rektor I. Dr. As'ad, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A selaku Wakil Rektor III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana, Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A selaku wakil direktur Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan Dr. H. M. Iqbal Bafadhal, Lc., M.A selaku pembimbing II yang secara langsung memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran berharga kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terwujud.
5. Bapak Dr. Fuad Rahman, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Syari'ah, Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy selaku Sekretaris Prodi Ilmu Syari'ah
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/i serta pengelola perpustakaan Pascasarjana, dan pengelola perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terima kasih atas ilmu yang telah diberikan serta peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2020 serta teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan dan pengumpulan data tesis ini dan juga yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, serta moril maupun materil. Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua.

Di samping itu, penulis sadari juga bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan tesis ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Yaa Robbal Aa'lamiin...

Jambi, Januari 2022

Penulis

**Fathurrahman**

NIM.803192005

## DAFTAR ISI

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR LOGO .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
TRANSLITERASI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan dan Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Analisis Data .....	12
4. Jenis dan Sumber Data .....	13
5. Metode Pengumpulan Data .....	14
6. Metode Pengolahan Data .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KONSEP AL-MASYAQQAH DAN AL-TAKHFIF TERHADAP FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Al-Masyaqqah</i> dan <i>Al-Takhfif</i> .....	19
B. Pandangan <i>Al-Masyaqqah</i> .....	19
C. Pembagian <i>Al-Masyaqqah</i> .....	21
D. <i>Al-Masyaqqah</i> yang membawa Keringanan .....	26
1. Teori Perubahan Hukum.....	51
2. Teori Kemaslahatan.....	58
3. Fleksibilitas Hukum Islam .....	71
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PANDEMI COVID-19</b>	
A. Pengertian Teori .....	88
B. Ruang Lingkup .....	88

C. Cara Virus Corona Menyebar.....	89
D. Gejala Covid-19 .....	91
E. Alasan mengapa Covid-19 menjadi Pandemi.....	92
F. Awal Mula Penyebaran Virus .....	93
G. Pengobatan Virus Corona.....	94
H. Komplikasi Virus Corona.....	94
I. Pencegahan Virus Corona .....	95

**BAB IV IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 DI KOTA JAMBI**

A. Analisis Fatwa MUI .....	102
B. Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi .....	112

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	126
B. Saran-Saran .....	127

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
CURRICULUM VITAE**

**TRANSLITERASI**

**A. Transliterasi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
لا	Lam Alif	L A	Lam Alif
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanpa apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal dan diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

VOKAL	PENDEK	PANJANG
<i>Fathah</i>	A	A
<i>Kasrah</i>	I	I
<i>Dammah</i>	U	U

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ai) dan (u) misalnya kata *baina* ( بين ) dan *qaula* ( قول )

## 3. Tasydid dilambangkan dengan konsonan ganda

4. Kata sandang *al-(alif lam ma'rifah)* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut di tuliskan dengan huruf besar (*al-*) contohnya :

Menurut al-Bukhari, hadits ini....

Al-Bukhari berpendapat bahwa hadits ini....

5. *Ta marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan *t*. Tetapi jik terletak di akhir kalimat, ditransliterasi dengan huruf "h". Contohnya :

*Al-madinah al-Munawwarah* ( المدينة المنورة )

6. *Lafz al-Jalalah* الله yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*, contohnya :

دين الله = *dinullah*

بالله = *billah*

7. Lafal yang diakhiri dengan *ya' nisbah*, maka akan ditulis dengan “i”. Contohnya :

الشاطبي = *al-Syatibi*

#### B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt = *Subhanahu wa ta'ala*

2. Saw = *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

3. A.s = *'Alaihi al-Salam*

4. H = *Hijriyah*

5. M = *Masehi*

6. W = *Wafat*

7. QS. .../...: 4 = *Qur'an Surah.../no. Surah: ayat 4*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bulan Desember 2019 yang lalu, dunia dibuat gempar dengan ditemukannya sebuah penyakit menular yang ditimbulkan oleh semacam jenis virus corona. Virus corona merupakan sekelompok virus yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan serta dapat menginfeksi saluran pernapas mulai dari batuk serta pilek sampai yang paling serius seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). *World Health Organization* (WHO) memberi nama coronavirus jenis baru ini (SARS-CoV-2) dan penyakit tersebut dinamakan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).<sup>1</sup> Virus ini awal mulanya terjadi di Wuhan, Tiongkok, kini menjalar ke seluruh dunia dan WHO menetapkan bahwa Covid-19 merupakan sebuah wabah global yang melanda seluruh dunia.<sup>2</sup> Bahwa penularan penyakit ini mulanya menular dari hewan ke manusia. Kemudian setelah dilakukan riset, penyakit ini bisa menular ke sesama manusia melalui percikan-percikan dari mulut atau hidung ketika batuk, bersin atau berbicara. Gejala paling umum yang ditimbulkan oleh Covid-19 adalah batuk kering, demam, serta rasa lelah. Untuk meminimalisir penularan penyakit ini, perlu dilakukan beberapa kebiasaan baru diantaranya seperti menjaga jarak minimal satu meter, menggunakan masker, rutin mencuci tangan menggunakan sabun, tetap berada di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah dan disarankan agar menjaga imunitas tubuh.

Wabah Covid-19 mulai masuk ke Indonesia dan menyebar pada awal bulan Maret tahun 2020 dimana pemerintah mulai fokus untuk menangani wabah ini. Berbagai macam cara diterapkan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, seperti memberi edukasi terkait Pola

---

<sup>1</sup> Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. (February 2020):187, <https://doi.org/10.2307/j.ctvzxxb18.12>.

<sup>2</sup> World Health Organization, diakses 14 April 2022, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah yang terindikasi Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menutup akses yang dapat menimbulkan kerumunan, memberlakukan bekerja dari rumah (*work from home*), pembelajaran di sekolah diganti dengan pembelajaran secara daring (*online*),<sup>3</sup> hingga kegiatan beribadah dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing dengan tujuan untuk menjauhi adanya kerumunan masyarakat yang dapat bertambah luasnya Covid-19. Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam dan praktik keagamaannya cenderung berkelompok. Berangkat dari fenomena ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19.

Fatwa yang dikeluarkan MUI mengandung beberapa putusan agar umat Islam menjalankan isi fatwa tersebut, yakni: setiap orang harus menjaga kesehatan, orang yang tertular Covid-19 dapat meninggalkan shalat jum'at dan menggantinya dengan shalat dzuhur, apabila ada orang yang sehat namun berada di daerah yang penyebaran Covid-19 tinggi maka boleh tidak mengerjakan shalat jum'at dan menggantinya dengan shalat dzuhur di rumah, menjaga jarak shaf ketika shalat di masjid minimal satu meter, membawa sajadah sendiri, tidak berkontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan) serta sering mencuci tangan pakai sabun, serta perawatan jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19 harus dilakukan sesuai prosedur medis yang dilaksanakan oleh pihak berwajib dengan tetap memperhatikan syari'at Islam. Tujuan fatwa ini adalah untuk menerapkan pola peribadatan yang aman dan meminimalisir penyebaran Covid-19.

<sup>3</sup> Syafrida, "Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020): 296, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Fatwa ini ternyata tidak diterapkan pada beberapa tempat, salah satunya di Kota Jambi. Masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikasi, diantaranya masih banyak yang tidak menggunakan masker di tempat ibadah, tidak membawa sajadah, tidak menjaga jarak, melakukan kontak fisik (bersalaman, mencium tangan, berpelukan) dengan sesama bahkan menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang mengundang banyak orang serta tidak menerapkan *physical distancing*.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini menganjurkan umat Islam untuk menerapkan beberapa anjuran yang telah diputuskan untuk ditaati. Dengan mengikuti anjuran fatwa tersebut umat Islam dapat terjaga jiwanya (*hifzh nafs*) dari kemudharatan berupa terpapar Covid-19 yang sesuai dengan tatanan *maqashid syariah*. Adapun *maqashid syariah* terdiri dari *hifzh din* (menjaga agama), *hifzh nafs* (menjaga jiwa), *hifzh aql* (menjaga akal), *hifzh nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh mal* (menjaga harta). Menurut al-Buthi, konsep *hifzh nafs* (menjaga jiwa) dapat didahulukan daripada *hifzh din* (menjaga agama) dikhawatirkan ketika melaksanakan kegiatan keagamaan yang menimbulkan kerumunan orang dan tidak menerapkan anjuran sesuai dengan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 akan berakibat pada penyebaran virus Covid-19 semakin luas.<sup>4</sup>

Walaupun fatwa bukan merupakan produk hukum yang harus ditaati, tapi fatwa semestinya diikuti oleh masyarakat manakala fatwa tersebut bermanfaat bagi manusia khususnya umat Islam. Lebih dari itu, fatwa MUI bisa dijadikan sebagai pendapat ahli oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.<sup>7</sup> Yang di maksud dalam penelitian ini adalah adanya informasi, penegasan, sikap dan semangat masyarakat sekitar tentang pentingnya tuntunan ushul fiqhi *al-masyaqqah al-tajlibu al-taisyir* sebagai salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan

<sup>4</sup> Akrom Auladi, "Kuasa Pengetahuan Masyarakat dan Analisis Hirarki Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa MUI tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Syariat* 6, no. 01 (2020): 39, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1259>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

oleh para mujtahid dalam membangun membuat suatu hukum karena krisis darurat atau keadaan terkendala. Penelitian ini juga melihat bagaimana kesan mereka terhadap implementasi *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* sebagai ilustrasi di tengah merebaknya virus Corona lebih eksplisit di identikkan dengan seruan petisi Jum'at di rumah, misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020. Masyarakat umum masih penasaran dengan strategi *al-masyaqqah altajlibu al-taisyiir*, yang mereka kenal dengan istilah 'darurat', namun istilah darurat terlalu dibatasi dan memiliki makna yang sangat terbatas, yang hanya terbatas pada hal-hal berbahaya yang disebabkan oleh ketidakhadiran makanan. Secara garis besar penelitian ini untuk mengetahui mengenai ketentuan *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif*, dan Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah untuk mencegah penularan Wabah Covid-19 apa saja yang dapat dijadikan alasan sebagai dasar di bolehkannya memberikan keringanan atau kemudahan dalam beribadah shalat jum'at. Mencermati landasan permasalahan tersebut, penulis perlu mempertimbangkan dan akan menuangkannya ke dalam sebuah teori dengan judul "Konsep *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap Fleksibilitas Hukum Islam (Analisis Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *al-Masyaqqah* dan *al-Takhfif* terhadap fleksibilitas hukum Islam?
2. Bagaimana analisis implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. Batasan dan Fokus Penelitian

Mengingat luasnya masalah yang akan diteliti, maka penulis perlu membatasi masalah tersebut. Bekerja dengan percakapan dan tidak mengabaikan sistematika penyusunan karya ilmiah untuk membawa hasil yang normal. Maka penulis ingin membatasi masalah penyusunan hanya sampai pada titik menganalisis implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji konsep *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap fleksibilitas hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui analisis implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan penulis yang ingin dicapai setelah dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Secara teori dari eksplorasi atau penelitian ini adalah diandalkan untuk memberikan data baru bagi para insan akademik, di lingkungan akademisi dan mahasiswa di tingkat pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, khususnya mahasiswa pascasarjana yang mempelajari syari'ah. Kemudian, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai alasan untuk eksplorasi lebih lanjut dan lebih menggairahkan atau membangkitkan ilmuwan lebih lanjut. Demikian pula, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan wacana keilmuan bagi setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



individu Muslim di wilayah yang lebih luas untuk menemukan *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap fleksibilitas Hukum Islam. Terlebih lagi, penulis mengharapkan adanya peneliti ini dapat memberikan pencerahan kepada umat Islam bahwa Islam adalah agama yang sederhana.

- b. Secara praktis yaitu diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat luas yang pada umumnya tentang *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* dalam Implementasi terhadap Fleksibilitas hukum Islam, terkait Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi, mengenai kebolehan shalat Jum'at dapat diganti dengan shalat dzuhur. Sehingga dengan demikian dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah delematis tersebut.

#### E. Tinjauan Pustaka

Sebagai salah satu bentuk pemulihan ilmiah dalam penulisan tesis ini, telah banyak dilakukan penelitian yang diidentikkan dengan pelaksanaan *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap fleksibilitas hukum Islam. Dengan demikian, untuk menghindari dugaan pelanggaran hak cipta, berikut ini penulis akan memaparkan secara mendalam kajian-kajian yang diidentikkan dengan gagasan *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif*. Sebagian dari efek samping dari penelitian sebelumnya, antara lain:

Pertama, Arif Fikri dari prodi Guru Tenaga Dakwah dan Syariah UIN Raden Intan Lampung dalam artikel ujiannya dengan judul *Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat diartikan sebagai kebangkitan kondisi atau masalah baru di samping perubahan perubahan di mata publik. Islam mengambilnya melalui penyesuaian, perubahan, atau dalam hal apa pun, mengubah hukumnya agar sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum Islam bersifat moderat, adaptif/fleksibel, tidak kaku, tidak keterlaluan, adaptif, dan senantiasa berkompromi dengan realitas saat ini. Bahkan sifat adaptif itu ada pada zaman Nabi, Sahabat, dll. Selain itu, pengembangan prinsip-

prinsip ushul fiqh dalam hal perubahan yang halal adalah jenis adaptabilitas dalam hukum Islam. Dengan ide adaptasi, setiap isu baru dan isu sosial yang muncul pasti akan terselesaikan. Sebagai agama yang ideal, Islam dituntut memiliki pilihan untuk menjawab kesulitan-kesulitan zaman, dan setiap persoalan yang muncul pasti dapat diselesaikan oleh para mujtahid melalui ijtihad. Sehingga Islam sebagai agama yang mengemban misi rahmatan lil'alamin dapat dijabarkan.<sup>5</sup>

Kedua, 'Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam dalam *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* dan *al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Asaruha fi al-Ahkam al-Syar'iyyah*. Kedua kitab tersebut menjelaskan al-qawa'id al-kubra yang harus diketahui oleh seorang fakih. Salah satunya adalah standar المشقة تجلب التيسر. Tantangan ditemukan dalam satu hal yang merupakan motivasi yang sah untuk mengambil keringanan dan akomodasi dan menghilangkan kesulitan dari mukallaf ketika melakukan hukum yang dikendalikan oleh syar'i. Meskipun demikian, buku ini hanya berbicara tentang prinsip-prinsip yang diidentikkan dengan masyaqqah dan tidak menjelaskan masyaqqah secara komprehensif. Penyelidikan ini lebih memperjelas tentang Al-Masyaqqah dan Al-Takhfif dalam Implementasi Al-Masyaqqah dan Al-Takhfif terhadap fleksibilitas hukum Islam.

Ketiga, Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Nazariyyat al-Darurat al-Syar'iyyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadi*. Buku ini berbicara tentang perjuangan para ahli hukum dalam merencanakan hukum yang dikeluarkan dari bagian-bagian Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.<sup>6</sup> Pembicaraan tentang isu krisis dalam buku ini disempurnakan dengan kaidah usuliyah yang diidentikkan dengan krisis atau darurat. Buku ini juga sejenak membahas masyaqqah, namun tidak secara luas hanya melihat krisis dan masyaqqah sebagai faktor pereda. Eksplorasi ini

<sup>5</sup> Arif Fikri, *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Tesis Fakultas Dakwah dan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2013), hlm. 44.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyat al-Darurat al-Syar'iyya Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadi* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 63-68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambai
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambai

menjadikan masyaqqah sebagai titik konvergensi dengan mengambil beberapa isu kontemporer tentang fiqh.

Keempat, Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Buku tersebut merupakan karya fantastis Imam al-Syatibi. Pembicaraan tentang masyaqqah dalam kitab tersebut dikaji pada bagian ketiga dari pembagian maqasid al-syari'ah, khususnya qasd al-syari'ah *fi wad'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadaha*. Bagian ini direncanakan bahwa tujuan syariat dalam memutuskan syariat adalah untuk diselesaikan sesuai dengan apa yang diminta-Nya. Ada 12 persoalan yang diulas dalam segmen ini, namun masing-masing mengacu pada dua persoalan pokok, yaitu beban yang melampaui batas manusia (*al-taklif bima la yutaq*) dan ketidaknyamanan dimana terdapat masyaqqah (*al-taklif bi fih masyaqqah*).<sup>7</sup> Bagaimanapun, dalam buku ini, Imam al-Syatibi hanya menggambarkan hipotesis dan aturan masyaqqah tanpa memberikan penggunaan masyaqqah yang lebih luas. Saat ini masyaqqah menjadi topik pembicaraan dan menjadi titik fokus persoalan yang senantiasa dialamatkan kepada para ulama, baik secara eksklusif, segala sesuatu yang dipertimbangkan, maupun antar bangsa, di antara masalah-masalah tersebut terdapat batasan-batasan masyaqqah yang memiliki usulan pilihan. untuk mendapatkan keringanan. Selanjutnya, masyaqqah menjadi keharusan untuk dibicarakan dan diketahui. Isu yang kemudian muncul adalah apakah masyaqqah yang dilihat masyarakat di masa lalu masih belum berubah seperti masyaqqah saat ini. Dengan demikian, masyaqqah menjadi penting untuk dibicarakan.

Kelima, Suhar dalam artikel eksplorasinya yang berjudul: *Konsep Masyaqqah dan Rukhsah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Dalam penyelidikannya menjelaskan bahwa gagasan setiap kesulitan yang mendorong kemudahan, jelas bukan pedoman keseluruhan seperti di dalamnya berlaku dan digunakan. untuk semua masyaqqah. Sama halnya dengan standar fiqhiyah lainnya. Hal ini digunakan dalam isu-isu tertentu.

<sup>7</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* juz II (al-Qahirah al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), hlm. 91-143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selanjutnya, *masyaqqah* yang memiliki *nash* sebagai sebab keringanan boleh di amalkan.

Meskipun ada teks *syara'* sebagai alasan untuk meringankan, itu harus diselesaikan meskipun *masyaqqah* tidak muncul secara asli. Karena *masyaqqah* adalah sesuatu yang signifikan dan sering berubah sesuai dengan kondisi, waktu, dan lokasi tunggal. Ada kemungkinan bahwa sesuatu dianggap *masyaqqah* untuk satu individu, namun tidak *masyaqqah* untuk yang lain. Seorang musafir yang dulunya tinggal di gurun pasir tidak akan berpikir bahwa cepat sesuai jadwal itu sulit, tapi pasti tidak sama dengan yang lain.

Dengan cara yang sama, seorang pengembara yang menunggangi unta di bawah terik matahari di padang pasir, tidak repot seperti orang yang naik pesawat. Selain itu, wisatawan di musim panas tidak sama dengan penjelajah di musim dingin dan juga ada perbedaan antara penjelajah sejati dengan pengaturan yang memadai dari wisatawan standar individu, dll. Terlepas dari apa yang umumnya diharapkan, mungkin tidak ada kondisi atau standar yang tidak biasa dalam menentukan *masyaqqah* mana yang dapat membawa keringanan. Pada umumnya *masyaqqah* ditentukan oleh adanya *'illat* atau perangnya sebagai alasan untuk takhif, tanpa melihat pada gagasan teoritis *masyaqqah*. Bepergian adalah alasan takhif, karena menurut adat ada *masyaqqah*, seperti halnya sakit sebagai alasan takhif, karena menurut kecenderungannya membawa kerusakan dan ketidaknyamanan.<sup>8</sup>

Ilustrasi tulisan yang memuat hasil total hukum kontemporer adalah *kitab al-Fatawa al-Islamiyah min Dar al-Ifta' al-Masriyyah* yang berisi akumulasi hukum dari mufti Mesir yang terdiri dari 20 jilid. Agregasi halal ini memuat hukum-hukum cinta, ideologi, hingga isu-isu fikih kontemporer. Kitab yang secara tegas memuat hukum fatwa mufti Mesir sebelumnya adalah *al-Kalimu al-Tayyib Fataw 'Asriyyah karya 'Ali Jum'ah*. Buku ini

<sup>8</sup> H. Suhar, AM, "Konsep *Masyaqqah* dan *Rukhsah* dalam Perspektif Hukum Islam" di akses 23 Agustus 2021, <https://uinjambi.ac.id/2012/11/13/konsep-masyaqqah-dan-rukhsah-dalam-perspektif-hukum-islam-oleh-prof-dr-suhar-m-ag/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terdiri dari dua jilid yang mengupas tuntas tentang fatwa-fatwa hukum Islam mulai dari masalah ibadah, mu'amalah, hingga masalah hukum pidana yang disusun dalam bentuk tanya jawab.<sup>9</sup>

Di dalam negeri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa paling terkemuka di Indonesia juga telah mendistribusikan makalah yang berisi kumpulan undang-undang fatwa MUI berjudul Hubungan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam buku tersebut, MUI juga mengungkapkan esensi penetapan fatwa yang dipegang oleh pembentukan Fatwa MUI atau yang disebut dengan teknik istinbath yang sah.<sup>10</sup>

Selain MUI, yayasan lain yang juga mendistribusikan buku-buku kumpulan fatwa adalah perkumpulan-perkumpulan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Buku fatwa NU tersebut berjudul Ahkamul Fukaha, Jawaban Isu Nyata Hukum Islam, Pilihan Mukhtar, Silaturahmi, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010). Buku ini juga mengupas kasus-kasus nyata di arena publik seperti masalah penggunaan ansambel, hukum permainan untuk mempersiapkan otak, dan masalah khitanan anak.<sup>11</sup>

Buku fatwa Muhammadiyah ini berjudul *The Relationship of Choices on Tarjih Muhammadiyah*. Buku ini memuat dampak tarjih Muhammadiyah dari tahun 1929 hingga 1976 yang dikupas dalam beberapa pembahasan, khususnya kitab akidah, kitab zakat, kitab wakaf, hingga kitab-kitab yang memuat masalah fiqh kontemporer seperti masalah keuangan dan perputaran mekanik. dari peristiwa.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Ali Jum'ah, *al-Kalimatu al-Tayyib Fatawa 'Asriyyah* jilid I (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hlm. 4.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Jemaah haji, 2003), hlm. 141.

<sup>11</sup> Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fukaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: khalista, 1926-2010), hlm. 20.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001), hlm. 384.

Biasanya, buku-buku fatwa ini hanya menyoroti penyidikan kasus-kasus fikih yang terjadi di mata publik. Buku-buku ini tidak berbicara tentang gagasan adaptabilitas hukum Islam dan manhaj penetapan fatwa para ulama sebagaimana dianalisis para ilmuwan dalam teori ini. Dari hasil penelitian di atas, yang membedakan eksplorasi dari penelitian sebelumnya adalah bahwa jelas eksplorasi ini menempatkan dirinya secara unik berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada adaptasi hukum Islam dalam perubahan ramah, hanya berbicara tentang pedoman. diidentikkan dengan *masyaqqah*, dan berbicara tentang melihat krisis dan *masyaqqah*.

Bagaimanapun, dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada Implementasi *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap fleksibilitas Hukum Islam, terkait Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi, mengenai kebolehan shalat Jumat dapat diganti dengan shalat dzuhur. Yang menekankan bahwa ketika seseorang menemukan ini (*Masyaqqah*) maka, pada saat itu ia akan mendapatkan *takhfif*. Entah ada masalah yang jelas atau tidak. Dengan demikian, syari'at menerapkan hukum *takhfif* bagi setiap individu yang sedang dalam perjalanan, dalam hal apapun, ketika pergi tidak ada masalah. Untuk menghindari gangguan dari situasi ini, penulis memusatkan dan mengklarifikasi secara individual masing-masing *masyaqqah*.

Dengan fleksibilitas syariat Islam, setiap isu baru dan isu legitimasi baru yang muncul pasti akan terselesaikan. Sebagai agama yang ideal, Islam dituntut memiliki pilihan untuk menjawab kesulitan-kesulitan zaman, dan setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara positif oleh para mujtahid melalui ijtihad. Akibatnya, *masyaqqah* menjadi penting untuk dibicarakan dan diketahui. Isu yang kemudian muncul adalah apakah *masyaqqah* yang dilihat masyarakat di masa lalu masih belum berubah seperti *masyaqqah* saat ini. Dengan demikian, *masyaqqah* menjadi penting untuk dikaji.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam membedah atau menganalisis, penulis menggunakan teknik atau metode kualitatif deskriptif yang jelas, karena penelitian ini mewajibkan jenis pemikiran dan gagasan dalam informasi pengelolaan data. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah teknik eksplorasi atau penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang sekarang maupun sebelumnya.<sup>13</sup> Faktanya, penelitian ini menggambarkan perspektif para ahli hukum saat ini, baik dalam gaya lama, tengah, dan masa kini, yang diperoleh dari konsekuensi penanganan informasi subjektif melalui berbagai informasi perpustakaan. Deskriptif ini juga disebut pemeriksaan terurut, diharapkan dapat menyelidiki dan menjelaskan suatu keajaiban atau realitas sosial dengan menggambarkan apa yang diidentifikasi dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metodologi standarisasi agama atau teologis normatif, yang melihat bahwa pelajaran Islam bersumber dari kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Nabi. menjadi sumber motivasi dan inspirasi dalam pelajaran Islam.

### 3. Analisis Data

Dalam analisis data penelitian ini adalah dengan mencari tulisan yang sesuai dengan topik, kemudian membaca dan menguraikannya sesuai kebutuhan, kemudian mengurutkannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing secara efisien sehingga tidak sulit untuk mencarinya melakukan analisis.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Nana Syaudih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2007), hlm. 59.

<sup>14</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20.

<sup>50</sup> Sucipto, "Metode Pengumpulan Data", di akses 18 Oktober 2021, <http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Jenis informasi dalam penelitian teori ini adalah tulisan, strategi pemilahan informasi yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan, yaitu bahan pengumpulan khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditetapkan dan dibantu melalui penelitian kepustakaan.<sup>16</sup>

##### b. Sumber Data

Sumber-sumber informasi yang dipertimbangkan adalah Al-Qur'an, sunnah, kitab-kitab fiqh, anjuran-anjuran fiqh dan kaidah-kaidah serta kitab-kitab yang berlaku untuk eksplorasi ini, sumber selanjutnya adalah kitab-kitab yang mengenai masalah yang dibicarakan. Metode yang melibatkan pengumpulan informasi yang diambil dari (*library research*), spesialis menggunakan prosedur pengumpulan informasi, khususnya mencari dan menyusun latihan dari berbagai sumber informasi yang diidentifikasi dengan masalah yang diperiksa, sumbernya sebagai (buku), referensi dan karya eksplorasi yang dimodifikasi. hasil dan lain-lain.<sup>17</sup>

Kemudian, analisis membedah menggunakan pemeriksaan dasar. Pemeriksaan dasar diterapkan pada penilaian informasi penting dan opsional, dengan menggambarkan pikiran dengan memberi dengan menggambarkan pemikiran dengan menawarkan terjemahan untuk mendapatkan data yang luas tentang masalah yang diperiksa.

Adapun klarifikasi jenis data atau informasi dalam penyidikan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu, informasi data penting (primer) dan informasi data tambahan (sekunder), kedua jenis informasi tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>16</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 34-35.

<sup>17</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, hlm. 34.





### 1) Data Primer

Data Primer merupakan sebuah data yang tertuang dalam bentuk kata-kata dan dilakukan oleh seorang informan yang meliputi variabel yang diteliti. Informasi data primer adalah informasi mendasar yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh langsung dari sumbernya. Informasi penting tidak diperoleh melalui sumber orang tengah atau pertemuan kedua, dan seterusnya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh data primer dengan cara wawancara secara langsung dengan Tokoh MUI Kota Jambi, ketua RT/RW dan tokoh agama serta sebagian masyarakat di Kota Jambi.

### 2) Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sebagai bahan kedua yang fungsinya untuk membantu dalam menganalisa suatu penelitian. Sumber data sekunder itu seperti artikel hukum, skripsi hukum dan jurnal hukum.<sup>19</sup> Data sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19, artikel-artikel, tesis dan skripsi yang berkaitan dengan fatwa MUI, serta jurnal-jurnal yang digunakan sebagai penguat dan pelengkap..

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab kepada narasumber yang dimaksud dengan bertatap muka secara

<sup>18</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syari'ah press), hlm. 34.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Grup, 2005). hlm. 192-193.

langsung.<sup>20</sup> Peneliti akan melakukan wawancara dengan Tokoh MUI Kota Jambi, ketua RT/RW, tokoh agama serta masyarakat Kota Jambi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang mengumpulkan dokumen atau berkas yang berkenaan dengan objek penelitian. Peneliti akan melakukan dokumentasi terkait kegiatan keagamaan yang berlangsung ketika wabah Covid-19 yang ada di Kota Jambi.

## 6. Metode Pengolahan Data

Ketika semua data yang dibutuhkan sudah terakumulasi, peneliti akan menganalisa hasil data tersebut. Sehingga akan menghasilkan sebuah data yang akurat. Kegiatan menganalisis data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

### 1. Editing

Editing merupakan kegiatan pengecekan ulang mengenai sumber data yang telah didapatkan untuk memastikan data yang akan digunakan itu mempunyai kesesuaian, kejelasan dan relevan dengan data-data tersebut yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.<sup>21</sup> Peneliti akan mencermati dan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi ialah kegiatan menyusun atau mengkategorikan data yang sudah didapat ke dalam model tertentu, agar mempermudah apabila terjadi sebuah kesalahan dalam pengerjaannya. Untuk penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). hlm. 133.

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). hlm. 36.



bersama Ketua Umum MUI Kota Jambi, Ketua RT/RW, tokoh agama serta masyarakat Kota Jambi.

### 3. Verifikasi

Melakukan pengecekan kembali terkait data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui akan kevalidan data tersebut. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pengecekan kembali mengenai jawaban dari narasumber.

### 4. Analisis

Pada tahap analisis, peneliti akan mengatur mengenai sistematika bahan hasil dari wawancara dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi. Peneliti akan menggambarkan pendapat dari Ketua Umum MUI Kota Jambi, Ketua RT/RW, tokoh agama serta masyarakat Kota Jambi. Dengan analisis ini akan menyajikan pembahasan yang lebih teratur, mudah dibaca dan mudah untuk dipahami.

### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan data pada suatu penelitian tesis. Kesimpulan dilaksanakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>61</sup> Peneliti akan melakukan dengan teliti

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dalam percakapan dan penyusunan penulisan tesis ini berjudul “Konsep *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap Fleksibilitas Hukum Islam (Analisis Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 di Kota Jambi), mengenai kebolehan shalat Jumat dapat diganti dengan shalat dzuhur, penyusunan terdiri dari percakapan yang mendorong interaksi akhir tergantung pada standar yang logis. Pembahasan ini dipisahkan menjadi lima bagian yang terdiri dari beberapa sub-bagian. Juga, diatur dengan menggunakan pembahasan yang teratur sebagai berikut:

Bagian pertama berisi presentasi yang mengisi sebagai keseluruhan premis dan inspirasi untuk menyampaikan atau menggambarkan komposisi postulat ini secara umum tergantung pada perkembangan komposisi pendahuluan yang meningkat dan lengkap untuk pengembangan penulisan, yang memuat latar belakang masalah, masalah yang dapat dikenali, rumusan masalah bukti, definisi masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka yang relevan terhadap tulisan yang berlaku terkait dan langsung diidentifikasi dengan judul tesis ini. Metode penelitian hukum, pendekatan penelitian, jenis dan sumber informasi data, teknik pengumpulan informasi data, informasi pelaksana dan teknik penyelidikan, serta sistematika penulisan, penulisan untuk mengoordinasikan pembaca. Bagian kedua penulis akan mengklarifikasi konsep *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif*, pengertian *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif*, pembagian *masyaqqah*, dan *masyaqqah* yang membawa keringanan, serta hipotesis perubahan hukum.

Bagian ketiga berisi tentang gambaran umum pandemi covid-19, pengertian, ruang lingkup, cara virus corona menyebar gejala covid-19, alasan mengapa covid-19 menjadi pandemi, awal mula penyebaran virus, pengobatan virus corona, komplikasi virus corona serta pencegahan virus corona. Bagian keempat adalah titik fokus eksplorasi atau penelitian. peneliti mengungkap garis besar dan pelaksanaan implementasi *masyaqqah* dalam masailul fiqh terkait analisis fatwa MUI tentang peniadaan shalat jum'at di tengah pandemi. Pada bagian ini, peneliti menggambarkan survei penulisan dengan mengklarifikasi beberapa buku dan hasil pemeriksaan yang diidentifikasi dengan judul tesis ini. Analisis mengisolasinya menjadi beberapa bagian. Pasal pokoknya menjelaskan secara komprehensif tentang gagasan *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap fleksibilitas hukum Islam. Selanjutnya menjelaskan bagaimana legitimasi aturan *masyaqqah* yang kuat membawa pengurangan (*takhfif*).

Pada bagian kelima, yaitu penutup, peneliti mencapai kesimpulan dari percakapan dengan mencoba merinci sebagian dari makna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

percakapan yang digambarkan sebelumnya, sebagai bagian utama, intinya adalah untuk menjawab rencana masalah yang dibuat di bagian satu. Dalam bagian berikutnya, peneliti menggambarkan pelaksanaan penelitian ini dan ide-ide atau saran yang diberikan kepada berbagai pertemuan.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB II

### KONSEP *AL-MASYAQQAH* DAN *AL-TAKHFIF* TERHADAP FLESIBILITAS HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif*

*Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* seperti dua sisi mata uang yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya dapat disebut hubungan sebab akibat, mengandung pengertian bahwa setiap kali ada *masyaqqah*/kesulitan dalam melakukan komitmen/taklif, harus ada *takhfif*/bantuan atau kesederhanaan. Dalam melakukan komitmen tersebut agar seorang mukallaf/yang diberi komitmen dapat menyelesaikan komitmen/taklifnya dalam struktur yang lebih sederhana dan longgar. Dengan demikian, seorang mukallaf akan merasakan bagaimana kebaikan Allah SWT secara konsisten berjalan dengan manusia.

*Al-Masyaqqah* adalah penegasan atau artikulasi suatu masalah bahwa seseorang harus memiliki pilihan untuk memuaskan tetapi karena sesuatu yang spesifik sehingga mukallaf mengalami masalah dalam melakukannya, atau pada akhirnya kesulitan yang terjadi bagi mukallaf dalam menyelesaikannya taklif ilahi.<sup>22</sup>

Dengan melihat kesulitan dalam menyelesaikan sebuah ibadah, maka pada saat itulah muncul apa yang disebut *takhfif* atau kemudahan, sebagai prinsip yang sah bahwa kehadiran *masyaqqah* membutuhkan akomodasi. Jadi *takhfif* adalah perubahan yang sah dari sesuatu yang merepotkan ke yang sederhana karena usia tergantung pada hukum pertama.

#### B. Pandangan *al-Masyaqqah*

*Masyaqqah* ialah bahwa kesulitan dan kesusahan itu menjadi sebab bagi kelonggaran dan kemudahan, di mana sewaktu ada kesempatan harus ada kelonggaran. Dari sudut bahasa, *masyaqqah* ialah sesuatu

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1149.

yang meletihkan. Menurut istilah ialah suatu ungkapan yang digunakan secara khusus merujuk kepada persoalan yang menurut kebiasaan mampu dilakukan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, ia telah keluar dari batas-batas kebiasaan itu sehingga menyebabkan seorang mukallaf mengalami kesukaran untuk melaksanakan.<sup>23</sup> Tujuan utama dari konsep *masyaqqah* ialah untuk :

1. Menghindarkan umat Islam dari penyelewangan terhadap agama dan membenci *taklif* (beban syari'at).
2. Menjauhkan diri dari mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Allah ketika dalam keadaan sibuk dengan persoalan duniawiah.

Sementara itu *takhfif* pada dasarnya merupakan suatu bukti bahwa Islam adalah syari'at yang fleksibel dan senantiasa memudahkan ummatnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Ulama Ushul Fiqh mendefinisikannya sebagai hukum yang disyari'atkan oleh Allah dengan mempertimbangkan keuzuran manusia.<sup>24</sup> Definisi lain dikalangan ulama Syafi'i ialah suatu hukum yang sifatnya menyalahi dalil karena keuzuran. Istilah *takhfif* digunakan untuk menunjukkan perbedaan dengan 'azimah, yaitu hukum asal yang ditetapkan sejak semula sebagai ketetapan yang berlaku umum bagi setiap mukallaf dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi, seperti wajibnya shalat, zakat dan sebagainya.

Dari ungkapan-ungkapan di atas dapat dipahami bahwa *Masyaqqah* ialah suatu bentuk kesulitan yang dialami manusia untuk melaksanakan suatu kewajiban, sehingga menyebabkan ia harus diberi jalan lain untuk itu. Sedangkan rukhsah adalah suatu sifat yang muncul dari berbagai kesulitan yang kemudian mendapat kemudahan dan kelapangan sehingga mukallaf mampu melaksanakan kewajibannya.

<sup>23</sup> al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 2 (Dar al-Fikr, Beirut, 1992), hlm. 80.

<sup>24</sup> al-Amidi, Saifuddin Abu al-Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad, *il-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 1 (Dar al-Kutub al-ilmiah, Beirut, 1985), hlm 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. Pembagian al-Masyaqqah

al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqah fi Ushul al-Ahkam* membagi *masyaqqah* kepada dua macam :

1. *Masyaqqah* biasa, yaitu kesulitan biasa yang dapat dihadapi tanpa mengalami berbagai kemudharatan, seperti kesulitan-kesulitan dalam menjalankan ibadah fardhu, kesulitan mencari nafkah, kesulitan dalam jihad menantang musuh dan sebagainya. Kesulitan seperti itu tidak membawa kepada keringanan hukum, sebab perbuatan itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. *Masyaqqah* luar biasa, yaitu kesulitan yang menyebabkan kesengsaraan yang tidak mampu dipikul oleh manusia pada umumnya dan dapat membawa kemudharatan, yang menyebabkan orang tidak mampu untuk melakukannya sesuatu yang bermanfaat.<sup>25</sup> *Masyaqqah* ini menurut Ibn Nujim dibagi kepada tiga tingkatan :
  - a) Kesulitan dan kepayahan yang benar dan berat, seperti kesusahan yang menimbulkan kebimbangan terjadinya kemudharatan pada jiwa dan anggota badan akibat dari melakukan puasa atau “*qiyamulail*” yang berkepanjangan. *Masyaqqah* ini mewajibkan *takhfif*, karena menjaga diri untuk melakukan ibadah lainnya lebih utama dari melaksanakan ibadah-ibadah di atas.
  - b) Kesulitan yang ringan, seperti kesakitan yang masih dapat ditanggung dan tidak membawa kemudharatan. *Masyaqqah* ini tidak membawa keringanan hukum.
  - c) Kesulitan pertengahan, seperti kesakitan biasa. Ketentuannya tergantung kepada kadar kesulitan itu sendiri, apabila ia lebih dekat kepada yang berat, maka perlu diringankan dan sebaliknya kalau dekat kepada yang ringan tidak ada kemudahan apa-apa.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 104.

<sup>26</sup> Ibn Nuji, Zainal Abidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazhair, Muassanah al-Halabi wa Auladih* (Mesir: 1968), hlm. 82.



Selanjutnya dikatakan Ibn Nujim bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keringanan hukum ialah : a) *Safar* (perjalanan), b) Sakit, c) Paksaan, d) Lupa, e) Jahil, f) Bencana atau malapetaka, g) Tidak sempurna akal.<sup>27</sup>

Sementara itu Wahbah Al Zuhaili menyebutkan tujuh macam keringanan bagi manusia dalam menjalankan kewajiban, apabila terdapat suatu masyaqqah pada dirinya, yaitu :

- 1) Keringanan yang menggugurkan kewajiban (*Takhfif Isqath*). Seperti gugurnya kewajiban puasa karena uzur terlalu tua.
- 2) Keringanan yang mengurangi (*Takhfif Tanqish*) seperti menqasarkan sembahyang ketika musafir.
- 3) Keringanan yang boleh menggantikan (*Takhfif Ibdal*) seperti menggantikan wudhu' dengan tayamum ketika keadaan air dan dalam keadaan sakit.
- 4) Keringanan boleh mendahulukan (*Takhhif Taqdim*), seperti mendahulukan sembahyang 'ashar waktu zhuhur dan sembahyang 'isya waktu maghrib dalam musafir.
- 5) Keringanan dengan mentakhirkan (*Takhfif Takkhir*) seperti mentakhirkan waktu dzuhur pada waktu 'ashar dan mentakhirkan maghrib pada waktu 'isya.
- 6) Keringanan yang memberikan rukhsah (*Takhfif Tarkhish*), seperti penggunaan najis untuk tujuan pengobatan dan melafazkan kata-kata kufur ketika dipaksa.
- 7) Keringanan boleh mengubah (*Takhfif Taghyir*), seperti mengubah pergerakan sembahyang ketika dalam peperangan atau ketika ketakutan.<sup>28</sup>

Selanjutnya, Ulama mazhab Syafi'i membagi rukhsah kepada lima macam:

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>28</sup> al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Matba 'ah al-Iilmiah (Damsyiq, 1986), hlm. 205.

- a. *Rukhsah* wajib, seperti memakan bangkai ketika darurat, berbuka puasa karena terlalu lapar atau dahaga (yang membawa kepada kebinasaan), meminum arak untuk meloloskan makanan yang tersangkut di kerongkongan (ketika tidak ada yang lain).
- b. *Rukhsah* Sunnat, seperti menqasharkan sembahyang ketika dalam perjalanan, berbuka puasa karena sakit atau dalam perjalanan.
- c. *Rukhsah* Mubah, seperti akad jual beli “salam” akad sewa menyewa dan sebagainya.
- d. *Rukhsah Khilaf al-Aula*, seperti melafazkan kekufuran ketika dipaksa (hati tetap dalam iman), berbuka puasa dalam perjalanan bagi orang yang tidak mengalami kesulitan.
- e. *Rukhsah* Makruh, seperti menqasarkan sembahyang dalam perjalanan yang memakan waktu kurang dari tiga hari malam.<sup>29</sup>

Dalam melakukan yang haram ketika dalam keadaan darurat dan hajat, seperti melafazkan kata-kata kufur ketika terpaksa, sedangkan dalam hati tetap beriman, juga seperti dipaksa berbuka puasa dalam bulan Ramadhan, memusnahkan harta orang lain. Meskipun boleh melafazkan kekufuran ketika terpaksa, tetapi golongan ini menganggap berama dengan ‘azimah (hukum asal) lebih utama. Sekiranya ia dibunuh karena tidak melafazkan, maka ia mendapat pahala syahid.

Boleh meninggalkan yang wajib, seperti harus berbuka puasa di bulan Ramadhan karena sakit atau musafir. Boleh melakukan akad dalam berbagai persoalan musmalah, walaupun pada asalnya bertentangan dengan kaedah umum, seperti akad salam dan akad istishna’ Menghapuskan hukum yang menyulitkan terdapat dalam syari’at terdahulu, seperti membunuh diri untuk bertaubat dan mengoyak pakaian yang terkena najis. *Rukhsah* ini adalah bersifat “*majazi*” karena pada hakekatnya tidak dipakai lagi dalam syari’at Islam.

Berbeda dengan pembagian di atas, Al-Syatibi mengatakan bahwa rukhsah itu bersifat mutlak, tidak ada *rukhsah* wajib dan *rukhsah* sunat.

<sup>29</sup> Ibn Nuji, *al-Asybah*, hlm. 115.

Bagi Al-Syatibi hukum wajib makan bangkai ketika darurat, sebenarnya suatu 'azimah yang tsabit' (hukum asal yang tetap) untuk menjaga kelangsungan hidup agar tidak terjatuh ke dalam kebinasaan (Q.S. Al-Baqarah 195 dan An-Nisa 29). Sebagian ulama berpendapat bahwa rukhsah hanya mencakup persoalan-persoalan yang tidak ada nash tentang keharusannya. Jika ada nash secara qath'i rukhsah tidak diterapkan walaupun ada masyaqqah. Pendapat ini masyhur di kalangan mazhab Hanafi.<sup>30</sup>



Secara eksplisit atau khusus dalam penelitian ini, mengingat substansi permasalahan mengenai *Al-Masyaqqah* dan *Al-Takhfif* dalam implementasi Hukum Islam. Ulama membagi *masyaqqah* menjadi 3 tingkatan: *al-Zimah*, *al Mutawasitah*, dan *al-Khafifah*. Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya kesulitan dikelompokkan pada 7 macam:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharuriyah al-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i* (Muassasah: al-Risalah, Beirut 1982), hlm. 2123.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### D. *Al-Masyaqqah* yang Membawa Keringanan

Pada dasarnya untuk menentukan *masyaqqah* tidak bisa berpatokan kepada ‘urf, karena ‘urf manusia itu tidak sama, sering berubah dengan perubahan waktu dan tempat serta tidak ada batasan konkrit. Untuk menentukan hal itu harus dirujuk kepada kaedah ‘*syar’iyah*, seperti kata fuqaha “*Masyaqqah* yang tidak ditentukan dengan kaedah-kaedah syara’”. Karena sesuatu yang tidak ditentukan syarat-syaratnya tidak harus dibatalkan atau tidak diperhitungkan”. Sedangkan yang dimaksud dengan kaedah-kaedah syara’ ialah prinsip-prinsip umum dalam menentukan “*maqashid al-syar’iyah*” itu sendiri. Dalam praktek aplikasinya ada perbedaan antara aspek ibadat dan muamalat. Dalam ibadat ada tahapan tertentu yang menjadikan kesulitan itu membawa kepada keringanan, sementara dalam muamalat, keringanan berlaku kapan saja ada *masyaqqah*.<sup>31</sup>

Al-Zuhaili mengutip pendapat ‘Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa dalam ibadah ada ketentuan tahapan *masyaqqah* yang paling rendah. Al-Zuhaili mencontohkan ibadah puasa, dimana perjalanan (safar) menjadi sebab bolehnya berbuka, karena ada *masyaqqah*. Maka apabila ditentukan kesulitan lain dalam ibadah puasa, hendaklah diqiyaskan kepada *masyaqqah* perjalanan. Sekiranya ada *masyaqqah* yang sama atau lebih, diharuskan berbuka walaupun bukan karena perjalanan. Sedangkan dalam aspek muamalat, keberadaan rukhsah diterima apabila syarat minimal di bidang muamalat telah dipenuhi, seperti segala syarat dalam jual beli salah dianggap telah dipenuhi apabila terjadinya suatu akad. Hal itu dikarenakan ada *masyaqqah* untuk memenuhi keinginan salah seorang “aqidain” tentang bentuk atau kualitas tertentu.<sup>32</sup>

Berkenaan dengan Covid-19 termasuk virus yang sangat berbahaya dan mematikan, virus ini telah menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia,

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

salah satu bidang yang terdampak akibat pandemi covid-19 tersebut adalah kehidupan beragama umat Islam, terutama berkenaan dengan pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid, juga kehidupan sosial lainnya. Akibat penyebaran covid- 19, majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan ibadah dengan fatwa nomor 14 Tahun 2020. Fatwa tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. perlu dilakukan umat muslim menghadapi virus corona tersebut. Adapun pemahaman yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah pengetahuan, persepsi, sikap dan penghayatan masyarakat tentang makna kaedah ushul fiqhi al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir sebagai salah satu metode yang dapat digunakan oleh mujtahid dalam menetapkan suatu hukum yang dikarenakan kondisi darurat atau keadaan terpaksa.

Penelitian ini juga melihat bagaimana persepsi tentang implementasi *almasyaqqoh al-tajlibu al-taisyir* di tengah wabah covid-19 lebih khusus kaitannya dengan himbauan shalat jum'at di rumah seperti Fatwa MUI no. 14 tahun 2020. Fatwa itu, di antaranya mengatur orang yang sudah positif covid-19 wajib menjaga sosial distancing agar tidak tertular pada orang lain. Fatwa itu juga mengharuskan bagi yang terpapar untuk mengganti shalat jum'at dengan salat zuhur di rumah. Bagi yang sudah dinyatakan terpapar juga diharamkan melaksanakan ibadah sunnah, seperti shalat berjamaah lima waktu, shalat tarawih, termasuk shalat iedul fitri.

Sedangkan menurut syari'at, darurat dapat dimaknai bahwa apabila dalam penerapan hukum (syari'at) terdapat kesulitan bagi mukallaf, maka hukum (*syari'ah*) meringankannya sampai si mukallaf mampu melakukannya tanpa kesulitan.<sup>33</sup> Kesulitan dan keterpaksaan yang dimaksud tidak hanya ancaman kematian yang disebabkan kesulitan mendapatkan makanan, tetapi juga dapat berkaitan dengan hal lain yang dapat mengakibatkan terancamnya jiwa, seperti terancamnya kesehatan seseorang karena berkumpul dengan orang banyak kemudian tertular

<sup>33</sup> Djazuli, Ahmad, *Kaidah- Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 55.

penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian seperti virus corona.

Untuk menganalisa konsep *al-Masyaqqah*, penulis terlebih dahulu menjelaskan pemikiran para ulama tentang klasifikasi *masyaqqah* dan sebab-sebab *al-masyaqqah*. *as-Suyuthi* telah mengklasifikasi *masyaqqah* secara umum kedalam dua bagian pokok, yaitu, *Masyaqqah la Tanfaku 'Anha al-'Ibadah Ghaliban* (kesulitan yang tidak dapat hilang dari ibadah) dan *Masyaqqah Allaty Tanfaku 'Anha al-'Ibadah* (kesulitan yang dapat hilang dari ibadah). Kemudian *masyaqqah* ini terbagi kedalam tiga bagian, *Masyaqqah 'Azdimah Fadiah* (kesukaran yang sangat berat dan umumnya sulit ditanggung), *Masyaqqah Khafifah la Waqa'a laha* (Kesukaran yang sangat ringan), *Masyaqqah Mutawasshithah Baina Hataini Martabataini* (yaitu kesukaran pertengahan). Pembagian *al-masyaqqah* seperti yang dikemukakan oleh *as-Suyuthi* di atas dimaksudkan dalam rangka mempertegas *masyaqqah* mana yang dapat keringanan dan *masyaqqah* mana yang tidak menyebabkan keringanan.<sup>34</sup>

Untuk membandingkan klasifikasi *masyaqqah* *as-Suyuthi* dengan ulama yang lain, maka akan dijelaskan di bawah ini klasifikasi *masyaqqah* menurut *as-Syatibi*, *Wahbah az-Zuhaili* dan yang lainnya. *Al-Masyaqqah* menurut *Wahbah az-Zuhaili* dalam kitabnya *Nazhariyat ad-Darhurat as-Syariah* mengklasifikasi kepada dua kategori, yaitu:

1. *Masyaqqah Mu'tadah* atau *Ma'lufah* yaitu kesulitan yang alami, dimana manusia mampu mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk ke dalam keterpaksaan. Kesulitan seperti ini tidak dapat menghilangkan taklif (beban) dan tidak menyulitkan untuk beribadah. Istilah yang digunakan oleh *az-Zuhaili* ini semakna dengan klasifikasi *as-Suyuthi* dengan ungkapan *Masyaqqah la Tanfaku 'Anha al-'Ibadah* (kesulitan yang tidak lepas dari sebuah ibadah). Di antara contoh yang termasuk dalam *masyaqqah* ini adalah seperti kesulitan

<sup>34</sup> *as-Suyuthi, Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang dirasakan pada saat berwudu dan mandi, rasa lapar yang dirasakan pada saat puasa atau keletihan dan kesulitan yang dirasakan pada saat mengerjakan haji dan berjihad.

2. *Masyaqqah Ghairu al-Mu'tadah* yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana manusia tidak dapat memikul kesulitan tersebut, karena jika ia melakukannya niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya dan kesulitan itu dapat diukur oleh kriteria akal sehat, syariat sendiri serta kepentingan yang dicapainya. Kesulitan semacam diperbolehkan menggunakan *rukhsah*.<sup>35</sup>

Karena tujuan dari pembuat syariat bukan untuk menyulitkan dalam pelaksanaannya. Misalnya adanya larangan puasa terus-menerus (shaum whisal) atau beribadah sepanjang malam. Klasifikasi yang dilakukan oleh az-Zuhaili ini juga dilakukan oleh as-Syatibi yang mengklasifikasi masyaqqah menjadi dua kategori yaitu,<sup>36</sup> *Masyaqqah kharijah 'an al-mu'tad* dan *masyaqqah mu'tadah*. Klasifikasi yang dijelaskan oleh as-Syatibi ini memiliki maksud yang sama dengan pendapat az-Zuhaili, hanya istilahnya saja yang berbeda.

Secara lebih lanjut pembahasan masyaqqah dibagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>37</sup>

1. *Ikhtiari*, dimana mukallaf bertujuan pada masyaqqah dengan kehendak sendiri. As-Syatibi mengatakan bahwa karena syar'i tidak menghendaki masyaqqah, maka tidak boleh mengupayakan sebagai tujuan, karena *masyaqqah al-ikhtiyariyah* menurut as-Syatibi adalah tercela.
2. *Idhtirari*, jenis ini biasanya merupakan akibat yang tak terelakkan dari perbuatan tertentu, dalam hal ini disebut haraj atau ia datang dari luar, bukan dari pilihan si mukallaf sendiri, tidak pula merupakan

<sup>35</sup> az-Zuhaili, *Nazariyat al-Darurat* hlm. 196-200.

<sup>36</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi*, penerjemah Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 276.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 279-285.

akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, kategori idtirari berhubungan dengan perbuatan-perbuatan haraj, pandangan dasar as-Syatiby adalah bahwa perbuatan tersebut dihilangkan jika ia menjadi rintangan dalam memenuhi kewajiban pokok.

3. *Khariji*, masyaqqah ini tidak dikehendaki oleh mukallaf dan tidak pula merupakan akibat tindakannya sendiri. As-Syatiby, menjelaskan *al-masyaqqah al-kharijah* dengan contoh berikut: kelaparan, haus, kedinginan, panas, penyakit. Menghilangkan masyaqqah ini diperbolehkan.

Menurut Khudari Bek, masyaqqah terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:<sup>38</sup>

1. *Al-Masyaqqah Haqiqiyah* yaitu kesulitan yang dirasakan seseorang ketika melaksanakan hukum 'Azimah yaitu adanya kemafsadatan yang secara pasti atau secara syara' tidak mampu memikulnya. Kesulitan seperti ini diperbolehkan melaksanakan rukhsah.
2. *Masyaqqah Tauhamiyah*, yaitu masyaqqah yang adanya diperkirakan tanpa ada sebab-sebab yang ditemukan. Kategori ini dibagi dalam dua bagian, yaitu:
  - a. Adanya sebab dari kebiasaan yang teratur atau berturut-turut terjadinya, seperti orang yang menyangka bahwa besok ia akan sakit panas, hal ini dikarenakan sakit panas itu biasa dialaminya, maka kemudian ia tidak puasa.
  - b. Tidak adanya sebab dari kebiasaan yang tertur terjadinya. Kesulitan semacam ini jelas tidak diberikan rukhsah karena hukum syar'i tidak berdasarkan persangkaan.

Pada sisi yang lain masyaqqah ghairu mu'tadah dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) *Masyaqqah Azhimah Fadiah*, yaitu kesulitan yang harus ditanggung untuk mendapatkan kemaslahatan yang paling utama, seperti kewajiban berjihad di jalan Allah yang dihadapkan kepada

<sup>38</sup> Muhammad Khudari Bik, *Ushul al-Fiqh* (Libanon: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 70-71.

beberapa rintangan seperti adanya kehilangan nyawa atau harta atau kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Menurut hemat penulis masyaqqah ini termasuk dalam bagian masyaqqah mu'tadah yang tidak ada rukhsah (keringanan) seperti kewajiban berjihad yang dihadapkan pada kehilangan nyawa, dibalik kewajiban berjihad itu ada tujuan yang lebih utama yaitu untuk menjaga agama (hifzu ad-dîn). Menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam kesulitan yang dirasakan pada masyaqqah ini seperti pelaksanaan hukuman qhisas kepada pembunuh, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina dan semua hukuman yang berlaku dalam syar'i bertujuan untuk kemaslahatan yang lebih utama.

- 2) *Masyaqqah Ghiru Mu'tadah Mansyauha al-Mukallaf*, yaitu kesulitan yang tidak alami yang berasal dari diri mukallaf sendiri, seperti seorang yang melakukan perkara sulit dalam sebuah ibadah. Misalnya berwudu dengan air yang sangat dingin padahal ada tersedia air yang hangat. Kesulitan-kesulitan ini bertentangan dengan tujuan syariat yang mudah dan memudahkan, bahkan bagi mukallaf yang secara sengaja melakukan kesulitan tersebut mendapat dosa karena menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Bahkan Rasulullah pernah melarang seorang yang bernazar puasa untuk berdiri di terik matahari. Rasul menyuruhnya untuk meneruskan puasa dan melarang untuk berdiri di terik matahari. Masyaqqah semacam ini semakna dengan kategori masyaqqah imam as-Syatiby dengan istilah masyaqqah ikhtiari.
- 3) *Masyaqqah Ghiru Mu'tadah Mansyauha Dzuruf Khassah*, yaitu kesulitan yang tidak alami yang berasal dari keadaan tertentu ketika melaksanakan kewajiban seperti berpuasa dalam keadaan safar atau sakit, adanya kesulitan menggunakan air yang sangat dingin ketika mandi dan berwudu. Maka kesulitan semacam ini disyariatkan adanya rukhsah (keringanan).

Klasifikasi *masyaqqah* yang dijelaskan oleh para ulama seperti as-Syatibi dengan membagi *masyaqqah* kepada *masyaqqah mu'tadah* dan *masyaqqah kharijah 'an al-mu'tad* yang kemudian dibagi tiga bagian: *ikhtiari*, *idhtirari* dan *khariji*. Dan az-Zuhaili yang membagi al-*masyaqqah* kepada *masyaqqah mu'tadah* dan *masyaqqah ghairu al-mu'tadah*. Klasifikasi *masyaqqah* yang mereka jelaskan sebenarnya sudah tercakup dalam klasifikasi *masyaqqah* menurut as-Suyuthi, namun hanya istilahnya saja yang berbeda. Seperti klasifikasi as-Suyuthi bahwa *masyaqqah* secara umum terbagi ke dalam dua bagian: *masyaqqah la infikaka 'an 'ibadah* (kesukaran yang tidak lepas dari ibadah), as-Syatiby menyebut dengan *masyaqqah mu'tadah*, demikian juga Wahbah az-Zuhaili menyebutnya dengan istilah *masyaqqah mu'tadah* atau *ma'lufah*. Kemudian yang kedua as-Suyuthi menyebut dengan *masyaqqah allaty tanfaku 'anha 'ibadah* (kesukaran yang dapat hilang dari ibadah). Az-Zuhaili menyebut dengan *masyaqqah ghairu al-mu'tadah* dan as-Syatiby menyebutnya dengan istilah *kharijah 'an al-mu'tad*.

Menurut analisis penulis, klasifikasi *al-masyaqqah* yang menjadi perdebatan ulama adalah *Masyaqqah pertengahan (al-mutawasithah)* yang berada pada titik interval di antara dua bagian sebelumnya. Jenis *masyaqqah* yang terakhir ini bisa mendapat *rukhsah*, jika telah mendekati kadar *masyaqqah* pada urutan yang tertinggi (*a'la*). Dan sebaliknya apabila lebih dekat pada kategori *masyaqqah* yang paling ringan (*adna*) maka ia tidak dapat menyebabkan *rukhsah*.<sup>39</sup> Dalam catatan terakhir, as-Suyuthi menegaskan bahwa tidak ada ukuran pasti pada jenis *masyaqqah* yang *mutawassithah* ini. Satu-satunya cara mengetahuinya adalah melalui metode analisa-kualitatif (*taqribi*; mendekati). *Masyaqqah* adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan relatif, dalam arti ukuran dan batasannya sangat sulit dibedakan (kadang si A merasa berat mengerjakan, si B tidak, padahal pekerjaannya sama). Hal ini terjadi pada jenis *masyaqqah mutawassithah*. Karena itulah fuqaha

<sup>39</sup> as-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazhair*, hlm. 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengajukan solusi metodologis berupa taqribi guna mengukur beragam jenis masyaqqah yang bisa memperoleh keringanan hukum. Secara umum, *taqribi* dimaknai sebagai upaya pengukuran kadar masyaqqah apakah telah melewati batas minimal atau tidak. Jika kadar masyaqqah masih dalam taraf terendah (*adna*), maka tidak ada pemberlakuan rukhshah. Tapi jika telah melampaui taraf terendah, baik telah mencapai katagori mutawassithah ataupun sampai level tertinggi (*a'la*), maka ia akan mendapat rukhshah.

Dalam uraian seputar metodologi ini, 'Izzu ad-Din bin 'Abd al-Salam menjelaskan bahwa, ibadah pasti mengandung *masyaqqah* (sekurang-kurangnya dipandang dari segi bahwa ia adalah taklif atau tuntutan. Jika kadar *masyaqqah* yang normal semakin bertambah tingkat kesulitannya karena ada masalah-masalah tertentu, maka di titik ini dia telah berada pada dan berubah menjadi level *mutawassithah*. Seseorang yang sedang berpuasa misalnya, pasti mengalami *masyaqqah*, baik berupa lapar, haus, dan seterusnya. Jika puasa itu dilakukan dalam keadaan sakit, maka secara otomatis *masyaqqah*nya bertambah, yakni masyaqqah berpuasa ditambah masyaqqah sakit. Pada kondisi inilah masyaqqah itu telah melewati batas minimal (*adna*) sehingga bisa mendapatkan rukhshah.<sup>40</sup>

Menurut Abdurrahman As-Suyuthi dalam al-Asybah wan Nazdair, menyebutkan bahwa terdapat tujuh macam *Masyaqqah* yang dapat mendatangkan *takhfif* (kemudahan) yaitu: *Safar* (berpergian), *Marodl* (sakit), *Ikrah* (terpaksa atau dipaksa), *Nisyan* (lupa), *Jahl* (bodoh), *Ustrun* dan *Umumul Balwa* (kesulitan dan berlaku umum), *Naqsh* (kekurangan).<sup>41</sup> Sebab-sebab al-masyaqqah yang dijelaskan oleh as-Suyuthi di atas menegaskan bahwa ketika seseorang mengalami hal tersebut maka dia akan mendapat *takhfif*. Baik ada kesulitan yang dirasakan ataupun tidak. Dengan kata lain bahwa syariat memberlakukan hukum *takhfif* bagi siapa saja yang sedang musafir atau sakit sekalipun dalam safarnya tidak ada

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesulitan. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal ini, maka as-Suyuthi menjelaskan satu persatu keringanan dari tiap masyaqqah tersebut. Kemudian untuk menganalisa sebab-sebab masyaqqah yang dijelaskan as-Suyuthi ini penulis membandingkan dengan ulama yang lain. Secara umum bahwa sebab masyaqqah yang membawa kepada keringanan sebenarnya tidak hanya terbatas pada tujuh macam, seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa semua keringanan dan kemudahan yang ada pada syariat Islam dibagi kedalam dua kategori:<sup>42</sup>

- a. Hukum yang pada dasarnya telah mendapatkan keringanan dalam syariat tanpa melihat sebab atau terbatas kepada satu individu saja, bahkan keringanan ini berlaku umum baik saat perlu ataupun tidak. Adanya keringanan dalam muamalat seperti syariat tentang *Qhirad, hiwalah, bai salam, lqalah, syirkah, shulh, 'ariyah, rahn* dan lain-lain. Dan keringanan dalam hal ibadah seperti boleh menyapu khuf pada saat musafir ataupun muqim, bolehnya melakukan salat sunat dengan duduk sekalipun dia mampu melaksanakannya dengan berdiri, atau bolehnya makan dan minum serta berhubungan suami istri pada saat malam bulan ramadan.
- b. Keringanan yang diberikan kepada mukallaf pada keadaan-keadaan tertentu. Sebab keringanan ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu:
  - 1) *'Awarid Samawiyah*, yaitu kejadian berlaku bagi mukallaf tanpa ada pilihan. Seperti gila, *as-shigar* (anak kecil), lupa, tidur, pingsan, sakit, haid, nifas dan mati.
  - 2) *'Awarid Muktasabah*, yaitu kejadian yang berlaku adanya peran dari mukallaf. Kategori ini dibagi dua: a) Sebab yang berasal dari mukallaf seperti *al-jahlu, as-sakru, al- khata'* dan *as-safar*. b) Sebab yang berasal dari orang lain seperti *al-ikrah* (paksaan).

Selain hal yang tersebut di atas di antara sebab adanya keringanan adalah Dharurat, *al-hajah, al-'usru, 'umum al-balwa*. Penulis menganalisa bahwa konsep *masyaqqah* as-Suyuthi ini memiliki beberapa keistimewaan

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 347.

dibanding dengan ulama lain. Melalui konsep *masyaqqah* ini, as-suyuthi telah menjelaskan contoh aplikasi dari setiap *masyaqqah* yang dihadapi mukallaf. As-Suyuthi memberikan penjelasan dengan detail dan *tafshili* (terperinci). Konsep yang seperti dijelaskan as-Suyuthi ini tidak penulis temukan dalam kitab-kitab terdahulu seperti kitab *Asybah wa Nazhair* karya Tajuddin as-Subki atau kitab *al-Muwafaqat* karya imam as-Syatibi atau karya-karya lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kajian imam as-Suyuthi ini merupakan bentuk penelitian dengan ijtihad dan kedalaman ilmu yang dikuasai imam as-Suyuthi hingga muncul konsep *masyaqqah* ini. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa konsep ini dapat menjadi rujukan dalam penentuan hukum Islam terutama ketika terjadi *masyaqqah*.

Penulis menganalisa bahwa yang dimaksud dari pengaruh *al-masyaqqah* terhadap hukum Islam dalam konsep ini adalah berupa keringanan dalam bentuk penghapusan hukum, pengurangan, penggantian, penggantian dengan cara didahulukan dan diakhirkan atau berubahnya cara yang dilakukan. Untuk mengetahui apakah *al-masyaqqah* tersebut dapat mempengaruhi hukum Islam atau tidak, maka perlu ditegaskan bahwa *al-masyaqqah al-mu'atsarah fi takhfif* (kesulitan yang berpengaruh kepada keringanan) dibagi dalam dua bagian:<sup>43</sup>

1. *Masyaqqu rabataha as-syar'i bi asbab mu'ayanah* Yaitu kesulitan yang telah ditentukan oleh syariat sebagai sebab keringanan, seperti yang telah dijelaskan oleh as-Suyuthi tentang tujuh sebab *masyaqqah* membawa kepada keringanan, yaitu: *Safar* (berpergian), *Maradl* (sakit), *Ikrah* (terpaksa atau dipaksa), *Nisyan* (lupa), *Jahl* (bodoh), *Usrun* dan *Umumul Balwa* (kesulitan dan berlaku umum), *Naqsh* (kekurangan).<sup>44</sup>

Para ulama menjelaskan bahwa sebab-sebab keringanan di atas dikarenakan adanya *masyaqqah*. Namun dalam syariat tidak ada kriteria

<sup>43</sup> Adnan Muhammad Amamah, *al-Ihkam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 65.

<sup>44</sup> as-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazhair*, hlm. 110.

husus yang menjelaskan *masyaqqah*, Karena *masyaqqah* itu merupakan suatu hal yang maknawi dan sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi individu, waktu dan tempat. Boleh jadi sesuatu itu dianggap *masyaqqah* bagi seseorang, tetapi bukan *masyaqqah* bagi yang lain. Seorang pengembara yang terbiasa hidup di padang pasir, tidak merasa ada kesulitan untuk melakukan ibadah puasa tepat pada waktunya, tetapi hal itu tentu akan berbeda dengan yang lainnya.<sup>45</sup>

Seorang pengembara yang naik unta di bawah terik matahari di padang pasir, tidak sama kesulitannya dengan orang yang mengembara menggunakan pesawat terbang. Begitu pula yang musafir di musim panas tidak sama dengan yang musafir di musim dingin dan berbeda pula antara musafir pejabat dengan bekal yang cukup dari musafir rakyat biasa dan sebagainya. Justru itu, boleh jadi tidak ada syarat atau kriteria khusus dalam menentukan *masyaqqah* yang bagaimana boleh membawa keringanan. Dalam banyak hal *masyaqqah* ditentukan dengan adanya *'illat* atau sifatnya saja sebagai asas bagi adanya *takhfif*, tanpa melihat kepada hakekat *masyaqqah* yang abstrak itu. Perjalanan menjadi sebab adanya *takhfif*, karena menurut adatnya ada *masyaqqah*.

Hal-hal di atas merupakan penegasan hukum *masyaqqah* yang berkaitan dengan safar. Adapun *masyaqqah* yang lainnya seperti *masyaqqah marad* (sakit) maka syariat menyerahkan kepada mukallaf yang merasakannya, apakah dia berhak mendapat keringanan atau tidak. Karena sakit yang dirasakan setiap orang sangat berbeda antara satu dengan yang lain, berapa banyak orang sakit yang mampu melaksanakan puasa dan salat, sedangkan yang lain tidak mampu melaksanakannya. Bagi mereka yang tidak mampu mengerjakannya maka dia berhak mendapat keringanan, namun bagi mereka yang mampu, maka tidak ada keringanan. Dengan adanya pemahamannya seperti ini, maka menurut Ahlu Zhahir, sakit yang dapat membawa kepada keringanan adalah sakit

<sup>45</sup> al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 314-315.



apapun yang menyimpannya seperti sakit ibu jari atau sakit gigi. Mereka beralasan bahwa ayat yang berkaitan dengan sakit bentuknya umum dan bahwa keringanan yang terjadi karena adanya 'illat yaitu sakit, seperti safar merupakan sebab adanya keringanan sekalipun tidak adanya *masyaqqah*.

Pendapat Ahlu Zhahir ini ditentang oleh jumbuh ulama. Mereka menjelaskan bahwa sakit yang mempengaruhi hukum adalah sakit yang sangat parah, yaitu ketika seseorang melakukan ibadah tertentu maka sakitnya akan bertambah atau meyebabkan lama sembuhnya. Para ulama juga berbeda pandangan tentang *al-ikrah* (paksaan) untuk melakukan zina. Menurut ulama Hanafiah dan ulama Hanabilah, paksaan tidak berlaku pada zina. Dengan demikian keharaman berbuat zina bersifat tetap dan tidak berpengaruh oleh adanya *ikrah* (paksaan) atau tidak, keharaman ini bersifat tetap bagi laki-laki tidak bagi perempuan. as-Suyuthi berbeda pandangan mengenai ikrah ini, as-Suyuthi menegaskan bahwa adanya ikrah tidak mempengaruhi keharaman berbuat zina baik bagi laki-laki ataupun perempuan, karena *mafsadat* (akibat buruk) zina lebih keji atau buruk dari bersabar atas pembunuhan. Dalam konsep al-masyaqqah as-Suyuthi ini sangat jelas bahwa Ketika seseorang mengalami kesulitan-kesulitan tersebut maka tidak secara otomatis ia mendapat *takhfif* (keringanan). Namun Ada beberapa kriteria-kriteria khusus yang harus diperhatikan oleh mukallaf dalam *masyaqqah* yang membawa kepada kemudahan dan dapat mempengaruhi hukum Islam.

Penulis menilai bahwa dengan konsep *masyaqqah* ini mampu menjawab setiap masalah yang berlaku khususnya dalam masalah kesulitan yang selalu menimpa mukallaf. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan hukumnya yang kemudian diberi kemudahan karena adanya *masyaqqah* seperti yang dijelaskan ulama. Dengan demikian bahwa konsep *masyaqqah* ini mempunyai keunggulan atau keistimewaan, yaitu sesuai dengan karakteristik hukum yang bersifat fleksibel, dinamis dan selalu sesuai dengan kondisi individu. Hal ini dapat dilihat pada contoh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

penerapan pengaruh yang dihasilkan dari adanya *masyaqqah*. Seperti bahwa Allah swt mengharamkan memakan bangkai dan minum khamar. Namun pada saat tertentu ketika ada *masyaqqah* seorang mukallaf diberi kemudahan untuk memakan bangkai atau minum khamar.

Kemudian *al-masyaqqah* ini juga menggambarkan bahwa syariat Islam selalu memudahkan dan menghilangkan kesulitan dan selalu relevan sesuai perkembangan zaman, hal ini dapat dilihat dari keringanan hukum pada masalah tertentu dan masalah kontemporer, diantaranya: a. Boleh memandang kepada wajah perempuan untuk keperluan lamaran, pengobatan, persaksian, muamalah, pengajaran, menyelamatkan dari kebakaran, tenggelam dan kecelakaan.<sup>46</sup> b. Para PNS boleh menerima gaji dari pemerintah, walaupun tercampurnya hasil dari pajak yang halal dan yang haram. c. Boleh menggunakan emas ketika ada keperluan seperti mengganti hidung yang terpotong.<sup>47</sup> d. Bolehnya otopsi dalam hal penyidikan.<sup>48</sup> e. Boleh menggunakan hewan sebagai kelinci percobaan. f. Boleh melakukan proses bayi tabung apabila ada halangan dari suami istri untuk dapat keturunan, dengan syarat bahwa sperma yang dimasukkan ke dalam rahim istrinya merupakan sperma dari suaminya yang sah.

Penulis telah menganalisa bahwa hukum yang berkaitan dengan konsep *masyaqqah* ini mencapai sekitar 500 (lima ratus) cabang hukum Islam secara umum. Dalam hal ini penulis merincikan secara umum pengaruh *masyaqqah* dalam hukum Islam menurut as-Suyuthi dalam kitabnya *Asybah wa Nazhair Hukum* yang berkaitan dengan safar ada sekitar 9 (sembilan), dalam hal *maradl* sekitar 22 (dua puluh dua) masalah, yang berkaitan dengan *ikrah* mencapai 100 (seratus) masalah, yang berkaitan dengan *an-nisyan* dan *al-jahlu* sekitar 60 (enam puluh) masalah, *al-'usru* dan *'umum balwa* sekitar 95 (sembilan puluh lima) masalah dan hal yang berkaitan dengan *an-naqsu* sekitar 9 (sembilan) masalah, jumlah keseluruhan mencapai 295 (dua ratus sembilan puluh

<sup>46</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, hlm.101.

<sup>47</sup> az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, hlm. 544.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 521.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lima) masalah hukum Islam. hal ini belum lagi ditambah dengan permasalahan yang berkaitan dengan *masyaqqah* secara umum. Karena menurut analisa penulis, secara garis besar konsep *al-masyaqqah* yang dijelaskan as-Suyuthi ini juga sangat erat kaitannya dengan beberapa *al-Adillah as-Syar'iyah* (dalil-dalil syariat) seperti *al-Qiyas*, *al-Istihsan*, *al-Mashalih al- Mursalah*, *Sad az-Dzara'i*, *al-'Urf*, *ad-Dharurat*, dan *al-Hajat*.

2. *Masyaqqu Lam Yarid min as-Syar'i Dhabtu wala Tahdid*<sup>49</sup> Yaitu kesulitan yang tidak ada kriteria atau ketetapan khusus dari syariat.

Secara umum kesulitan yang tidak ada kriteria khusus dari syariat ini dapat membawa kepada keringanan apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini, di antaranya:

a. *Masyaqqah* itu harus bersifat haqiqat (benar-benar terjadi kesulitan). Imam as-Syatiby dalam kitabnya *al-Muwafaqat* membedakan antara *al-masyaqqah haqiqah* (hakikat) dan *tauhamiyah* (dugaan).<sup>50</sup> Makna "*al- masyaqqah haqiqah*" adalah Kesulitan yang benar-benar dirasakan hamba ketika mengerjakan ibadah tersebut, seperti orang yang telah berusaha untuk berpuasa tapi tidak mampu untuk meneruskannya, atau orang yang mencoba untuk melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, namun dia tidak mampu melaksanakannya, atau orang tidak bisa menggunakan air untuk bersuci. Maka dia harus benar-benar mencoba.<sup>51</sup> Adapun "*al-masyaqqah tauhamiyah*" adalah sesuatu yang muncul hanya berdasarkan dugaan atau sangkaan, seperti:

- 1) Seorang yang menduga bahwa besok dia demam, maka dia tidak dapat keringanan berbuka sebelum terkena demam.
- 2) Seorang perempuan yang menduga bahwa besok dia haid, kemudian mulai pagi dia tidak berpuasa padahal haidnya belum dialaminya. Maka *masyaqqah* seperti ini tidak mendapatkan keringanan karena adanya dugaan yang tidak jelas.

<sup>49</sup> 'Adnan, *al-Ihkam*, hlm. 66.

<sup>50</sup> al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 334-335.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. *Masyaqqah* tersebut mempunyai kesamaan pada hukum yang telah ditentukan pada syariat. Perempuan yang sedang istihadah boleh melaksanakan salat walaupun darahnya tetap keluar, dengan syarat berwudu setiap kali mau mengerjakan salat dan membersihkan tempat keluarnya darah. Masalah keringanan ini diqiyaskan ketika seseorang luka dan melihat darah yang selalu keluar dari tubuhnya, selalu keluar angin atau kencing tidak bersih. Maka dalam hal ini mereka mendapat keringanan seperti hukum istihadah.<sup>52</sup>
- c. Tidak ada *Maqhasid as-Syari'ah* (tujuan syariat) dibalik suatu kesulitan. Seperti berjihad, banyak sekali kesulitan yang akan dihadapi, di antaranya kesulitan dalam bepergian, kesulitan menghadapi adanya kehilangan nyawa dan lainnya. Kesulitan ini bukanlah menjadi tujuan. Karena tujuan berjihad adalah untuk menjaga agama dan keamanan bagi orang muslim.<sup>53</sup>
- d. Tidak menyebabkan terabaikannya perkara yang lebih penting. Kesulitan yang membawa kepada keringanan tidak boleh mengabaikan perkara yang lebih penting. sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kaedah fikih di antaranya sebagai berikut: <sup>54</sup>
- e. Kesulitan Sering Terjadi Kesulitan yang sering terjadi bagi seorang muslim merupakan salah satu sebab keringanan. Sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama di antaranya: 1) Imam Jarkasy dalam kitab *al-Mansur fi Qawaed* Setelah menjelaskan beberapa contoh keringanan, ia menyebutkan:<sup>55</sup> 2) Imam Izzu ad-Din Ibnu Abd Salam menjelaskan:<sup>56</sup> Syariat Islam sangat memperhatikan antara 'uzur (halangan) yang sering terjadi dan jarang terjadi. Ada

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 512-513.

<sup>53</sup> Ya'kub bin Abdul Wahab al-Bahisin, *Qaidah al-Masyaqqah, al-Masyaqqatu Tajlib Taysir* (Riyadh: Maktabah Rasyad, 2003), hlm. 37.

<sup>54</sup> as-Suyuthi, *al-Asybah*, hlm. 103-108.

<sup>55</sup> Badr ad-Dan Muhammad bin Bahadur al-Jarkasy, *Kitab al-Mansur fi Qawaid*, jilid 3 (Alkuwait: Wazarah al-Aukaf, 1982), hlm. 171.

<sup>56</sup> Izzu ad-Din, *Qawaid Ahkam*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



keringanan pada 'uzur yang sering terjadi karena sulit untuk menghindarinya dan tidak ada keringanan pada 'uzur yang jarang terjadi. Seperti orang yang salat ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menutup auratnya dan dia berada di tempat penduduk yang mayoritas meraka tidak menutup aurat (telanjang) maka dia tidak wajib. mengqada' salatnya, karena dianggap sebagai *masyaqqah*. Demikian juga tidak wajib mengqada' salat bagi orang yang melakukannya dalam keadaan duduk, orang yang bertayamum ketika musafir, perempuan yang istihadah, kencing tidak lancar, sering buang angin. karena 'uzur ini terjadi secara umum.<sup>57</sup>

- f. Memperhatikan perbedaan kesulitan dalam bidang ibadah dan Muamalah dda perbedaan antara kriteria (batasan) kesulitan dalam hal ibadah dan muamalah, dalam bab muamalah, *al-masyaqqah* secara langsung dapat membawa keringanan dalam hukum, contohnya dalam ba'i salam (jual beli dengan pesanan) atau memesan barang, maka cukup memberitahukan sifat- sifat tertentu bagi barang yang akan dipesan.<sup>58</sup> *Masyaqqah* dalam masalah ibadah telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada kriteria dan batasan kesulitan yang membawa keringanan yang tidak ditegaskan dalam syariat dan *masyaqqah* yang tidak ada nashnya sebagai sebab keringanan, maka dalam bab ibadah tidak dapat mendapat keringanan kalau hanya semata-mata adanya *masyaqqah*.<sup>59</sup>
- g. Memperhatikan perbedaan antara perintah dan larangan dasar pelaksanaan agama atau syariat Islam ini terdiri dari dua bagian. Ada yang berupa perintah ('amar) agar dikerjakan dan ada yang berupa larangan (nahyu) agar dijauhi. Dua hal tersebut dapat ditemukan pada sumber utama ajaran Islam yaitu Qur'an dan

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>59</sup> Adnan 'Amamah, *al-Ihkam*, hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Secara garis besar Islam sangat memperhatikan masalah larangan dibanding dengan perintah, karena sesuatu yang dilarang dalam syariat mengandung hikmah yang mendalam yakni adanya mudarat atau kerusakan.<sup>60</sup> oleh karena itu seorang muslim hendaknya meninggalkan larangan secara sempurna.

- h. Membedakan antara yang diharamkan secara *zhatih* atau *ligairihi* Untuk mendapatkan keringanan pada sesuatu yang diharamkan dalam hukum Islam maka seseorang harus membedakan antara yang diharamkan secara *zhatih* atau *ligairihi*. Menurut para ulama pembagian haram dapat dibedakan menjadi dua yaitu haram *lidzatihi* (karena dzatnya) dan haram *lighairihi* (karena yang lainnya).<sup>61</sup> Haram *lidzatihi* (karena dzatnya) Haram karena dzatnya adalah sesuatu yang diharamkan karena adanya bahaya pada dzatnya, seperti makan bangkai, minum khamr, zina, pencurian, dan sebagainya yang menyangkut kepada maqashid as- syariah (tujuan syariah), yaitu: memelihara agama, memelihara diri, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Haram *lighairihi* karena sebab yang lainnya Haram *lighairihi*, istilah lainnya adalah Haram *Li al-Kasbi* adalah sesuatu yang dilarang bukan karena dzatnya akan tetapi bisa mengakibatkan jatuh kepada hukum haram, misal cara memperolehnya tidak dengan jalan yang benar. Seperti memandang aurat perempuan, hal ini dilarang karena dapat menyebabkan seorang berbuat zina. Haram *lighairihi* boleh dilakukan pada saat tertentu (dharurat) dan ada keperluan. Misalnya seorang wanita boleh menampakan auratnya dengan tujuan untuk berobat.

<sup>60</sup> As-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazhair* (Beirut, Lebanon: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 90.

<sup>61</sup> Abu Zahrah, '*Usul Fikih*', hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- i. Bahwa Kesulitan tidak bertentangan dengan nash. Di antara kesulitan yang membawa kepada keringanan adalah kesulitan tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak keluar dari kewajiban syariat. Adapun kewajiban syariat seperti kewajiban berjihad, hukuman bagi pezina, para pembuat kerusakan. Untuk hal-hal yang demikian itu tidak berlaku keringanan.<sup>62</sup> Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang hukum kencing manusia, walaupun kencing manusia termasuk masyaqqah atau umum balwa namun hal ini tidak mendapat keringanan disebabkan adanya nash yang menjelaskan bahwa kencing manusia adalah najis.<sup>63</sup> Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ketika didatangkan kepadanya kotoran unta:<sup>64</sup>
- j. Bahwa kesulitan tersebut telah dijelaskan syariat<sup>65</sup> Allâh SWT sebagai musyarri' telah memberikan keringanan di setiap kewajiban yang ditetapkan pada hambanya sesuai dengan keadaannya. Di antaranya sebagai berikut: 1) Allâh memberi keringanan-keringan bagi orang yang tidak mampu berdiri dalam salat dengan melakukan salat dengan posisi yang apapun. 2) Allah mewajibkan salat dengan waktu yang telah ditetapkan, di sisi lain Allâh memberikan keringanan bagi orang musafir untuk menjama' atau mengqashar Salat. 3) Allâh mewajibkan puasa bagi hambanya, namun di sisi lain ada keringanan bagi orang yang sakit dan musafir. Allâh mewajibkan untuk bersuci dari najis, namun di sisi lain Allâh memaafkan najis-najis yang sulit untuk dihindari seperti darah bisul dan darah nyamuk.

<sup>62</sup> Ahmad bin Syaikh Muhammad az-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989 M), hlm. 157.

<sup>63</sup> Haidar 'Ali, *Durar al-Hikam Syarah Majallah al-Ahkam* jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 32.

<sup>64</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jilid 1, (Beirut: 'Alim Kitab, 1998 M), hlm. 427.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Ilmu ushul juga dikenal dengan ilmu ushul fiqh merupakan bidang ilmu dalam agama Islam yang berkaitan dengan metodologi dalam mengambil dan mengeluarkan hukum dari nash (Al-Quran dan Sunnah) dengan berpedoman pada beberapa kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian gabungan kata ushul fiqh memiliki pengertian yang berbeda yaitu, ushul secara etimologi dapat diartikan sebagai dasar tempat dibangun sesuatu di atasnya dan secara terminologi ushul diartikan sebagai dalil yang didasari hukum padanya dan dapat juga diartikan sebagai kaidah-kaidah.

Fiqh dalam artian Bahasa adalah pemahaman atau ilmu terhadap sesuatu dan apabila dilihat dari arti istilah fiqh adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariah amaliah (furuiyah) yang telah ditetapkan dengan dalil-dalilya yang rinci atau dapat juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum halal, haram, wajib, mustahab dan makruh. Selain dasar hukum Islam yang terdiri dari sumber-sumber utama yaitu Al-Quran, Sunnah diperkenankan para ulama berijtihad untuk mengambil dan mengeluarkan suatu hukum yang tertuang dalam dua sumber utama tersebut yang metodologinya dengan dikenal dengan ushul fiqh sedangkan produk hukumnya dikenal dengan fiqh.

Dari definisi Bahasa dan istilah sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ushul dapat diartikan juga dengan kaidah-kaidah umum yang dapat diturunkan daripadanya hukum-hukum yang dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman yang terus berkembang. Determinasi dari kaidah-kaidah ushul fiqh para ulama mazhad Hanafi pada abad ke-14 setidaknya telah menyusun tujuh belas kaidah-kaidah umum, sedangkan ulama dari mazhab Syafi'i merumuskan lima kaidah-kaidah dasar. Diantanya yang dirumuskan oleh Abu Thohir adalah *Masyaqqoh Tajlibu atTaisira*.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Ali Ahmad Nadawi, *Qawaid al-Fiqhiyah* (Damaskus: Daar el Qolam, 1994). hlm. 84

Kaidah *Masyaqqah Tajlibu at-Taisir* ini merupakan salah satu kaidah paling umum yang memberikan keringanan yang sangat besar bagi umat muslim mukallaf sehingga banyak hal yang dapat lahir dari kaidah tersebut. Imam Syatibi dalam buku *Qowaid Fiqhiyah* karya Ali Ahmad Nadawi menyatakan bahwa “sesungguhnya dalil-dalil dalam menghilangkan kesulitan atas ummat ini nyaris sampai pada batas yang qoth’i”.<sup>67</sup>

Dengan menggunakan pendekatan studi literature, tesis ini akan menjawab pertanyaan bagaimana peran kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir* dalam kaitanya untuk menjawab pertanyaan tersebut tesis ini akan didahului dengan pengertian dan dasar hukum kaidah yang dimaksud dan kemudian mengklasifikasi kaidah. Pengertian *Al-masyaqqah tajlibu at-taisir* dapat diartikan dengan bahwa kesulitan itu mengharuskan kemudahan, namun secara etimologis<sup>68</sup> *al-Masyaqqah* adalah *atta’ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan atau kesukaran sebagaimana pada surah an-Nahal, Ayat 7. Sedangkan *at-taisir* secara etimologis berarti kemudahan.

Kemudian menurut penulis bahwasanya kaidah ini juga masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi ummat mukallaf dengan syariat Islam. Keringanan atau *takhfif* adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam rangka keringanan bagi hamba mukallaf ketika pada kondisi-kondisi tertentu.<sup>69</sup>

Terdapat beberapa kaidah-kaidah yang serupa dengan kaidah *masyaqqah tajlibu at-taisir*, dimana kaidah-kaidah tersebut dan dimungkinkan untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan panduan bagi muslim mukallaf untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dasar Hukum

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Kehidupan Ilmu Fiqih* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 102

<sup>69</sup> Muktar, “Ta’lim Ilmu Ushul”, *Jurnal Nizham*, 06, No. 02 (Juli-Desember 2018): hlm. 3, <http://journal.upi.edu/index.php/taklim/view/32816>.

Dikarenakan posisi kaidah ini nyaris sampai pada posisi qoth'i untuk menghilangkan kesulitan bagi ummat muslim, maka terdapat dali-dalil yang cukup banyak, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Diantara dalil-dalil dari Al-Quran adalah; QS Al-Baqarah: 185/286; QS An-Nisa: 28; QS Al-Maidah: 6; QS Al-A'raf: 157; QS Al-Haj: 78; QS An-Nur: 61.

Ayat-ayat tersebut memiliki kekuatan dalam dalam mendukung kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* walaupun ayat tersebut dapat juga digunakan sebagai dalil untuk kaidah-kaidah lainnya. Sedangkan dalil Sunnah Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa hadist yang memiliki makna terkait kaidah ini. Diantara yang paling dekat maknanya dengan kaidah adalah kata "*ad-din bi al-hanifah al-samhah*" dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: "*inna ad-dina 'inda Allahi al-hanifah al-samhah la al-yahudiyah wa la an-naroniyah*" dinamakan agama dengan agama yang hanif mengandung arti kemudahan dan keluwesan.

Dalam buku Al-Qowaidul Fiqhiyah disebutkan bahwa Imam Bukhari mencantumkan sub-bab khusus dalam bab shahih yaitu ad-din yusar (agama yang dimudahkan). Disamping itu juga beberapa ulama-ulama klasik menerangkan makna-makna hadist yang berkaitan langsung dengan kaidah sebagaimana telah disebutkan di atas, diantaranya, Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa "*dinamakan agama yang sangat mudah bila dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya....*" Kemudian dalil-dalil yang yang gunakan oleh para ulama-ulama yang menerangkan bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting dalam agama Islam adalah, hadist yang diriwayatkan Bukhori dari Anas yang maknanya kurang lebih "*mudahkan jangan mempersulit, bersosialisasilah jangan individualistik*"; hadist dari Aisyah RA, hadist dari Jabir ibn Abdullah tentang mengambil takhfif (keringanan) bagi yang berpuasa ketika safar. Selain itu juga Ibnu Daqiq al-'led menyebutkan bahwa tafsir dari hadist Nabi Muhammad SAW "*alaikum....lakum*" adalah Nabi Muhammad SAW lebih menyukai umatnya untuk mengambil takhfif ketika dalam keadaan

butuh akan keringanan dan janganlah membiarkan diri dalam keadaan sengsara.<sup>70</sup>

Masih banyak lagi hadist-hadist yang menerangkan bahwa kesulitan dalam menjalan agama ini harus dihilangkan bagi muslim mukallaf. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW tentang menghilangkan kesulitan ini merupakan suatu petunjuk kepada umat muslim adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik. Dua sumber dalil tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai dalil pada kaidah-kaidah yang serupa<sup>71</sup> dengan *kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir*. Selanjutnya dalil-dalil tersebut setidaknya dapat dibagi mejadi tiga bagian penting:<sup>72</sup> *Pertama*, agama Islam memperbolehkan untuk menghilangkan kesulitan dari umatnya; *kedua*, bahwa Rosulullah SAW memerintahkan umatnya untuk meninggalkan keadaan yang membahayakan diri dan menempuh jalan yang lebih ringan; *ketiga*, bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi umatnya.

Klasifikasi Walaupun kesulitan dalam menajalankan Agama harus dihilangkan, namun tidak serta merta dengan mudahnya harus dihilangkan dengan gampang dan sesuka hati. Setidaknya terdapat tujuh kondisi dimana dalam kehidupan sehari-hari bahwa kesulitan harus dihilangkan, adalah:<sup>73</sup> *Pertama*, dalam perjalanan, ketika seseorang sedang melakukan perjalanan maka pada saat yang bersamaan ia dianggap sedang dalam kondisi kesulitan, sehingga implikasi dari kesulitan tersebut adalah bagi yang sedang melakukan perjalanan diperbolehkan untuk qasar sholat, jamak taqdim atau jamak ta'khir, membatalkan puasa dan diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at bagi laki-laki diganti dengan sholat Dzuhur. *Kedua*, keadaan sakit, sakit yang dimaksud dapat dibagi menjadi dua yaitu yang masih diharapkan untuk sembuh dan yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Sarwat, *Seri Kehidupan*, hlm. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jamb

kembali. Dalam keadaan posisi sakit yang masih diharapkan untuk sembuh, yang sakit juga mendapatkan keringanan seperti tidak bisa menggunakan air atau ketika menggunakan air penyakitnya kemudian akan bertambah parah maka diperbolehkan baginya untuk bertayamun.

Begitu juga ketika sakit pada bulan Ramadhan diperbolehkan untuk membatalkan puasa dengan menggantinya di kemudian hari. Sedangkan pada posisi sakit yang kategori sakit yang kedua, sakit tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dalam kategori ini boleh tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan akan tetapi menggantinya dengan memberi makan anak yatim. Kemudian juga diperbolehkan bagi seseorang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya digantikan ibadah hajinya oleh orang lain atau sering dikenal dengan haji badal (badlu al-hajj). *Ketiga*, kondisi terpaksa yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup. Ada beberapa ulama berpendapat ketika dalam keadaan terdesak sehingga membahayakan diri (hidup/jiwa) maka diperbolehkan bagi seorang yang terdesak untuk melakukan yang lebih mudah. Sebagai contoh, seseorang dalam keadaan sangat kelaparan yang ada untuk dimakan hanyalah buahbuahan dikebun yang pemiliknya tidak ada ditempat, sedangkan untuk izin meminta buah tersebut tidak memungkinkan, maka diperbolehkan untuk mengambil buah-buahan tersebut untuk dimakan dalam rangka untuk menjaga diri dalam kemudhorotan yang kemudian akan menimpa dirinya. *Keempat*, lupa. Lupa merupakan salah satu yang tidak dikenakan hukum taklif baginya.

Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "*rufi'a al-qalam 'an tsalatsa*: orang yang tidur hingga ia bangun, orang yang hilang kewarasannya hingga sadar dan anak kecil hingga ia baliqh". Dari hadist tersebut, diterangkan bahwa orang yang lupan diberikan keringanan atas mereka hingga ingatannya kembali. Walaupun pendapat dalam buku Ibrozul al-Hikam menyatakan bahwa diangkatnya hukum taklif bagi tiga kategori di atas adalah *majazi* (perumpamaan). Dalam artian dikarena tiga kategori tersebut tidak termasuk orang-orang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dibebankan baginya syariah<sup>74</sup>. sebagai contoh bagi orang-orang lupa yang diberikan keringanan adalah makan dan minum ketika berpuasa pada bulan Ramadhan maka dimaafkan baginya untuk meneruskan puasa hingga berbuka puasa. *Kelima*, ketidaktahuan, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak dikenakan sanksi bagi orang yang baru masuk Islam ketika ia melakukan hal yang tidak diperbolehkan ketika ia benar tidak mengetahui hukum dari tindakannya. *Keenam*, umum al-balwa, misalnya adalah ketika seorang perempuan sedang sakit atau melahirkan dan pada saat yang bersamaan tidak terdapat dokter perempuan. Dalam kondisi demikian diperbolehkan dokter laki-laki tersebut untuk merawat perempuan tersebut walaupun bukan mahromnya. Dan *Ketujuh*, ketidakmampuan bertindak secara hukum. Pada point yang ketujuh ini juga dapat didasarkan pada hadist yang digunakan pada point keempat, sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tiga jenis orang ini tidak dapat diberlakukan hukum atasnya mereka.

Kemudian ada beberapa tingkatan yang dapat dijadikan standard dalam mengklasifikasi tingkat kesulitan yang dihadapi yaitu *al-masyaqqah al-adzimah* (kesulitan berat), *al-masyaqqah al-mutawasithoh* (kesulitan sedang) dan *almasyaqqah al-khofifah* (kesulitan yang ringan).<sup>75</sup> Pada bagian ini, klasifikasi tingkat kesulitan juga dapat disejajarkan dengan teori tentang maqasid syariah. Maqasid secara etimologi adalah jamak dari maksud, yang dimaksud dengan maksud disini adalah makna, tujuan, maksud dari sebuah hukum. Sedangkan syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi hambanya atau dapat juga dikatakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Taqiuddin Ali ibn Abdulkafi, *Ibrozul Hikam min Hadist Ruri'a aL-Qolam* (Beirut: Daar el Basyair el Islamiyah, 1992). hlm. 221

<sup>75</sup> Sarwat, *Seri Kehidupan*, hlm. 54

<sup>76</sup> Ahmad Raisuni, *Muhadhoroh Maqoshid Syariah* (Egypt: Daar el Kalimah Linasyar wa Tauzi', 2014), hlm. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dilain pihak adalah juga pemikir Islam memaknai maqasid sebagai masholihul al-ammah (kemaslahatan umum), pendapat Abdul Malik al-Jawaini ini dikutip oleh Jaser Auda dalam bukunya<sup>77</sup>. Korelasi antara klasifikasi tingkatan kesulitan di atas adalah bahwa maqasid syariah dengan kalsifikasi tradisional menjadi tiga tingkatan keniscayaan (level of necessity), yaitu *doruriat*, *haji*at dan *tahsiniyat*<sup>78</sup> (ada juga yang berpendapat ada lima tingkatan keniscayaan seperti Zarkasy dalam buku Nahwa Taf'el Maqasid Syariah yaitu: Dhoruroh, hajiayah, manfaat, zinah dan fudhul).<sup>79</sup>

Doruriat dalam Mu'jam Ushul Fiqh diartikan ia adalah masalah yang berdiri di atasnya kehidupan manusia dan keberlangsungan masyarakat, dalam artian apabila doruriat ini hilang maka kehidupan juga akan sirna.<sup>80</sup> Oleh karena itu klasifikasi *masyaqqoh adzimah* juga sejajar dengan doruriat. Apabila seorang muslim mukallaf masuk dalam kondisi yang dapat membahayakan nyawa dan jiwanya maka wajib baginya untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Sebagai contoh dalam kategori pertama seseorang dalam keadaan tersesat diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram menurut syariat (makan babi pada saat tidak ada lagi makanan lain sehingga membahayakan jiwa). Level *masyaqqah mutawasitah* sejajar dengan hajiat dalam *maqasid syariah*. kesulitan yang tidak berat dan tidak pula ringan, pada posisinya muslim mukallaf harus mempertimbangkannya mana kecenderungan mudorotnya. Sedangkan hajiyat artinya adalah masuk kedalam kategori keluwesan dan meminimalisir kesempitan yang berimplikasi pada kesulitan, akan tetapi apabila hajiyat ini tidak dilaksanakan oleh seorang muslim secara umum ia akan mendapati kesulitan, namun kesulitan

<sup>77</sup> Jasser Auda, *Maqasid aL-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (United Kingdom: Biddles Limited, King's Lynn, 2007), hlm. 231

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'el Maqasid Syariah* (Damaskus, Syriah: Daar el Fikr, 2003), hlm. 76

<sup>80</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh* (Egypt: Arraudah, 1997), hlm. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tersebut tidak sampai pada posisi yang membahayakan dan merusak tatanan kehidupan.<sup>81</sup>

Dengan demikian apabila seorang muslim masuk kedalam kategori kesulitan menengah ia boleh untuk mencari jalan yang lebih ringan. Contohnya diperbolehkan dalam Islam seorang muslim untuk tidak berpuasa diperjalanan, sakit, sholat duduk bagi yang sakit dan lain sebagainya. Klasifikasi kesulitan ketiga dalam *kaidah masyaqqoh tajlibu at-taisyir* ini dan klasifikasi maqasid syariah adalah *masyaqqah khafifah* dan tahsiniyat. Kesulitan yang ringan ini adalah kesulitan yang tidak membutuhkan kaidah ini untuk melaksanakannya akan tetapi dapat ditanggulangi secara alamiah.<sup>82</sup>

Sedangkan *tahsiniyat* (tersier) adalah melaksanakan apa yang berkaitan dengan kesempurnaan akhlak yang mulia, dimana apabila ia tidak dilakukan tidak menyebabkan kerusakan yang menimbulkan kesulitan akan tetapi ketiadaanya akan menggerus keperibadian, akhlak mulia dan fitrah yang benar.<sup>83</sup> Contoh dalam kehidupan sehari-hari dari dua kalsifikasi terakhir ini tidak diperbolehkannya mengambil keuntungan yang tinggi atas barang dagangan walaupun secara teori hukum permintaan menyatakan bahwa “apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, begitu juga sebaliknya apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat”.Sedangkan masih ad acara lain yang lebih bijak untuk menentukan keuntungan terhadap barang dagangan yaitu melalui perhitungan modal pokok ditambah dengan total biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan barang tersebut dan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan.

#### 1. Teori Perubahan Hukum (*taghayyur al-ahkam*)

Penulisan Al-Quran dan hukum Islam tidak mencantumkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilahnya. Yang ada di dalam Al-Qur'an

<sup>81</sup> Hasan. *Mu'jam*, hlm. 74.

<sup>82</sup> Sarwat, *Seri Kehidupan*, hlm. 112

<sup>83</sup> Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh*. NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adalah kata syari'at, fiqh, hukum Allah, dan lain sebagainya. Istilah hukum Islam merupakan interpretasi dari hukum Islam dalam tulisan Barat.<sup>84</sup> Istilah ini kemudian menjadi terkenal. Untuk memberikan kejelasan yang lebih besar tentang pentingnya hukum Islam, penting untuk mengetahui terlebih dahulu arti dari setiap kata. Kata hukum secara etimologis berasal dari kata dasar bahasa Arab, lebih tepatnya. *حَكَمَ - يَحْكُمُ hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *حُكْمًا hukman*. Lafadz *أَلْحُكْمُ al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *أَلْحُكَامُ al-ahkam*.

Dilihat dari akar kata *hakama*, kata *أَلْحِكْمَةُ al-hikmah* tampaknya menyiratkan kelihaihan. Ini berarti bahwa individu yang memahami hukum dan kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai individu yang bijaksana.<sup>85</sup> Makna lain yang muncul dari dasar kata tersebut adalah “mengendalikan atau memanfaatkan kuda poni”, khususnya bahwa keberadaan hukum pada dasarnya adalah untuk mengendalikan atau membatasi seseorang dari hal-hal yang disangkal oleh agama. Pentingnya "mencegah atau menolak" juga merupakan salah satu implikasi dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama*. Mencegah ketidakadilan, mencegah bentuk buruk, mencegah penindasan, dan menolak mafsadat lainnya.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa *حَكَمَ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصَلَ* Hukum berarti memilih, memutuskan, menetapkan, dan mengurus setiap permasalahan.<sup>86</sup>

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut mengandung pengertian aturan, ukuran, tolak ukur, yang digunakan untuk mengamati dan melihat perilaku manusia dengan lingkungan.

<sup>84</sup> Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>86</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam referensi kata *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang dimulai dari pedoman formal maupun kebiasaan atau adat, yang dirasakan oleh jaringan dan negara tertentu dan membatasi individu mereka.”.<sup>87</sup>

Selain itu Islam adalah bentuk mashdar dari kata *أسلم- يسلم- اسلما* *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti wazn *افعل- يفعل إفعالا* *af'ala-yuf'ilu- if'alan* yang mengandung arti *الطَّاعَةُ وَالْإِنْفِيَادُ* ketundukan dan kepatuhan serta juga bisa bermakna islam, aman, dan selamat. Meskipun demikian kalimat pertama islam diperoleh dari kata *سلم- يسلم- سلاما- وسلامة* *salama –yaslamu-salaman-wasalamatan* yang mengandung makna terlindung atau selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>88</sup>

Islam menyiratkan akomodasi dan penyerahan diri seorang hamba saat beradapan dengan Tuhannya. Ini menyiratkan bahwa orang-orang dalam menghadap (Allah) harus merasa kerdil, mengakui kekurangan mereka dan melegitimasi kekuasaan Allah swt. Kapasitas penjelasan dan jiwa manusia yang ditampilkan dalam ilmu pengetahuan praktis tidak identik dengan informasi dan kapasitas Allah swt. Kapasitas manusia dihambat dan sangat dibatasi, misalnya hanya sebatas kemampuan untuk mengkaji, menyempurnakan materi-materi biasa yang ada untuk diolah menjadi materi-materi yang berharga bagi keberadaan manusia, namun tidak dapat mewujudkan perasaan melengkapi dari ketiadaan menjadi kenyataan (inovasi).<sup>89</sup>

Hukum yang didasarkan pada masalah identifikasi dengan adat, muamalah, atau sejenisnya adalah sesuai dengan kebutuhan dan keuntungan hamba. Hukum secara tegas diidentikkan dengan makna, dampak ilat yang terbentuk di atasnya. Jika ini tidak ditemukan, hukum

<sup>87</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 37.

<sup>88</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

<sup>89</sup> Mardani, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 8-9.



harus berubah seiring dengan lenyapnya benda itu. Sebuah hukum berubah seiring dengan ada atau tidaknya ilat.

Hukum Islam menempati posisi diantara syari'at wadh'iyah (aturan produk manusia) dan syari'at samawiyah (ketentuan-ketentuan Agama samawi) sebelum Islam. Syari'at samawiyah selain Islam secara umum berwatak tegas, tegar dan konstan. Ini sangat logis dan masuk akal, karena Agama-Agama itu dikhususkan kepada suatu komunitas tertentu disuatu tempat tertentu dan waktu tertentu. Jadi bersifat lokal dan temporal. Yang tidak masuk akal ialah bila ketegasan dan ketegaran itu berubah menjadi kekakuan dan kebekuan yang melampaui batas ketika menghadapi perkembangan zaman dan persoalan-persoalan baru, seperti kemajuan ilmu pengetahuan, sistematisasi ilmiah dan kebebasan berfikir. Kebalikan dari itu adalah syari'at wadh'iyah. Sebagai aturan dan ketentuan yang murni produk pemikiran manusia, syari'at wadh'iyah memiliki kelenturan dan elastisitas yang tidak terbatas; gampang berubah, ditambah dan dikurangi. Bahkan undang-undang dasar yang merupakan induk aturan-aturan hukum tidak luput dari coretan pena Pemerintah yang sedang berkuasa atau dewan revolusi atau parlemen terpilih. Dampaknya rakyat tidak memiliki ketentraman hukum dan kepastian terhadap kaidah-kaidah hukum tertentu.<sup>90</sup>

Syari'at Islam yang dikehendaki oleh Allah SWT. untuk menjadi pegangan hidup bagi seluruh umat manusia di segala tempat dan waktu tampil dengan dua dimensi secara bersama-sama, yakni ketegaran dan kelenturan. Islam lahir dalam bentuknya yang sempurna dan tahapnya yang final. Sempurna dan final disini bukan berarti tidak ada aktifitas lagi bagi kaum muslimin terkait persoalan syari'at Agamanya. Justru dibalik kesempurnaan dan finalitas Agama Islam bersembunyi finalitas yang tidak ada habisnya dan aktifitas yang tidak ada akhirnya, suatu hal yang membuat perkembangan hukum Islam menjadi sangat semarak. Dengan

<sup>90</sup> Afifuddin Muhajir, "Tela'ah Kritis terhadap Keabsahan 'Urf sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Hukum", di akses November 2021. <https://cyberdakwah.com/2013/06/hukum-islam-antara-ketegaran-dan-kelenturan-i/>

perpaduan antara sifat tegar dan lentur, syari'at Islam menjadi syari'at yang unik ia bukan sesuatu yang cair yang mudah terhanyut dan bukan sesuatu yang beku yang selalu menentang arus. Ia adalah sesuatu dengan bergoyang yang penuh keseimbangan antara dua sifat tersebut.

Adanya perpaduan antara ketegaran dan kelenturan di dalam hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari kebijakan al-Qur'an sebagai acuan utama syari'at Islam, yang tidak selalu memberikan aturan secara langsung melalui ayat-ayat juz'iyah, melainkan sebagian besar ketentuan hukum Islam yang diyakini sangat syamil dan kamil acuan al-Qur'annya berupa ayat-ayat kulliyah (global). Sementara ayat-ayat yang masuk dalam kategori juz'iyah tidak seluruhnya memberi aturan tegas dan pasti (قطعي الدلالة), akan tetapi banyak di antaranya yang membuka peluang adanya multi penafsiran (الدلالة ظني).

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkategori kulliyah dan ayat-ayat juz'iyah yang berkategori dhanniyah sudah barang tentu memerlukan penjabaran dan penafsiran. As-Sunnah sebagai acuan kedua syari'at Islam telah ditunjuk oleh al-Qur'an untuk menjadi penafsir dan penjabar utamanya, selain tugasnya untuk menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam al-Qur'an. As-Sunnah sendiri ternyata mengikuti jejak al-Qur'an di dalam menampilkan Hadits-Haditsnya. Maksudnya nash-nash Hadits ada yang kulli di samping yang juz'iy dan ada yang dhanny disamping yang qath'iy. Nash-nash yang juz'iy qath'iy dari al-Qur'an dan As-Sunnah melahirkan hukum-hukum yang tegar dan tegas, sementara nash-nash yang kully dan dhanny menjadi sumber hukum-hukum yang lentur dan berpotensi untuk dikembangkan.<sup>91</sup>

Nash-nash kully menjadi sumber utama lahirnya kelenturan dan semaraknya perkembangan hukum Islam bisa diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Nash-nash mujmal, seperti ayat-ayat yang memberikan ketentuan langsung tentang suatu persoalan dengan tidak memberikan

<sup>91</sup> Afifuddin Muhajir, Telaah Kritis Terhadap Keabsahan 'Urf

rincian tentang syarat, rukun dan tata caranya. Seperti ayat-ayat tentang shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Ayat-ayat seperti ini hanya As-Sunnah yang dapat menjelaskannya. Dan sejauh apa yang sudah dijelaskan oleh As-Sunnah, kaum muslimin telah bisa mengamalkannya.

- b. Nash-nash kully yang berisi penjelasan tentang keabsahan dan kehujjahan dalil- dalil cabang (أدلة فرعية), seperti nash-nash yang menjelaskan kehujjahan ijma', qiyas, 'urf dan sebagainya. Dengan kehadiran dalil-dalil sekunder (أدلة ثانوية) seperti ini hukum Islam mampu menembus dan menerobos segala macam perkembangan kehidupan di segala zaman dan tempat.
- c. Nash-nash kully yang berwujud qaidah-qaidah kulliyah, yakni patokan-patokan umum yang bisa menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah far'iyah yang tidak terbatas jumlahnya,
- d. Nash-nash yang berisi penjelasan maqashid al-syari'ah. Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang berisi penjelasan bahwa ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam ada tujuan-tujuan ideal yang hendak dicapai, juga banyak ayat-ayat yang berisi pernyataan bahwa Islam adalah petunjuk, obat dan rahmat. Dari itu semua para ulama sampai pada sebuah kesimpulan bahwa syari'at Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan (مصلحة) bagi umat manusia, secara dhahir batin, dunia akhirat.<sup>92</sup>
- e. Masalah pada asalnya berarti kebaikan dan keuntungan. Akan tetapi masalah yang bisa dijadikan dasar penetapan hukum bukan semata apa yang menurut penilaian manusia baik dan menguntungkan. Tentang apa yang dimaksud masalah disini, kita banyak mendapat penjelasan dari Fuqaha' dan Ushuliyun. Al-Ghazali di dalam al-Mustashfa menjelaskan bahwa masalah adalah terpeliharanya tujuan syara', yakni terpeliharanya Agama,

<sup>92</sup> Afifuddin Muhajir, "Telaah Kritis terhadap Keabsahan 'Urf



jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka setiap hal yang menjamin terpeliharanya lima dasar pokok tersebut adalah masalah dan setiap hal yang mendorong terbaikannya lima dasar tersebut adalah mafsadah, sedang menolaknya menjadi masalah.

Asy-Syathibi di dalam *al-Muwafaqat* mengatakan sebagai berikut: Masalah yang mu'tabarah 'indassyar'i adalah masalah yang menjadi pendorong tegak dan stabilnya kehidupan dunia untuk persiapan hidup di akhirat. Hal ini tentu hanya bisa diketahui dengan jalan mengikuti petunjuk-petunjuk yang digariskan oleh syari' yang mengetahui masalah itu. Dengan mempertimbangkan unsur masalah atau mafsadah yang melekat dengan perbuatan manusia, dalam hal-hal tertentu kita dapat menentukan status hukum perbuatan itu, meski tanpa ada acuan langsung dari al-Qur'an dan As-Sunnah atau dalil-dalil lain. Prinsip mewujudkan masalah sebagai tujuan syari'at mengandung konsekuensi dan implikasi yang amat luas, karena di atas prinsip ini terbangun beberapa kaidah ushuliyah, yaitu kaidah istihsan, kaidah syadduz dzari'ah dan keharusan memperhatikan 'urf (tradisi) manusia.

Salah satu pertentangan mengenai perbedaan hukum karena perubahan keuntungan, seperti yang dijelaskan dari 'Umar bin al-Khattab yang memotong kebutuhan untuk memotong tangan preman di tengah kelaparan dan tidak menyelesaikan pemotongan. tangan remaja yang kelaparan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pemanfaatan kewenangan tersebut, termasuk kasus-kasus seperti kelaparan adalah orang buangan yang mengambil harta orang lain karena suatu krisis. Keputusan Umar bin al-Khattab adalah dengan alasan bahwa dia memilih untuk mengizinkan pengampunan karena fakta bahwa pada saat itu 'Umar adalah khalifah. Model ini menunjukkan bahwa dalam menyimpulkan suatu perkara, baik perintis, hakim, maupun fatwa (mufti)



yang cerdas seperti 'Umar, memikirkan standar kesetaraan dan keuntungan atau kemaslahatan.<sup>93</sup>

Pada saat Imam Syafi'i ra. tinggal di Mesir banyak sudut pandangnya berubah tentang masalah yang dia hadapi, perspektifnya dikenal sebagai qaul al-jadid (penilaian kembali). Penjelasannya adalah penyesuaian pandangan Syafi'i karena berbagai usia dan kondisi. Hukum yang direkomendasikan mengikuti keuntungan. Jika keuntungannya jelas, hukumnya juga jelas. Dalam hal keuntungan berubah, perubahan yang pembaharuan hukum islam mempengaruhi keuntungan baru diperlukan. Hukum baru tersebut tidak dianggap sebagai nasakh terhadap hukum yang pertama, karena tidak ada nasakh setelah Rasulullah saw wafat.

Dengan adanya berbagai macam ijtihad dari kalangan khalifah setelah rasulullah wafat, muncullah hukm yang berbeda terhadap suatu permasalahan yang sama. Hal itu di karenakan perbedaan keadaan, situasi, tempat, dan waktu. Teori perubahan ini digunakan untuk mengalisa permasalahan dalam penelitian.

## 2. Teori kemaslahatan

Dijelaskan oleh Imam al-Syatibi bahwa motivasi di balik agama adalah untuk memahami kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>94</sup> Terlebih lagi, keuntungan dari proselit. Maslahat adalah teknik yang digunakan dalam memilih beberapa hukum agama. kemaslahatan yang diakui Imam al-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyat* (primer), kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) dan kebutuhannya *tahsiniyat* (timbang balik).

- a. *Daruriyat* (primer), kebutuhan daruriyat ini adalah kebutuhan yang harus ada dan dipenuhi untuk memenuhi kemaslahatan agama dan dunia. Dalam hal tingkat kebutuhan ini tidak puas, keuntungan atau kemaslahatan tidak tercapai dan dikompromikan dengan bahaya dalam kehidupan secara lokal dunia. Kehilangan

<sup>93</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyat al-Darurat al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qnun al-Wadi* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 63-68.

<sup>94</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syar'iah* Jil. I, Juz II (al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), hlm. 30.



kegembiraan atau kenikmatan dan perasaan tidak beruntung di alam semesta yang rugi di akhirat.<sup>95</sup> Ada lima hal yang termasuk dalam klasifikasi ini, khususnya menjaga agama, menjaga jiwa, akal, silsilah atau keturunan dan harta. Dengan begitu akibatnya, mempertahankan lima ini adalah titik bahwa hukum Islam terungkap. Setiap bagian hukum ketika diperiksa, ditemukan justifikasi penyusunannya sebenarnya sesuai dengan kelima fokus tersebut. Misalnya, ungkapan Allah SWT. dalam QS al-Baqarah/2:193 tentang komitmen jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: *“dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zolim.”*<sup>96</sup>

Al-Qur'an tentang kewajiban qisas al-Baqarah/2: 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *“dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa.”*<sup>97</sup>

Ayat utama dapat dilihat bahwa alasan perang adalah untuk menyebarkan jalan dakwah jika terjadi pengaruh-pengaruh yang meresahkan dan mempersilahkan umat manusia untuk cinta Allah swt. Bagian selanjutnya yang kedua menyadari bahwa motivasi di balik kisas didukung dengan alasan bahwa dengan itu bahaya bagi keberadaan manusia dapat disingkirkan.

b. *Hajiyat*, kebutuhan hajiyat (opsional/sekunder) adalah kebutuhan dalam hal apapun tampaknya tidak membahayakan keamanannya dan menyebabkan kerusakan, namun menemui kesulitan.<sup>98</sup>

<sup>95</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syar'iah*, hlm. 6.

<sup>96</sup> Q.S. al-Baqarah/ 2: 193.

<sup>97</sup> Q.S. al-Baqarah/ 2: 179.

<sup>98</sup> al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, hlm. 8.

Adanya hukum takhfif merupakan gambaran dari khawatir hukum Islam untuk kebutuhan ini.

c. *Tahsiniyat*, syarat tahsiniyat adalah kebutuhan yang tidak sampai pada tingkatannya pokok dan sekunder, tingkat kebutuhannya hanya pelengkap. Hal-hal yang adalah kepantasan seperti yang ditunjukkan oleh adat, menjauhi hal-hal yang tidak baik dilihat oleh mata dan dimeriahkan dengan keunggulan sesuai permintaan norma juga, etika dan akhlaq. Fukaha menjelaskan beberapa keadaan keuntungan, khususnya:

- 1) Maslahat tersebut adalah bersifat *haqiqi* bukan *wahamiyah* (dugaan). Artinya, pembangunan hukum yang membawa manfaat harus membawa keuntungan dan menentang atau menolak kemudharatan.<sup>99</sup>
- 2) Maslahat yang bersifat *haqiqi* bersifat umum (*'ammah*). Ini menyiratkan bukan keuntungan tunggal (*syakhsiyah*) dan pengaturan hukum yang membawa keuntungan dan menolak kerusakan karena kebutuhan sebagian besar (*aglab*) orang.
- 3) Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan sunnah) dan kesepakatan (*ijma'*). Jika meniadakan nash dan ijmak, maka keunggulannya adalah *wahamiyah* (dugaan) dengan alasan bahwa keunggulan yang dipertimbangkan oleh nash dan ijmak adalah maslahat *haqiqi*, bukan *wahamiyah* (diduga).

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul al-Fiqih memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan Maslahah Mursalah dan kehujujannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan Maslahah Mursalah sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya

<sup>99</sup> 'Azzam, terj. Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah*, hlm. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah.

Maslahah Mursalah juga digunakan dikalangan non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka Maslahah Mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas Maslahah Mursalah itu bersifat qat'i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zhanni (relatif). Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap Maslahah Mursalah terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan Maslahah Mursalah, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan istihsan di kalangan ulama Hanafiah.

Begitu pula pada pandangan ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat, Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya *al-Bidakhsyi*, mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan Maslahah Mursalah, karena imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya *al-Risalah*. Namun ulama lain seperti al-Ghazali menukilkan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan Maslahah Mursalah dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas. Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan Maslahah Mursalah adalah al-Zahiriyah, Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan Maslahah Mursalah.<sup>100</sup>

Ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah, begitu pula Qadhi al-Baidhaqi juga menolak penggunaan Maslahah Mursalah dalam berijtihad. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan

<sup>100</sup> Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam", di akses 12 Oktober 2021, <https://jabar.kemenag.go.id>.

pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

1. Kelompok pertama mengatakan bahwa Masalah Mursalah adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syar'iyah. Adapun argumentasi kelompok ini adalah:
  - a. Adanya taqirir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan ijthad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Alquran dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijthad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap masalah. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.
  - b. Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan Masalah Mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan Alquran dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam prakteknya para sahabat telah menggunakan mashlahah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan mashlahah mursalah sesuai dengan tujuan syara', maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan hal itu dianggap batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada mashlahat adalah suatu kewajiban.
  - c. Suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syar'i), maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i. Karena itu dalam menggunakan Masalahah Mursalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.

- d. Sesungguhnya tujuan pensyariatan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati dan direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada dalil, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia.
2. Kelompok kedua berpendapat bahwa Masalahah Mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun argumentasi mereka adalah:
    - a. Bila suatu maslahat ada petunjuk syar'i yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu maslahat. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya Al-Quran dan sunnah Nabi.
    - b. Beramal dengan maslahat yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan Masalahah Mursalah sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya.
    - c. Menggunakan maslahat dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.

- d. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara’ karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara’, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.<sup>101</sup>

Bila diperhatikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan argumennya masing-masing, ulama yang menerima dan menolak metode Maslahah Mursalah dalam ijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika samapai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpunya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan Maslahah Mursalah dalam berijtihad, sebagaimana Imam Syafi’i sendiri melakukannya. Oleh karena itu, Maslahah Mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok (Dzaruriyyah) mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya’ban menyebutkan bahwa masalah mursālah merupakan salah satu dasar tasyri’ yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para

<sup>101</sup> Saepul Aziz, Maslahah Mursalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.

Adapun Bentuk-bentuk Masalah Mursalah menurut H Abd. Rahman Dahlan, dibagi kepada 3, yaitu:

- 1) Masalah al-Mu'tabarah (Masalah yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya). Al-Maslahah bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam Qiyas, karena ia sama dengan al-munasib ('illah yang merupakan al-maslahah) dalam pembahasan qiyas. Jumhur ulama sepakat menyatakan, al-Maslahah ini merupakan landasan hukum. Contohnya Seperti dalam kasus peminum khamer, hukuman atas orang yang meminum minuman keras (arak dan semisalnya) dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW.
- 2) Masalah al-Mulghah (Masalah yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya). Masalah bentuk kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nash. Contohnya, Syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>102</sup>

Terkait dengan kasus ini al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi bertentangan dengan Hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul al-fiqh memandang mendahulukan puasa dua bulan

<sup>102</sup> Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah

berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut *Maslahah al Mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduksi hukum.

*Maslahah* bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Maslahah Al-Gharibah*, yaitu masalah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara'.
- b. *Maslahah Al-Mula'imah*, yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum.<sup>103</sup>

Dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *Maslahah Mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- 1) Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak

<sup>103</sup> Saepul Aziz, *Maslahah Mursalah*

mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.

- 2) Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
- 3) Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- 4) Maslahat Mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>104</sup>

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

- a. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.

<sup>104</sup> Saepul Aziz, Maslahat Mursalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- b. Maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. Masalahah itu termasuk dalam kategori maslahat yang dharuriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>105</sup>

Ulama yang menggunakan Masalahah Mursalah menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali Masalahah Mursalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat ta'abbudi dan tawqifihi, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa maslāhah mursālah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibār. Juga difokuskan

<sup>105</sup> Saepul Aziz, Masalahah Mursalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pada hal- hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Adapun beberapa contoh masalah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain:

- a. Sahabat mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf alasannya semata- mata karena maslahat, yaitu menjaga Al-qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar penghafal Al-quran dari generasi sahabat.
- b. Khulafau ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada dibawah tanggungjawabnya.
- c. Umar bin Khattab RA sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori maslahah, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa mafdhūl (bukan yang terbaik). Penolakan akan bai'at dikhawatirkan berakibat timbulnya kemudharatan, kerusakan, kegoncangan serta kekosongan pemerintah.
- e. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang- orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak, sampai baitul mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi.

- f. Apabila keadaan serba haram menggejala dan melanda diseluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah kedaerah lain, dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik (halal) dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat (kebutuhan).
- g. Pencatatan berbagai aktivitas transaksi di lembaga-lembaga pemerintahan, perkantoran dan Pengadilan menjadi alasan atau alat hukum terwujudnya kemaslahatan memelihara dan menjamin hak-hak terutama pada masa modern ini yang telah muncul berbagai masalah muamalah yang tidak jarang menimbulkan kecurangan dan kurangnya kepercayaan, misalnya, keharusan pencatatan akad nikah (Buku Nikah) dan perceraian di laksanakan di Pengadilan Agama dibuktikan dengan Akta Cerai.
- h. Tuntunan Beribadah dimasa pandemi Copid-19 seperti, mengganti Sholat Jum'at dengan sholat Dzuhur, meninggalkan sholat Jum'at bagi Muslim yang terpapar pandemi , tidak melaksanakan Sholat berjama'ah di Masjid, menutup sementara masjid, menggunakan masker dalam sholat, menggunakan hand sanitizer, seperti dibulan Ramadhan sekarang dengan tidak melakukan Buka puasa Bersama, tidak melakukan Sholat Taraweh dan Witir Berjama'ah di Masjid cukup dengan keluarga di rumah. Tidak melakukan l'tikaf di Masjid, teknis mengeluarkan Zakat Fitrah dan mal dengan mengoptimalkan penjemputan oleh amilin, meniadakan pelaksanaan Idul fitri dan tradisi berma'afan secara langsung bersentuhan, Menunda pelaksanaan Resepsi dan aqad nikah, Pola pengurusan jenazah yang terpapar pandemi, membatasi Interaksi sosial di Masa pandemi ( Work From Home, Tidak boleh Mudik, Kedermawanan, memaksimalkan penggunaan Kas Masjid

untuk Penanggulangan Covid-19, dll). Semuanya ini merupakan bentuk Ijtihad yang dilakukan oleh Ulama dan Ulil Amri di Indonesia untuk upaya lahiriyah memutus mata rantai penyebaran wabah yang akan menimbulkan kemadlaratan bagi dirinya dan kemadlaratan bagi orang lain (*la dharar wa la dhiror*) artinya hal tersebut memprioritaskan keselamatan diri dan keselamatan bersama (*fiqih al-awlawiyat*).<sup>106</sup>

### 3. Fleksibilitas Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum syariah berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa mafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah mengurangi beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>107</sup>

Dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna “menetapkan sesuatu pada yang lain.”<sup>108</sup> sedangkan menurut istilah para ulama ushul, sebagaimana diungkapkan Abh Zahrah adalah “Titah (*khithab*) syari yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh’i.”<sup>109</sup> Dengan demikian hukum adalah aturan-aturan agama yang telah ditentukan untuk dijalankan oleh setiap Muslim. Islam sebagai agama memiliki hukum yang mengatur pemeluknya untuk melaksanakan perintah agama sesuai dengan aturan atau ketentuannya yang telah ada di agama tersebut.

Sebelum penulis memberikan pengertian hukum Islam, terlebih dahulu memberikan pengertian hukum. Kata hukum secara etimologi

<sup>106</sup> Saepul Aziz, *Masalah Mursalah*

<sup>107</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 94.

<sup>108</sup> Abdu al-Hamid Hakim, *al-Bayan* (Jakarta: Sa’adiyah P. Putra, 1972), hlm. 10.

<sup>109</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushu al-Fiqh* (Dar al- Firk al-Arabi, 1958), hlm. 26.

berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjadi الحكم bentuk masdar dari (حكم, يحكم). Selain itu الحكم merupakan bentuk mufradat dan bentuk jamaknya adalah الاحكم. Hukum syariah merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. حكم بمعنى قضي و فصل yaitu *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan masalah.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ketentuan Allah dan Rasulullah yang dituangkan dalam Al-Quran dan Hadits.<sup>110</sup> Dari kedua referensi inilah ijtihad dan penelitian masalah hukum Islam muncul dan berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ijtihad itu dilakukan dan di sini baru bisa mempergunakan logika terhadap hukum. Logika tersebut bukan logika tanpa dasar atau mempergunakan dasar lain, akan tetapi harus merujuk kembali kepada Al-Quran dan Hadits. Syari'ah berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat Islam, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna “menetapkan sesuatu pada yang lain.<sup>111</sup> sedangkan menurut istilah para ulama ushul, sebagaimana diungkapkan Abh Zahrah adalah “Titah (*khithab*) syari yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh'i.”<sup>112</sup> Dengan demikian hukum adalah aturan-aturan agama yang telah ditentukan untuk dijalankan oleh setiap Muslim.

Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu Illahi (Al-Quran) kepada Nabi

<sup>110</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 235.

<sup>111</sup> Abdu al-Hamid Hakim, *al-Bayan*, hlm. 10.

<sup>112</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushu al-Fiqh*, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup lahir dan batin dari dunia sampai akhirat, sebagai agama yang sempurna.

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat dalam ekonomi. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perjalanan sejarah sejak Nabi Muhammad mengajarkan Islam sampai wafatnya dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, khalifah, serta ulama-ulama hingga sekarang, maka yang menjadi muslim untuk menjalankan Islam jumlahnya sudah berjuta-juta manusia. Bahkan suasana itu terus berkembang di seluruh dunia dengan dasar yang kokoh, erat dan kuat. Kalau di umpamakan sebagai sebuah bangunan kekokohan, keamatan, dan kekuatannya.

Islam sebagai agama memiliki hukum yang mengatur pemeluknya untuk melaksanakan perintah agama sesuai dengan aturan atau ketentuannya yang telah ada di agama tersebut. Hukum ekonomi syariah berdiri pada tiga tiang pokok yang kekar tanpa dapat di goyahkan oleh apapun juga.

Selanjutnya dalam Islam, adapun sumber hukum ekonomi syariah yang digunakan terbagi atas: Al-Qur'an, hadis dan ijma' dan ijtihad. Al-Qur'an adalah Al-Kitab (Al-Qur'an) yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab untuk diperhatikan dan diambil suatu pengajarannya oleh manusia.<sup>113</sup>

<sup>113</sup> Munawar Khalil, *al-Qur'an Sebagai Pedoman* (Jakarta: Pustaka Karya Cipta, 1956), hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Maka dari itu, hukum Islam hadir sebagai penengah. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut.

- a. Al-Qur'an. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al Qur'an pesan langsung Dari Allah SWT yang diturunkan lewat Malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al Qur'an berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan masih banyak lagi. Bahkan, di dalam Al Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak, dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak.
- b. Hadits. Hadits sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW, akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadits mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadits masih penjelasan dari Al-Qur'an. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadits yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.
- c. Ijma'. Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang di maksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, Ijma' tetap dapat

dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabiin dan tabi'ut tabiin. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar kesegala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. nah, kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

d. Qiyas. Qiyas sepertinya tidak banyak orang yang tahu. Sekalipun ada yang tahu, masih ada perbedaan keyakinan, bahwa qiyas ini tidak termasuk dalam sumber hukum islam. Meskipun demikian, para ulama sudah sepakat Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, Hadits, Ijma' maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi (Al-quran, hadits dan Ijma') dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Keempat sumber hukum islam di atas menunjukkan bahwa hukum islam tidak sekedar hukum biasa. Karena dasarnya mengacu pada 4 hal yang sangat fundamental. Bahkan, ada beberapa pendapat lain, selain mengacu pada empat sumber hukum di atas, masih ada lagi sumber hukum Islam, yaitu ada:

- a. Istihsan,
- b. Istishab,
- c. *Saddudz-dzari'ah* atau tindakan preventif,
- d. urf atau adat
- e. dan Qaul sahabat Nabi SAW.

Al-Qur'an secara keseluruhan berisikan ajaran-ajaran akidah, syari'ah (norma-norma hukum), serta norma-norma akhlak bagi umat manusia ini. Tuhan mengatur kehidupan mereka di dunia ini dengan ajaran-ajaran yang langsung Dia diturunkan lewat Rasul-Nya ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

dalam rangka memberi petunjuk kepada mereka agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>114</sup>

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an itu sendiri seperti dalam surat An-Nahl ayat 89 berbunyi:

... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ... (النحل: ٨٩)

Artinya: "...Dan Kami turunkan kepada Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu..." (Q.S. An-Nahl: 89).<sup>115</sup>

Hadist adalah segala perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad SAW yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau.<sup>116</sup> Hadist adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW baik itu perkataannya, perbuatannya, dan sifatnya yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Untuk mendukung sumber utama yaitu Al-Qur'an, maka diperlukan al-Hadist yang berfungsi untuk menjelaskan hukum dan keterangan yang tidak atau kurang dijelaskan dalam sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an.

Sumber hukum ketiga setelah hadist adalah Ijma', yaitu kesepakatan hukum dari para mujtahid pengikut Muhammad Rasulullah SAW setelah beliau wafat pada suatu waktu tertentu. Melihat definisi ini, ijma' itu bisa dikatakan benar kalau semua mujtahid pada waktu itu memberikan pendapatnya, baik dengan perkataan, sikap, maupun perbuatan.<sup>117</sup> Ijtihad hanya dilakukan bisa tidak ditemukan lagi penjelasan yang akurat tentang permasalahan

<sup>114</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 32.

<sup>115</sup> Q.S. an-Nahl/ 16: 89.

<sup>116</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1991), hlm. 6.

<sup>117</sup> Rosyada, *Hukum Islam*, hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang dihadapi pada tiga sumber pokok di atas. dengan demikian ijtihad dilakukan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman yang demikian berubah pesat namun sumber pokok terdahulu belum menjelaskan secara mendetil permasalahan sekarang.

Jika dilihat dari pembagian hukum islam, memiliki beberapa bagian. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, haram, makruh dan mubah. Berikut ulasannya:

- a. Wajib. Saya yakin, banyak yang menyadari betul kata wajib satu ini. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban, akan mendapatkan siksa atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu/aturan.
- b. Sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja, banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal, tidak dimanfaatkan.
- c. Haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang ke-halal-lan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala.
- d. Makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan di tinggalkan, maka jauh lebih baik. sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalnya, merokok, bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan. Bagi orang pun juga kurang baik.

e. Mubah. Dikatakan mubah hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan di kerjakan atau yang seharusnya di tinggalkan tidak di kerjakan.<sup>118</sup>

Tujuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak membantu. Setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum Islam.

1) Maqashid Al-Syari'ah. Maqashid Al-Syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Di sini ada tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja.

2) Kemaslahatan Umat Manusia. Sepertinya sudah disinggung di pembahasan sebelumnya. Bahwa hukum islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi. Baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial.

3) Mewujudkan Kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja. Hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada lima unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>119</sup>

Kelima unsur tersebut jika di bahas secara terfokus dan mendalam akan banyak sekali uraiannya. Umumnya ini akan kamu pelajari jika mengambil jurusan agama atau belajar secara mandiri. Itulah tiga tujuan hukum islam.

Hukum telah lama ada dan keberadaannya telah diakui serta digunakan untuk berbagai keperluan. Tetapi hukum yang benar-

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 40.



benar otonom di masyarakat kita tentulah masih menjadi pertanyaan besar karena makna yang ada dibalik hukum yang terbentuk (undang-undang atau peraturan lainnya) seringkali lebih dominan (seperti unsur politik, ekonomi dan kepentingan lain) dibandingkan makna hukum yang berciri keadilan. Otonomi hukum perlu ditumbuhkan agar hukum sebagai suatu sistem tersendiri mempunyai kebebasan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat berupa keadilan dan tuntutan ilmu pengetahuan berupa timbulnya teori hukum yang lebih komprehensif.

Dalam kehidupan hukum, saat ini adalah masa transisi yang kedua setelah transisi yang pertama seperti tersebut di atas tidak membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan hukum yang masih diwarnai nuansa kolonial. Pada masa transisi yang kedua ini merupakan masa untuk membangun hukum secara baik, tetapi yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang adalah perlu ditumbuhkan pengertian bahwa hukum bukanlah sesuai yang eksak, pasti dan steril.

Sistem hukum sendiri mendapat sebutan yang tidak menyenangkan, yaitu sebagai dualisme dalam hukum. Istilah dualisme hukum ini memberikan gambaran tentang kontradiksi-kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktek, antara validitas dan efektivitas dari hukum, antara norma dan fakta sebagai kenyataan kontradiksi-kontradiksi ini sering membingungkan bagi orang-orang yang berniat untuk mempelajari ilmu hukum secara mendalam. Mungkin ahli hukum akan menyangkal kenyataan ini dan bahkan akan menuduh bahwa ini hanyalah merupakan alasan yang dibuat-buat saja.

Castberg F. memberikan reaksi terhadap pandangan yang dualistik dari karakter hukum ini, yaitu suatu fakta bahwa orang mengenal karakter normatif dari hukum sebagai suatu sistem normatif yang mengikat, tidak pernah berusaha membuat solusi yang

dapat memecahkan problem yang menyangkut hubungan antara hukum dengan realitas. Dasar-dasar dari hukum adalah keputusan-keputusan faktual yang didasarkan pada fakta-fakta, bentuk-bentuk tindakan atau perilaku individu dan kesadaran akan kewajiban yang semuanya terletak di dalam kenyataan yang bersifat psycho-psycsical. Problem kemudian terjadi karena hukum - seperti digambarkan Kelsen - muncul ke permukaan baik sebagai *sollen* dan *sein*. Suatu kenyataan bahwa kedua kategori itu secara logis berbeda dan terpisah satu sama lain.<sup>120</sup>

Kembali kepada permasalahan hukum di Indonesia dan ke arah mana hukum hendak di bangun, maka untuk itu harus diperhatikan beberapa hal yang agar perubahan dalam hukum betul-betul menyentuh masyarakat sebagai suatu kesatuan, bukan segelintir elit yang memegang kekuasaan. Untuk itu pertanyaan yang harus diajukan adalah darimanakah datangnya perubahan sosial yang sekarang terjadi dan apa sebab-sebab terjadinya perubahan itu.

Dalam masa reformasi, hukum seakan-akan mengalami chaos, artinya keberadaan hukum dipertanyakan dan disangsikan keefektifannya oleh masyarakat sehingga merebak apa yang dinamakan *eigenrichting*. Pandangan masyarakat yang demikian dapat dimaklumi dengan anggapan bahwa hukum itu buatan manusia, kenapa tidak boleh dilanggar dan dibuat hukum yang lebih baru dan bermanfaat. Fungsi dan tugas hukum dalam masa ini mengalami reorientasi dan reformasi untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat.

Kita sebenarnya mengharapkan agar hukum Indonesia yang dibangun berdasarkan pada kepentingan atau kemauan rakyat bukan penguasa. Hukum lama sudah terbukti tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada yang berdampak pada

<sup>120</sup> Soetandyo Wignyosiebroto, *Sosiologi Hukum Perannya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Studi Tentang Hukum* (Makalah, Semarang, 1996), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesengsaraan rakyat. Hukum harus berubah dengan lebih banyak memperhatikan rakyat kecil yang selama ini menjadi korban pembangunan yang tidak pada tempatnya. Apa yang diharapkan tentu saja dapat terwujud apabila hukum benar-benar memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan dirinya tanpa campur tangan kekuasaan.

Interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat dalam sepanjang perjalanan hidup tidak ada yang berjalan lurus, mulus dan aman-aman saja. Sepanjang kehidupan manusia, yang namanya persengketaan, kejahatan, ketidakadilan, diskriminasi, kesenjangan sosial, konflik Sara' dan sebagainya adalah warna-warni dari realitas yang dihadapi. Persoalan-persoalan tersebut semakin berkembang dalam modifikasi lain akibat pengaruh teknologi globalisasi akan semakin canggih setua usia bumi. Manusia pun menyadari bahwa ketenangan dan ketentraman hidup tidak akan tercapai tanpa kesadaran pada diri untuk berubah, memperbaiki perilaku, selain dukungan masyarakat untuk memulihkannya. Secara kodrati, hal esensial ini akan dicapai apabila masyarakat “menyediakan” seperangkat kontrol, pengawasan sosial, baik itu berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis, kelembagaan, penerapan sanksi maupun bentuk-bentuk kesepakatan masyarakat yang menjalankan fungsi tersebut. Secara realitas unsur-unsur pengawasan sosial ini akan mengalami perubahan-perubahann, baik secara evolusi maupun revolusi sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>121</sup>

Perubahan pada diri “hukum” ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi *chaos*, yang sangat melelahkan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah atau *grass*

<sup>121</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 25-26.

*root*. Apa yang diinginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Secara natural pula maka perubahan yang diinginkan bukan pada hasil secepatnya, seperti membalik telapak tangan. Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak dapat steril dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, maka hukum memerankan dirinya sebagai kendali sosial atau kontrol yang sekaligus merupakan tujuan pembentukan hukum di dalam masyarakat. Tanpa hukum menjalankan fungsi ini maka aspek ketertiban, ketentraman maupun stabilitas dinamis sosial tidak akan tercipta dan dipatuhi.<sup>122</sup> Untuk itu, maka pada bagian ini akan diceritakan bagaimana peran hukum dalam mengatur hubungan sosial dan penyelesaian masalah-masalah hukum terkait adanya interaksi sosial.

Pemikiran hukum saat ini mengalami stagnan dan menjadi diragukan karena kecenderungannya sebagai mainstream positivistik yang mainstream. Paradigma positivis adalah paradigma yang rigid dan untuk itu hukum hanya menjadi hukum yang mengurangi nilai dari hukum yang simpel, linier, mekanistik, deterministik, di mana selanjutnya menumbuhkan kesan bahwa keadilan positif merupakan keadilan prosedural, bukannya keadilan secara esensinya. Konsep positifistik menghasilkan kajian hukum yang kurang sempurna sehingga ia kurang memberikan penjelasan dari sisi realita. Kondisi ini mengakibatkan kegelisahan yang kemudian mendorong terjadinya pergeseran paradigma terhadap ilmu hukum, sehingga tidak ada gap antara *Das Sein* dan *Das Sollen*. Oleh karenanya, paradigma holistic dapat menjadi alternatif dalam ilmu hukum agar dapat menjadi ilmu yang asli dan signifikan dengan realitas ilmu yang menunjukkan bahwa hukum itu tidak statis, namun dinamis. Paradigma ini dapat

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi usaha untuk memformulasikan ilmu hukum sebagai kesatuan ilmu yang penuh dengan nilai dan filosofi untuk menampilkan kebenaran dan keadilan di tingkat pemaknaan yang lebih riil.

Paradigma holistik memiliki maksud pengkajian hukum secara komprehensi dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar serta lintas ilmu pengetahuan akan digunakan untuk mengupas secara mendalam isu hukum (legal issue). Pendekatan melalui paradigma holistic ini meliputi kajian ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai) dan epistemologis (tentang metodologi) dari pemikiran hukum (Saptomo).

Tiga dimensi dari ilmu hukum, yakni dogmatik ilmu hukum, teori maupun filsafat berinteraksi untuk mencari kebenaran yang akan ditampilkan di dalam ilmu hukum. Ketiga dimensi tersebut tidak -an sich berinteraksi sendiri namun juga terbuka, berkelindan dengan keilmuan lain sehingga hukum bukanlah keilmuan yang murni, sistemik namun abai terhadap keilmuan dan science. Hukum sebagai sebuah ilmu menurut paradigm holistic tidak dapat berdiri sendiri secara independen namun hukum juga berinteraksi dengan ilmu ilmu lain dalam lingkup ilmu pengetahuan. Ilmu Hukum dan ilmu lain berkaidah saling menyapa, saling berinteraksi dan mengadopsi berbagai teori dan kemanfaatan yang berkembang pada keilmuan di bidang lain demi bertambahnya khazanah dari ilmu hukum sebagai sebuah keilmuan.<sup>123</sup>

Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Salah satu fungsinya yaitu sebagai institusi sosial dimana hukum menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat agar tercipta keadilan dan

<sup>123</sup> Arief Budiono, *Ilmu Hukum Sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik* (Jakarta: PT. Grasindo Persada, 2018), hlm. 89-99.

ketentraman. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa ada konflik. Jika mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial, maka kita akan mengamati hukum lebih dari suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, institusi sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi. Kebutuhan tersebut harus mendapatkan pengakuan oleh masyarakat karena pentingnya ia bagi kehidupan manusia. Sehingga masyarakat mengusahakan agar ia bisa dipelihara dan diselenggarakan secara seksama.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Karena itu, dibentuklah institusi sosial bernama hukum agar keadilan dapat terselenggara secara seksama dalam masyarakat. Ada beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi, yaitu:

- a. Stabilitas. Hukum sebagai institusi sosial harus menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan.
- b. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.
- c. Adanya norma-norma.
- d. Ada jalinan antar institusi. Karena institusi sengaja dibentuk, maka tidak serta merta ia menjadi sempurna. Proses untuk membuat institusi menjadi makin efektif disebut penginstitutionalan. Di setiap negara tentunya proses ini akan berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing.

Hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Penyelenggaraan tersebut berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan cara dalam penyelenggaraannya di berbagai tempat. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga sebagai institusi sosial, kita dapat melihat hukum dalam kerangka yang luas, melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat.<sup>124</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur Ilmu Hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori:

- a. Teori etis. Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.
- b. Teori Utilitis. Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya "Introduction to the morals and legislation". Pendapat ini dititik beratkan pada hal yang

<sup>124</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hlm. 322-324.

berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.

- c. Teori Campuran. Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis.<sup>125</sup>

Dalam penelitian ini, penyusunan landasan teori hipotetis atau sistem pemikiran dengan terlebih dahulu mengikuti dan memperhatikan beberapa pengulangan Al-Qur'an dan kebiasaan (hadits) Nabi saw. tentang Al-Masyaqqah dan Al-Takhfif sebagai landasan atau sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Kemudian peneliti mengklarifikasi pemahaman bagian dan penjelasan hadits dalam kitab-kitab hadits, kitab-kitab fiqh dan renungan para peneliti syariat Islam tentang standar Al-Masyaqqah dan Al-Takhfif dalam pelaksanaan penyesuaian hukum Islam. Standar ini muncul sebagai respon terhadap berbagai macam persoalan legitimasi yang terjadi dalam kebenaran masyarakat. Kemudian, analisis membedah manhaj yang peneliti gunakan saat menerapkan pedoman tersebut. Manhaj para peneliti fiqh gaya lama dan kontemporer dapat ditutup setelah mengikuti hukum-hukum yang telah mereka pilih.<sup>126</sup>

Penelitian ini berangkat dari hipotesis kemampuan Fleksibilitas hukum yang pertama kali dikemukakan oleh ulama klasik Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan kemudian diciptakan oleh beberapa peneliti kontemporer, misalnya Yusuf al-Qaradawi. Kaidah fleksibilitas hukum

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 321-322

<sup>126</sup> Tim Penyusun, Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. 284.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menyatakan bahwa hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jadwal, tempat, kondisi, dan kebiasaan adat masyarakat. Oleh karena itu, seorang peneliti yang hendak memberikan fatwa harus terlebih dahulu memahami latar belakang suatu masalah hukum.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

### BAB III

## GAMBARAN UMUM PANDEMI COVID-19

### A. Pengertian

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.<sup>127</sup>

### B. Ruang Lingkup

Covid-19 merupakan sejenis virus dari family Coronaviridae yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang

---

<sup>127</sup> Susilawati, *Agar Tidak Cemas Hadapi Pandemi*, di akdes 12 november 2021, <https://www.inews.id/lifestyle/health/3-saran-who-agar-tidak-cemas-hadapi-pandemi-covid-19>

mamalia seperti manusia pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya pengidap Covid-19 akan mengalami gejala awal berupa demam, sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah dapat menyebabkan pneumonia. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dalam jarak dekat dengan pengidap Covid-19 melalui cairan pernafasan yang keluar dari tubuh penderita saat batuk atau mengeluarkan ludah.<sup>128</sup>

Covid-19 atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini berawal ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di berbagai wilayah lain di Cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia.<sup>129</sup>

Asal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Kemudian dila porkan banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Di pasar tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Di duga virus ini berasal dari kelelawar. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia.

### C. Cara Virus Corona Menyebar

Karena Covid-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan, dan menyebabkan infeksi baru,

<sup>128</sup> Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19) Suatu tinjauan literatur* (Wellness and Healthy Magazine, 2020), hlm. 102.

<sup>129</sup> *Ibid.*,

ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat (1 hingga 2 meter, 3 hingga 6 kaki). Mereka diproduksi selama bernafas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan.

Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan dari pada pembicaraan normal. Sebuah penelitian di Singapura menemukan bahwa batuk yang tidak tertutup dapat menyebabkan tetesan mencapai 4,5 meter (15 kaki). Sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 berpendapat bahwa saran tentang jarak tetesan mungkin didasarkan pada penelitian tahun 1930-an yang mengabaikan efek dari udara yang dihembuskan lembab yang hangat di sekitar tetesan dan bahwa batuk atau bersin yang tidak terbuka dapat berjalan hingga 8,2 meter (27 kaki).<sup>130</sup>

Setelah tetesan jatuh ke lantai atau permukaan, mereka masih dapat menginfeksi orang lain, jika mereka menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian mata, hidung atau mulut mereka dengan tangan yang tidak dicuci. Pada permukaan, jumlah virus aktif berkurang dari waktu ke waktu hingga tidak lagi menyebabkan infeksi. Namun, secara eksperimental, virus dapat bertahan di berbagai permukaan selama beberapa waktu, (misalnya tembaga atau kardus selama beberapa jam, dan plastik atau baja selama beberapa hari). Permukaan mudah didekontaminasi dengan desinfektan rumah tangga yang membunuh virus di luar tubuh manusia atau di tangan. Khususnya, bagaimanapun desinfektan atau pemutih tidak boleh ditelan atau disuntikkan sebagai tindakan perawatan atau pencegahan, karena ini berbahaya atau berpotensi fatal.

Dahak dan air liur membawa sejumlah besar virus. Beberapa prosedur medis dapat menyebabkan virus ditransmisikan lebih mudah dari biasanya untuk tetesan kecil seperti itu, yang dikenal sebagai transmisi udara.

---

<sup>130</sup> Ibid.,



Virus ini paling menular selama tiga hari pertama setelah timbulnya gejala, meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga dua hari sebelum gejala muncul (penularan secara asimtomatik) dan pada tahap selanjutnya dari penyakit. Beberapa orang telah terinfeksi dan pulih tanpa menunjukkan gejala, tetapi ketidakpastian tetap dalam hal penularan tanpa gejala. Meskipun Covid-19 bukan infeksi menular seksual, dicium, hubungan intim, dan rute oral fekal diduga menularkan virus.

#### D. Gejala COVID-19

Gejala awal infeksi virus Corona atau Covid-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius), Batuk dan Sesak napas. Gejala-gejala Covid-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Demam adalah gejala yang paling umum, meskipun beberapa orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan lainnya mengalami demam di kemudian hari. Dalam satu penelitian, 44% orang mengalami demam ketika mereka datang ke rumah sakit, sementara 89% mengalami demam di beberapa titik selama dirawat di rumah sakit.

Gejala umum lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak napas, produksi batuk dahak, dan nyeri otot dan sendi. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam berbagai persentase. Gejala yang kurang umum termasuk bersin pilek, atau sakit tenggorokan. Beberapa kasus di China awalnya hanya disertai sesak dada dan jantung berdebar. Penurunan indra penciuman atau gangguan dalam rasa dapat terjadi. Kehilangan bau adalah gejala

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang muncul pada 30% kasus yang dikonfirmasi di Korea Selatan. Seperti yang umum dengan infeksi, ada penundaan antara saat seseorang pertama kali terinfeksi dan saat ia mengalami gejala. Ini disebut masa inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 biasanya lima sampai enam hari tetapi dapat berkisar dari dua hingga 14 hari, meskipun 97,5% orang yang mengalami gejala akan melakukannya dalam 11,5 hari infeksi.

Sebagian kecil kasus tidak mengembangkan gejala yang terlihat pada titik waktu tertentu. Pembawa tanpa gejala ini cenderung tidak diuji, dan perannya dalam transmisi belum sepenuhnya diketahui. Namun, bukti awal menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit. Pada bulan Maret 2020, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) melaporkan bahwa 20% dari kasus yang dikonfirmasi tetap tanpa gejala selama tinggal di rumah sakit.<sup>131</sup>

#### **E. Alasan Mengapa Covid-19 Menjadi Pandemi**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan Virus Corona Covid-19 sebagai pandemi pada Rabu (11/03/2020). Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu menjangkiti semakin banyak orang di mana pada Kamis pagi angkanya mencapai 126.063 kasus. Dengan total korban tewas sebanyak 4.616 orang dan sembuh sebanyak 67.071 orang, menurut Worldometers. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya.

“Perubahan istilah tidak mengubah apapun secara praktis mengingat beberapa pekan sebelumnya dunia telah diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi pandemi,” kata Dr. Nathalie MacDermott King’s Colege London. “Namun penggunaan istilah ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara kooperatif dan

<sup>131</sup> Fehr AR, Perlman S. *Coronaviruses Ikhtisar Replikasi Dan Patogenis* mereka (Coronavirus, Springer:2005), hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam upaya untuk mengendalikan situasi ini.”

#### F. Awal Mula Penyebaran Virus

Berawal dari kasus lokal, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Kesimpulan sejauh ini, analisis para ahli menduga bahwa Covid-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena Covid-19. Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan antivirus ini secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan.<sup>132</sup>

Melihat ke belakang, rentetan awal munculnya Covid-19 sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus Covid-19 di dunia. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan Huanan.

Seiring waktu, penelusuran menyebutkan, kasus Covid-19 sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi Covid-19, 26 Februari 2020, kasus Covid-19 pertama yang dikonfirmasi di

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 24

China adalah pada 8 Desember. Hanya saja, informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara-negara yang memberikan informasi penyakit kepada badan kesehatan global tersebut. Adapun sebuah laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis The Lancet oleh dokter China dari Rumah Sakit Jin Yin-tan di Wuhan, yang merawat beberapa pasien yang paling awal, menyebutkan tanggal infeksi pertama yang diketahui pada 1 Desember 2019. Informasi awal mula munculnya Covid-19 masih terus berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasil-hasil itu menunjukkan virus menyerupai sindrom penapasan akut parah (severe acute respiratory syndrome/SARS).

### G. Pengobatan Virus Corona

Infeksi virus Corona atau Covid-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu:

1. Merujuk penderita Covid-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan.
2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
3. Menganjurkan penderita Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup.
4. Menganjurkan penderita Covid-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh

### H. Komplikasi Virus Corona

Pada kasus yang parah, infeksi virus Corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini:

1. Pneumonia (infeksi paru-paru)
2. Infeksi sekunder pada organ lain
3. Gagal ginjal
4. *Acute cardiac injury*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Acute respiratory distress syndrome
6. Kematian

Pada beberapa orang, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia, kegagalan multi-organ, dan kematian. Manifestasi neurologis termasuk kejang, stroke, ensefalitis, dan sindrom Guillain Barré. Komplikasi yang berhubungan dengan kardiovaskular mungkin termasuk gagal jantung, aktivitas listrik yang tidak teratur, pembekuan darah, dan peradangan jantung. Pada beberapa orang, Covid-19 dapat mempengaruhi paru-paru yang menyebabkan pneumonia. Pada mereka yang paling parah terkena dampaknya, Covid-19 dapat dengan cepat berkembang menjadi sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) yang menyebabkan kegagalan pernapasan, syok septik, atau kegagalan multi-organ. Komplikasi yang terkait dengan Covid-19 termasuk sepsis, pembekuan abnormal, dan kerusakan pada jantung, ginjal, dan hati. Abnormalitas pembekuan, khususnya peningkatan waktu protrombin, telah dijelaskan pada 6% dari mereka yang dirawat di rumah sakit dengan Covid-19, sementara fungsi ginjal abnormal terlihat pada 4% dari kelompok ini. Sekitar 20-30% orang yang hadir dengan Covid-19 menunjukkan peningkatan enzim hati (transaminase). Cedera hati seperti yang ditunjukkan oleh penanda darah kerusakan hati sering terlihat pada kasus yang parah.<sup>133</sup>

#### I. Pencegahan Virus Corona

Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus Corona atau Covid-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu:

1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.

<sup>133</sup> Hui DS, I Azhar E, Madani TA, dkk, *Berlanjut Ancaman Pandemi dari Corona Virus Baru Terhadap Kesehatan Global* (Wuhan, Intern, 2020), hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan.
3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
6. Hindari kontak dengan penderita Covid-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Untuk orang yang diduga terkena Covid-19 atau termasuk kategori ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus Corona tidak menular ke orang lain, yaitu:

- a. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
- b. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
- c. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
- d. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
- e. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- f. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- g. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
- h. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi Covid-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus Corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan.

Kemenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), virus ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampilkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus corona sulit untuk dideteksi. Virus corona sangat sensitif terhadap panas dengan suhu setidaknya 56 derajat celcius selama 30 menit. Virus corona belum bisa diobati dengan penanganan medis apa pun. Walau demikian, sebenarnya virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus corona tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.

Menurut WHO virus corona Covid-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo (2020), virus corona penyebab sakit Covid-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Tetapi strain covid-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi inter-spesies.

Wabah virus corona yang merebak membuat hampir seluruh negara di dunia membatasi perjalanan masuk dan keluar, untuk mencegah penularannya. Termasuk tanah suci Mekah di Arab Saudi. Pemerintah setempat sudah membatasi masuknya jamaah sejak Februari 2020 lalu. Pembatasan ini belum diketahui akan berlaku hingga kapan. Bahkan, pada tanggal 05 Maret 2020, kerajaan Arab Saudi juga menutup berkala masjidil haram setelah shalat Isya hingga jelang salat Subuh setiap harinya.

Sementara itu, bagi penduduk Arab Saudi dan warga yang menetap di sana, dilarang mendatangi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk sementara. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Haji 2020 telah dikeluarkan. Keputusan tersebut diambil mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. "Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara mana pun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah, hal ini disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers secara virtual, pada hari Selasa 2 Juni 2020. Tentunya keputusan ini berdampak besar terhadap 221.000 Calon Jama'ah Haji asal Indonesia, karena keberangkatan untuk beribadah Rukun Islam yang kelima ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Keputusan ini bukanlah keputusan yang gegabah, karena perlindungan negara terhadap warga negaranya meliputi keselamatan jiwa raganya saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Kakanwil Kemenag Jatim, H Ahmad Zayadi, menyatakan, jika haji 2020 ini dipaksakan terlaksana, maka pelaksanaannya mencapai 3 bulan. Mengapa bisa tiga bulan? Karena semua jemaah harus mengikuti protokol kesehatan wabah corona. Saat tiba di Asrama Haji, karantina 14 hari. Tiba di Saudi, karantina 14 hari. Lalu pulang harus karantina 14 hari. Ditambah durasi ibadah sebanyak 42 hari. Maka total nencapai 82 hari atau hampir 3 bulan. Risiko kesehatannya juga sangat tinggi, karena pada umumnya Jamaah haji Indonesia seringkali memilih tempat dan waktu yang afdol. Apa mungkin mereka tidak berdesakan saat tawaf, di Arafah dan lempar jumrah.<sup>134</sup>

Dikutip dari The New Arab yang mengambil dari Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives, telah terjadi sekitar 40 kali pembatalan haji. Ada beberapa penyebabnya sehingga ibadah haji yang rutin dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah itu dibatalkan. Misalnya, konflik bersenjata juga wabah penyakit. Antara lain, yaitu:<sup>135</sup>

a) Serangan Qarmatin Pembatalan haji sempat terjadi pada tahun 930 Masehi akibat pemberontakan Suku Qarmatian yang berbasis di Arab Timur. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Bahrain ini, suku pimpinan Abu Tahir Al-Jannabi menyerang para muslim dengan sadis. Pemberontakan Qarmatian adalah insiden yang sangat penting dan besar dalam sejarah Islam. Pemimpin pemberontakan tidak hanya menyerang Makkah yang mengakibatkan penundaan haji serta ibadah lain, tapi juga simbol Islam yang sangat suci," kata tokoh dan imam Umar Al-Qadri di Islamic Centre of Ireland, Dublin. Kelompok tersebut menjarah Hajar Al-Aswad dan potongan-potongannya serta menodai sumur zam-zam. Sumur yang dekat dengan Kakkah ini menjadi lokasi pembuangan mayat jemaah haji yang dibunuh. Batu Hajar Al-Aswad akhirnya kembali ke Makkah setelah 20 tahun.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 86-87.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambhi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambhi

- b) Wabah Kolera Wabah kolera yang terjadi di sepanjang abad ke-19 telah mengakibatkan ratusan ribu jamaah haji tewas. Penundaan haji sempat terjadi di sepanjang 1837- 1846 M. Kolera kembali menyerang pada 1865 M di wilayah yang disebut Hijaz termasuk Makkah di Arab Saudi. Sebuah konferensi internasional kemudian digelar di Konstatinopel, kini disebut Istanbul, untuk menghadapi kolera. Konferensi memutuskan pelabuhan yang menjadi tempat karantina sebelum jamaah melanjutkan perjalanan ibadah haji. Pelabuhan dibangun di wilayah seperti Sinai dan Hijaz untuk menekan risiko penyebaran penyakit. Antara tahun 1830 M hingga 1930 M tercatat sedikitnya ada 27 outbreak/kejadian luar biasa kolera pada jamaah haji di Makkah.
- c) Wabah lainnya Dikutip dari situs Arabia Weather, berikut wabah lain yang terjadi selama haji hingga harus ditunda, pada tahun 1814 ada The Plague yang menelan sekitar 8.000 orang meninggal di negara yang masuk dalam wilayah Hijaz karena wabah ini. Pada tahun 1831 terjadi Indian pandemi, Penyakit yang disebut indian pandemi ini membunuh 3/4 jamaah haji yang ingin beribadah. Berdasarkan catatan pada 1246, penyakit tersebut dipercaya datang dari India dan mencapai outbreak/Kejadian Luar Biasa saat musim haji. Pada tahun 1837 terjadi Epidemic outbreaks saat musim haji dan epidemi ini terjadi hingga tahun 1840an.
- d) Wabah typhoid dan meningitis Outbreak typhoid pada 1895, yang disebut juga demam disentri, menyebar dari rombongan Madinah yang berlanjut dengan taraf lemah hingga Arafah. Penyakit ini tidak menyebar kemudian dan berakhir di Mina. Selain typhoid, pelaksanaan haji juga mencatat outbreak meningitis yang terjadi pada 1987. Penyakit yang parah dan sangat menular ini mengakibatkan sedikitnya 10.000 kasus infeksi. Akibat penyakit ini, jamaah haji dan umroh wajib suntik vaksin meningitis untuk mencegah tertular penyakit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Situasi darurat Pandemi Covid-19 ini semakin dirasakan oleh masyarakat, karena pada dasarnya sudah ada aturan tentang karantina, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dan pengaruh dari karantina ini juga memengaruhi stabilitas ekonomi sebuah bangsa, maka situasi darurat ini telah dilegitimasi oleh Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang saat ini telah disetujui oleh DPR sebagai Undang-undang, maka seluruh aktifitas kemasyarakatan akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan negara. Termasuk dalam pembahasan ini yaitu tentang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT DAN JAMA'AH DALAM SITUASI WABAH COVID-19 DI KOTA JAMBI

#### A. Analisis Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*iffa'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.<sup>136</sup>

Sejak berdirinya pada tahun 1975, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan fatwa-fatwa tersebut. Permintaan fatwa bisa berasal dari ulil amri (pemerintah) bisa juga dari masyarakat luas. Permasalahan yang muncul untuk dimintakan fatwanya ke MUI sangat beragam, mulai dari keseharian yang terkait dengan urusan pribadi hingga masalah kebijakan yang terkait dengan kemasyarakatan mulai dari masalah halal atau haramnya makanan hingga masalah kedokteran, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja keseluruhannya berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan.<sup>137</sup>

Berkenaan dengan penetapan peniadaan Shalat jum'at dapat diganti dengan shalat dzuhur di tengah pandemi Covid-19, maka Komisi Fatwa MUI dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

<sup>136</sup> Ma'aruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 13.

<sup>137</sup> *Ibid*, Kata Pengantar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah terkait Covid-19 ini, kita bisa menjumpai beberapa fatwa MUI maupun ormas keagamaan antara lain:

1. Mengganti Shalat Jum'at dengan Shalat dzuhur di rumah Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi umat Islam, fardlu 'ain bagi laki-laki balligh, berakal, sehat (tidak sakit atau tidak terhalang udzur), muqim (bukan dalam perjalanan. Namun ketika terjadi Wabah Covid-19 yang penularannya sangat cepat ketika ada kerumunan orang, maka kewajiban itupun menjadi haram hukumnya, apabila sedang sakit. Sebagaimana Hadits Nabi saw “*Janganlah yang sakit bercampur-baur dengan yang sehat*”. (HR. Bukhari Muslim).
2. Meninggalkan Shalat Jum'at berkali-kali Hadits Nabi saw “Siapa yang meninggalkan Shalat Jum'at tiga kali tanpa udzur, niscaya ia tergolong orang munafiq”. Jadi kalau meninggalkan Shalat Jum'at dengan meremehkan dan tanpa udzur, maka haram hukumnya. Namun, merebaknya Wabah Covid-19 ini, maka keadaan ini masuk kategori *Udzur*. Beberapa *udzur* yang membolehkan tidak shalat jum'at antara lain: hujan lebat yang sekiranya dapat membasahi pakaiannya dan menyebabkan sakit, kekhawatiran adanya keselamatan jiwa, kehormatan diri dan keamanan harta bendanya.
3. Barisan Shalat berjarak 1 meter Ulama' Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan hukum taswiyah shufuf adalah mustahab (tidak wajib), sehingga meninggalkan kerapian shaf (barisan shalat) tidak membatalkan shalat. Maka melaksanakan shalat berjama'ah dengan jarak 1 meter hukumnya adalah tetap sah shalatnya. Karena menjaga keselamatan dan kesehatan merupakan tujuan yang tidak boleh diabaikan dalam Islam.
4. Menutup masjid untuk pendatang. Hadits Nabi saw “Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah tha'un di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. (HR.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjadi pegangan warga masyarakat bahkan pemerintah dalam memutuskan kebijakan Lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi daerah yang tergolong Zona Merah Covid-19.20 Maka sudah maklum, jika di masjid-masjid terutama yang terletak di jalan raya, ditulis “selain warga tidak diperkenankan masuk masjid”. Hal-hal seperti ini pada akhirnya menjadi maklum diberlakukan di masjid-masjid yang sebenarnya tidak ada diskriminasi untuk memasukinya (asal beragama Islam). Bahkan sejumlah negara atas himbauan ulama’ setempat menutup masjid demi kesehatan warga masyarakatnya. Hal ini bukan untuk merendahkan agama dan rumah Allah SWT, apalagi muncul stigma bahwa masjid sebagai tempat penyebaran virus, karena jama’ahnya sudah berwudlu’, bersih dan suci. Masalah utamanya adalah mencegah berkumpulnya banyak orang untuk menghindari kontak fisik di masa pandemi. Hadits Nabi saw: “*Hindarilah wabah penyakit, seperti larimu (menghindari kejaran macan)*”. (HR. Bukhari Muslim) Merujuk pada sejarah, Masjidil Haram pernah ditutup pada tahun 827 H. Akibat wabah yang melanda Mekkah dan menelan korban jiwa sebanyak 1.700 orang. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mencatat peristiwa merebaknya wabah Tha’un di Damaskus pada Tahun 749 H yang mengkritisi praktik warga dan pemuka masyarakat yang berkumpul untuk melaksanakan doa bersama, dan warga terjangkiti semakin meningkat tajam.<sup>138</sup>

5. Mengenakan masker saat shalat Imam Nawawi dalam *al-Majmu’* menyatakan makruh menggunakan litsam (masker) dengan dalil bahwa “*Rasulullah saw melarang seseorang shalat dengan menutup mulut*”. (HR, Abu Dawud). Situasi pandemi Covid-19 yang penularannya melalui mulut dan hidung, sedangkan tidak bisa

<sup>138</sup> Faried F. Saenong, dkk, *Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah* (Jakarta: Nuo Publishing, 2020), hlm. 15-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dipastikan, apakah tempat sujud telah steril dari virus, maka dibolehkan memakai masker karena darurat. Karena prinsip dari kaidah fiqhiyah menolak madlarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Akan tetapi, lebih diutamakan tidak memakai masker, tapi dengan membawa sajadah sendiri dari rumah. Apalagi jika bisa dipastikan bahwa tempat sujud telah steril, maka tidak dianjurkan memakai masker.

6. Menggunakan Hand Sanitizer terbuat dari bahan aktif alkohol yang di kalagan ulama' menyatakan bahwa alkohol hukumnya najis, termasuk wewangian. Imam Asy-Syaukani salah satu yang menyatakan bukan najis. Fatwa MUI tahun 2009 menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum alkohol tergantung pada proses pembuatannya. Jika dibuat atau dihasilkan dari bahan najis, maka hukumnya haram digunakan, terutama saat shalat. Jika terbuat dari bahan yang bukan najis, maka boleh digunakan. Atas dasar itu, maka boleh menggunakan hand sanitizer, apalagi jika sulit menemukan air untuk membasuh.<sup>139</sup>
7. Mengurangi syi'ar Ramadhan Shalat Tarawih dan bedug sahur, sangat ditunggu-tunggu Umat Islam di Indonesia. Semarak Ramadhan membawa berkah tersendiri bagi perekonomian warga terutama saat ngabuburit. Namun, pada Ramadhan 2020 ini, suasana tersebut nyaris hilang. Shalat Tarawih yang biasanya dilaksanakan berjama'ah di Masjid maupun pondok pesantren, juga dikurangi jumlah jama'ahnya, karena harus berjarak 1 meter. Shalat Tarawihpun boleh dikerjakan jama'ah di rumah. Berbuka bersama dengan komunitas juga tidak diperbolehkan, karena khawatir kerumunan.
8. Shalat led di rumah Majelis Ulama Indonesia ( MUI) menerbitkan fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19. Fatwa itu diterbitkan pada Rabu 13 Mei 2020.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam fatwa tersebut, MUI menyebutkan bahwa shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah jika seseorang berada di kawasan dengan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali. "Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali," demikian bunyi petikan fatwa Nomor 28 Tahun 2020 itu. Sementara itu, jika umat Islam berada di kawasan dengan tingkat penularan Covid-19 yang sudah terkendali, shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid, mushala, tanah lapang, atau tempat lainnya.<sup>140</sup>

Pelaksanaan shalat Idul fitri, baik di masjid maupun di rumah, harus menerapkan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan Covid-19. Pertimbangannya;

- a. Shalat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syi'ar keagamaan (syi'ar min sya'air al-Islam).
- b. Shalat idul fitri disunnahkan bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian (musafir), secara berjamaah maupun secara sendiri.
- c. Shalat Idul fitri sangat disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushala, dan tempat lainnya
- d. Shalat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah.
- e. Pada malam Idul Fitri, umat Islam disunnahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah.<sup>141</sup>

Adapun ketentuan shalat Idul Fitri di kawasan Covid-19 menurut MUI adalah:

- 1) Jika umat Islam berada di kawasan Covid-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H, yang salah satunya ditandai dengan

<sup>140</sup> Rossa Ilma Silfiah, *Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi Covid-19*, hlm. 85.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86.



angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, shalat Idul Fitri dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushala, atau tempat lain.

- 2) Jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Covid19 dan diyakini tidak terdapat penularan (seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena Covid-19, dan tidak ada keluar masuk orang), shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang/ masjid/ mushala/ tempat lain.
- 3) Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid), terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali. Jumlah jamaah yang shalat minimal 4 orang yang terdiri dari 1 orang imam dan 3 orang makmum.
- 4) Pelaksanaan shalat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan.<sup>142</sup>

Maka menurut hemat penulis kriteria *masyaqqah* yang dapat mendatangkan keringanan adalah bentuk *masyaqqah* yang lebih besar dan memberatkan. *Masyaqqah* tersebut harus terlepas dari substansi ibadah secara umum. Identifikasi terhadap *masyaqqah* tersebut berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ibadah ataupun muamalah. *Masyaqqah mu'tabarah* (yang dianggap) harus dengan bentuk *masyaqqah* yang sejalan dengan penetapan *masyaqqah* yang dipergunakan oleh *Syari'* pada ibadah tersebut. *Masyaqqah mu'tabarah* adalah yang berada dalam batas kemampuan mukallaf, namun berada di luar bentuk aktivitasnya sehari-hari. Jika ditarik pada *al-ahkam al-khamsah* (wajib, sunah, boleh,

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

makruh dan haram), *masyaqqah* hanya memasuki wilayah wajib dan haram saja.

Pada dasarnya kejadian-kejadian wabah yang tidak terduga, menyebabkan perubahan besar bagi seluruh aspek kehidupan, salah satu dampak besarnya adalah ketidaknyamanan ibadah bagi umat Islam ini merupakan ujian paling buruk. Tatanan kehidupan baru yang merupakan keniscayaan memerlukan adaptasi yang tidak sebentar. Semua aspek kehidupan di tiap negara harus merubah tatanan yang biasa menjadi tidak biasa, contoh kecil seperti bersalaman sangat lazim dilakukan baik pada acara-acara formal maupun non-formal, akan tetapi saat dinyatakan dunia sedang pandemi Covid-19, maka bersalaman harus di tiadakan. Sehingga kelaziman baru mulai muncul secara perlahan. Hal inilah yang disebut dengan New Normal, dalam istilah kaidah *fiqhiyah al-muhaafadhatu 'alalqadiimish shaalih, al-akhdzu bil-jadiidil ashlah* (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Kaidah inipun juga selalu menampilkan bahwa Hukum Islam selalu dinamis dan baik untuk semua umat manusia.

Meskipun kenyataan bahwa tidak semua masyarakat muslim Indonesia dapat memahami alasan pelarangan shalat jum'at yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk fatwa. Ini juga mengindikasikan masih lemahnya pemahaman agama sebagai masyarakat muslim kita, atau menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang untuk memberikan pengajaran agama kepada masyarakat termasuk MUI dan Kemenag. Tetapi perbedaan sikap dalam melaksanakan shalat jum'at itu juga bisa jadi karena alasan sudah masuk kategori bahaya dan tidak bahaya.

Shalat berjama'ah lima waktu bagi laki-laki hukumnya bukan saja sunnah, ada ulama yang berpendapat wajib, apalagi shalat jum'at sebagaimana Q.S al-Jum'ah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*<sup>143</sup>

Hukum shalat jum’at itu dijelaskan juga dalam sebuah hadist riwayat Abi Daud. *“Jum’at itu wajib bagi setiap muslim (laki-laki) dengan berjama’ah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit”*. Mengingat pentingnya kedudukan shalat jum’at dalam hadis lain lebih ditegaskan lagi, maka orang-orang yang menganggap remeh shalat jum’at disebut orang yang alpa dan tertutup mata hatinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. *“Barang siapa meninggalkan tiga kali shalat jum’at tanpa uzur (karena menganggap sepele), maka Allah akan menutup mata hatinya.”*

Berdasarkan beberapa dalil naqli di atas, para ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan shalat jum’at adalah wajib. Karena pentingnya shalat jum’at, maka orang yang sengaja meninggalkan shalat jum’at tanpa halangan apapun maka Allah akan menghukum mereka dengan mengunci mata hati mereka. Dalam hadist di atas, ada empat golongan atau kelompok yang dikecualikan yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit, bagi mereka tidak ada dosa sekalipun tidak shalat jum’at. Hadist di atas, jelas menyatakan bahwa ada kelompok yang mendapatkan keringanan untuk tidak shalat jum’at karena ada uzur seperti mereka yang sedang bepergian (*musafir*) atau orang sakit yang kesulitan datang ke masjid atau khawatir penyakitnya akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya, seperti keadaan saat wabah covid-19 ini. Mereka diperbolehkan untuk tidak shalat jum’at atau mendapatkan keringanan dan menggantikannya dengan shalat dzuhur. Karena shalat dzuhur yang dilaksanakan merupakan pengganti shalat jum’at maka nilai pahalanya sama dengan nilai pahala shalat jum’at.

<sup>143</sup> Q.S. al-Jum’ah/ 62: 9.



Berarti mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur karena kekhawatiran terpapar covid-19 termasuk (halangan/uzur) merupakan *takhfif* yang dibenarkan secara syari'at Islam. Ada dua alasan yang menjadi sebab adanya *takhfif* (keringanan) yaitu: *Pertama*, karena darurat yaitu meninggalkan perbuatan yang awalnya diperintahkan, misalnya seseorang diperbolehkan memakan bangkai dan darah karena tidak mendapatkan makanan yang halal sehingga dikhawatirkan akan mati apabila tidak memakannya. *Kedua*, *takhfif* (keringanan) untuk melaksanakan suatu perbuatan yang awalnya dilarang. Misalnya diperbolehkannya seorang dokter laki-laki boleh melihat aurat pasien perempuan untuk penanganan kesehatan.<sup>144</sup>

Berdasarkan dali-dalil *naqli* tersebut juga tidak terdapat petunjuk bahwa orang-orang yang meninggalkan shalat jum'at tiga kali berturut-turut digolongkan kafir (keluar dari agama Islam) Dalam hadist tersebut hanya dinyatakan Allah akan menutup mata hatinya. Perilaku yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat yang memaksa untuk tetap shalat berjama'ah dan shalat jum'at di masjid merupakan gambaran dari ketidakpahaman mereka terhadap ketentuan hukum mengenai adanya *takhfif* dalam hukum Islam, persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI itu juga boleh jadi sebagai gambaran ketidaktahuan mereka bahwa hukum-hukum Allah itu dapat diwakili oleh MUI apalagi ditambah peraturan pemerintah, secara fikih merupakan salah satu bentuk produk hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad.

Sebab syari'at Allah itu bukan hanya yang tertulis tetapi juga yang tersirat. Jadi, melaksanakan shalat jum'at pada kondisi normal adalah bukti ketaatan menjalankan perintah Allah, dan mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur pada kondisi pandemi covid-19 ini juga menjalankan hukum Allah. Walaupun fatwa MUI bersifat zhonni, tetapi posisinya mendekati pasti karena didasarkan pada al- Qur'an dan hadits

<sup>144</sup> Abdul Mu'ti, dkk. *Shalat Jum'at di Tengah Wabah Covid-19* (Bandung: Al-Wasat, 2020), hlm. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Nabi SAW. Jadi fatwa MUI dan keputusan pemerintah untuk melarang shalat berjama'ah di masjid karena kekhawatiran terhadap pandemic covid-19 merupakan upaya melaksanakan syari'at Allah yang tersirat, berarti mengikuti fatwa MUI dan anjuran pemerintah adalah wujud kepatuhan pada Allah juga. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*<sup>145</sup>

Hampir dapat dipastikan bahwa kondisi seluruh daerah di Indonesia akibat virus covid-19 saat ini termasuk dikategorikan berbahaya dan sulit, situasi ini untuk daerah tertentu dimungkinkan bagi umat Islam untuk memilih hukum *takhfif*, keringanan yang dimaksud dalam kontek ini yaitu shalat berjama'ah di rumah dan mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur.

Makna dari *al-Masyaqqah al-tajlibu al-taisyiir* adalah kaidah yang bermakna kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan bagi mukallaf. *Al-masyaqqah* yang dimaksud di sini yaitu kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT karena adanya *uzur*. Hukum syari'ah yang mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukallaf, maka syari'ah menawarkan pilihan hukum sehingga si subyek hukum sanggup melakukannya. Pemahaman masyarakat tentang makna *al-Masyaqqah altajlibu al-taisyiir* ataupun makna darurat, masih terlalu sempit dan sangat

<sup>145</sup> Q.S. an-Nisa/ 4: 59.



terbatas, yaitu hanya terbatas pada hal-hal yang mengancam jiwa yang diakibatkan oleh ketiadaan makanan, sementara makna darurat atau *takhfif* yang berhubungan dengan masalah lainnya, termasuk ibadah kebanyakan mereka belum mengetahuinya.

Dalam prakteknya, *al-Masyaqqah* harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, minimal ada dua keadaan *Pertama, al-Masyaqqah al-'Azhimmah*, yaitu keadaan yang dikhawatirkan mengancam jiwa dan merusak jasad, *masyaqqah* jenis ini memberi *takhfif* seperti pandemi covid-19, *takhfif*-nya adalah mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur. *Kedua, al-Masyaqqah al-Khafifah*, yaitu kesulitan yang dapat diatasi karena bersifat alamiah semata, seperti rasa lapar dan haus saat berpuasa, kesulitan semacam ini tidak ada keringanan. Terkait dengan fatwa MUI terjadi pro kontra di masyarakat, ada yang menanggapi positif dan ada yang menolak.

#### **B. Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah COVID-19 di Kota Jambi**

Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 merupakan produk yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI sebagai petunjuk dan arahan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah ketika terjadi pandemi Covid-19. Fatwa ini lahir karena wabah Covid-19 telah menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia. Fatwa tersebut mengajak umat Islam untuk melakukan ikhtiar dengan menjaga kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, membawa sajadah sendiri dari rumah ketika shalat di masjid, tidak berkontak fisik kepada sesama, ketika suatu wilayah terkonfirmasi penyebaran Covid-19 tinggi boleh tidak melaksanakan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur, melakukan kegiatan keagamaan di rumah masing-masing, pengurusan jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19 dirawat oleh pihak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berwajib sesuai dengan prosedur kesehatan serta umat Islam agar mendekati diri kepada Allah Swt.

Terdapat beberapa rekomendasi yang tertuang dalam fatwa tersebut, yakni pemerintah diharapkan melakukan pembatasan terkait keluar-masuknya orang dan barang, umat Islam diwajibkan mendukung dan mematuhi peraturan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan profesional dalam menyikapi orang yang terkena Covid-19 dan bisa menerima kembali orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh.

Peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada di Kota Jambi mengenai fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Tokoh MUI tersebut adalah H. Husin Bafadhol, beliau memberikan pendapat mengenai respon masyarakat kota Jambi tidak mematuhi anjuran fatwa MUI, adapun pendapat beliau yaitu: *“Setiap orang itu bermacam-macam, rambut sama-sama hitam namun tetap ada perbedaan dan permasalahannya tidak hanya di kota Jambi tapi di seluruh dunia pasti ada yang menerima dan ada yang tidak. Tapi Saya lihat, untuk wilayah perkotaan tahap awal boleh saja masih tetap konsisten melakukan prokes. Baik saat pertemuan dan di tempat ibadah. Sementara di wilayah lain atau katankanlah di desa memang kadang-kadang masyarakat desaitu cuek. Ada yang cuek dan ada yang tidak. Tidak pakai masker dan jaga jarak itu ada. Dan juga karena masyarakat itu banyak serta zona itu berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lain sehingga ada zona merah yang secara ketat mematuhi protokol kesehatan.”*<sup>146</sup>

Beliau berpendapat setiap orang itu bermacam-macam, rambut sama-sama hitam namun tetap ada perbedaan dan permasalahannya tidak hanya di kota Jambi tapi di seluruh dunia pasti ada yang menerima dan ada yang tidak. Tapi Saya lihat, untuk wilayah perkotaan tahap awal boleh saja masih tetap konsisten melakukan prokes baik itu ketika

<sup>146</sup> Husin B, wawancara dengan penulis, 18 desember 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pertemuan maupun melakukan kegiatan keagamaan. Menurut beliau, di desa itu terkadang masyarakatnya tidak peduli dan kurang memperhatikan, tidak pakai masker, tidak berjaga jarak dan kondisi zona di suatu wilayah bisa mempengaruhi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Daerah perkotaan masih konsisten menerapkan protokol kesehatan dikarenakan letaknya berdekatan dengan pusat pemerintahan. Wilayah perkotaan sering dilakukan patroli atau razia dan memberikan sanksi terkait protokol kesehatan. Maka tak heran jika daerah perkotaan masih konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan di wilayah lain atau di desa-desa menurut tokoh MUI Jambi terkadang masyarakatnya cuek dan kurang memperhatikan, dikarenakan masyarakat desa memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi Covid-19. Ada yang percaya Covid-19 itu ada dan ada yang tidak mempercayai Covid-19.

Selanjutnya H. Husin Bafadhol menjelaskan peran MUI dalam mensosialisasikan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut: *“Dengan munculnya pandemi, MUI mengeluarkan berbagai macam pernyataan, himbauan sekaligus seruan yang intinya agar supaya masyarakat mematuhi dalam rangka menjaga dirinya dan menjaga orang lain. Karena situasi begini, kami tidak bisa melaksanakan secara tatap muka. Sehingga kami menggunakan medsos. Jadi fatwa yang dari MUI pusat itu dijabarkan berupa seruan-seruan, himbauan dan sebagainya. Karena untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahaminya.”*

Beliau menjelaskan bahwa munculnya Covid-19 masuk ke Indonesia MUI telah memberikan sikap, pernyataan himbauan dan seruan kepada masyarakat luas untuk mematuhi anjuran yang disampaikan oleh MUI. Dan telah melakukan sosialisasi fatwa dengan cara menyebarluaskan melalui media sosial dikarenakan keadaan dan kondisi yang tidak dapat untuk menyampaikannya secara langsung dengan bertemu masyarakat. Fatwa dari MUI pusat diolah kembali dijadikan berupa seruan, himbauan agar masyarakat dapat dengan mudah untuk memahaminya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kesigapan MUI dalam menghadapi Covid-19 dilakukan dengan cara memberikan seruan ajakan serta himbauan kepada masyarakat Kota Jambi agar senantiasa menjaga dirinya dari Covid-19. Kemudian metode yang digunakan MUI dalam mensosialisasikan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dari MUI pusat sangat baik. Dan tak hanya itu saja, dengan memanfaatkan teknologi di era sekarang, media sosial menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi wadah sosialisasi fatwa tersebut. Kondisi wabah seperti ini tidak dimungkinkan untuk sosialisasi secara tatap muka. Maka dengan memanfaatkan media sosial merupakan pilihan yang tepat.

Pak Hernadi selaku Ketua Rt 20 Kelurahan Rawasari memberikan pendapatnya terkait peran MUI Kota Jambi dalam mensosialisasikan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut: *“Fatwanya tidak terlalu jelas sih. Cuma tahu sebagian saja seperti shalat jum’at tidak wajib saat Covid-19. Dan belum ada sosialisasi dari MUI Kota Jambi sampai sekarang.”*<sup>147</sup> Ketua Rt tidak mengetahui dengan detail isi fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Beliau hanya tahu kalau shalat jum’at tidak wajib dilaksanakan ketika wabah Covid-19. Menurut pengakuan beliau, tidak adanya sosialisasi terkait fatwa MUI tersebut kepada masyarakat kita dari awal pandemi hingga sekarang. Kemudian beliau menjelaskan terkait masyarakat kita tidak menerapkan fatwa tersebut, yaitu: *“Mereka seperti kurang menghargai anjuran yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Dan tentunya itu mengarah kepada kebaikan bersama. Kalau misalnya fatwa MUI masih diterapkan berimbas pada masyarakat yang tidak bekerja, banyak pengangguran. Sehingga sudah tidak cocok fatwa MUI dimasa sekarang. Karena terlalu lama corona. Awalnya kita taat, tapi kalau sekarang sudah tidak, banyak pertimbangan.”*<sup>148</sup>

H. Bahri selaku tokoh agama memberikan pendapatnya mengenai peran MUI Kota Jambi dalam mensosialisasikan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut: *“Masih tidak tahu, yang saya tahu*

<sup>147</sup> Hernadi, wawancara dengan penulis, 13 desember 2021.

<sup>148</sup> Hernadi, wawancara.



keputusan dari Pemerintah .Kalau fatwanya sendiri belum ada sosialisasi dari MUI.” Beliau menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada sosialisasi terkait fatwa, hanya saja beliau mengetahui dari keputusan Pemerintah. Selanjutnya beliau memberikan pendapatnya mengenai masyarakat setempat tidak menerapkan fatwa tersebut sebagai berikut: *“Yang sudah tidak pakai protokol kesehatan ya sudah dianggap tidak ada apa-apa. Meskipun sudah diingatkan lagi dan dianjurkan untuk memakai masker. Kemudian ada anjuran dari MUI Kota Jambi kalau kegiatan keagamaan bisa berjalan asalkan menerapkan protokol kesehatan. Dan semestinya tokoh masyarakat, Takmir masjid memberikan contoh untuk masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Ternyata itu sudah menurun dan bahkan sudah lelah.”*<sup>149</sup>

Beliau berpendapat bahwa masyarakat yang sudah tidak menerapkan protokol kesehatan menganggap sudah tidak ada wabah dan sudah diingatkan kembali agar tetap memakai masker. Faktor berikutnya ada anjuran bahwa kegiatan keagamaan dapat berjalan asalkan menerapkan protokol kesehatan, tetapi itu tidak berjalan dengan semestinya. Seharusnya takmir masjid serta tokoh masyarakat dapat memberikan contoh kepada yang lain. Namun itu sudah terjadi penurunan dan masyarakat sudah lelah.

Tokoh agama memberikan pendapatnya mengenai penyebaran Covid-19 kluster kegiatan keagamaan dari awal pandemi hingga sekarang sebagai berikut: *“Setelah menerapkan peraturan itu dari awal Corona hingga sekarang. Alhamdulillah tidak ada orang yang terkena Covid-19 ketika jama’ah di masjid dan kondangan. Sudah berikhtiar dan juga menerapkan protokol kesehatan serta berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan bagi kita semua. serta terhindar dari Covid-19.”*

Peneliti melakukan wawancara dengan Edo dan Efiq selaku masyarakat Kota Jambi. Edo menjelaskan terkait peran MUI Kota Jambi dalam mensosialisasikan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut:

<sup>149</sup> H. Bahri ,Wawancara dengan penulis, 15 desember 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Saya tidak tahu fatwa itu apa, tetapi kalau MUI tahu. Sampai sekarang tidak ada pengumuman fatwa itu. Yang ada hanya peraturan dari Pemerintah”. Beliau berpendapat bahwa tidak mengetahui fatwa, sampai sekarang tidak ada sosialisasi mengenai fatwa tersebut serta hanya menerima peraturan yang berasal dari pemerintahan.

Kemudian Efiq juga memberikan pendapatnya sebagai berikut: “Kalau fatwa MUI yang ini tidak tahu isinya. Dan tidak ada kabar kalau ada fatwa MUI tadi. Hanya saja ada perintah dari Pemerintah.” Efiq mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi fatwa dari MUI yang ada hanya perintah atau aturan dari Pemerintah saja.<sup>150</sup>

Berdasarkan pengakuan dari kedua masyarakat Kota Jambi tersebut MUI Kota Jambi belum melakukan sosialisasi terkait fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Mereka hanya mengetahui instruksi dari Pemerintah. Kemudian Edo memberikan pendapatnya mengenai masyarakat Kota Jambi tidak menerapkan fatwa MUI sebagai berikut: “*Terkadang tidak ada persiapan seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer di masjid. Ada yang meremehkan wabah ini dan juga ada yang sudah tidak percaya lagi. Tapi kalau saya selagi ada persiapan seperti itu akan saya pakai. Pokoknya kembali kepada diri masing-masing. Tidak adanya anjuran untuk memakai masker lagi ya tidak saya pakai. Terus faktor pimpinan mempengaruhi, seperti tokoh agama, serta takmir masjid kalau tidak memakai masker itu yang melemahkan masyarakat. Karena mereka itu yang bisa memberikan contoh untuk masyarakatnya.*”<sup>151</sup>

Beliau berpendapat bahwa kurangnya persiapan mengenai protokol kesehatan di masjid, ada juga masyarakat yang meremehkan dan bahkan sudah tidak percaya lagi mengenai wabah Covid-19, tidak adanya seruan dan anjuran kembali untuk menerapkan protokol kesehatan serta faktor pimpinan tokoh agama serta takmir masjid seharusnya memberikan contoh yang baik agar masyarakat dapat menirunya.

<sup>150</sup> Efiq, Wawancara dengan penulis, 16 desember 2021.

<sup>151</sup> Edo, Wawancara dengan penulis, 16 Desember 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas terkait peran MUI Kota Jambi dalam mensosialisasikan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 bahwa dalam mensosialisasikan fatwa dengan cara mengolah kembali fatwa MUI menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Kota Jambi, seperti memberikan ajakan sertaseruan secara *online* dengan memanfaatkan media sosial. Mengingat kondisi masih terjadi wabah Covid-19 yang tidak memungkinkan dilakukan dengan cara tatap muka. Upaya yang dilakukan ini ternyata kurang maksimal dan tidak merata ke tempat-tempat pelosok. Sehingga warga setempat yang belum melek teknologi tidak mengetahui fatwa yang disosialisasikan oleh MUI Kota Jambi melalui media sosial.

Narasumber peneliti, yaitu Ketua Rt, tokoh agama dan masyarakat tidak mengetahui fatwa MUI tersebut. Masyarakat kita hanya mengetahui peraturan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah Kota Jambi terkait anjuran dan tata cara menyelenggarakan ibadah dan kegiatan keagamaan dalam situasi wabah Covid-19. Masyarakat menjelaskan bahwa hanya ada sosialisasi terkait Covid-19 saja. Dan sampai sekarang belum ada sosialisasi fatwa yang dilakukan oleh MUI Kota Jambi.

Kemudian ada beberapa penyebab masyarakat kita tidak menerapkan fatwa MUI tersebut, diantaranya masyarakat tidak peduli dengan anjuran dan himbauan yang disampaikan, masyarakat kurang menghargai anjuran-anjuran baik yang disampaikan, fatwanya sudah dianggap tidak efektif karena akan meningkatkan angka pengangguran, masyarakat lelah menerapkan protokol kesehatan, menganggap Covid-19 sudah tidak ada, kurangnya persiapan terkait penyediaan protokol kesehatan di tempat ibadah, masyarakat berani untuk menerjang aturan, takmir masjid dan tokoh agama setempat tidak memberikan contoh menerapkan protokol kesehatan.

Fatwa itu, di antaranya mengatur orang yang sudah positif covid-19 wajib menjaga *sosial distancing* agar tidak tertular pada orang lain. Fatwa itu juga mengharuskan bagi yang terpapar untuk mengganti shalat jum'at



dengan shalat dzuhur di rumah. Bagi yang sudah dinyatakan terpapar juga diharamkan melaksanakan ibadah sunnah, seperti shalat berjamaah lima waktu, shalat tarawih, termasuk shalat iedul fitri. Fatwa tersebut telah menimbulkan beragam sikap dan tanggapan di masyarakat, ada yang menutup masjid dan melarang sama sekali aktifitas ibadah di dalamnya, ada yang membuka khusus untuk jamaah sekitar masjid saja, ada yang membuka khusus shalat jum'at, ada juga yang tetap menyelenggarakan shalat berjama'ah lima waktu tapi mengatur jarak antara jamaah. Keadaan ini tidak hanya di daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah saja tetapi sebagian juga terjadi di daerah yang masih dikategorikan zona hijau.

Ada yang berkomentar positif tapi banyak juga yang berkomentar negatif. pada umumnya mereka tidak dapat menjelaskan secara lebih mendalam tentang makna darurat ataupun *takhfif*, kebanyakan yang mereka pahami tentang *dharar* hanyalah menyangkut keterpaksaan memakan sesuatu yang diharamkan karena mengancam jiwa seseorang.

Sedangkan menurut syari'at, darurat dapat dimaknai bahwa apabila dalam penerapan hukum (syari'at) terdapat kesulitan bagi mukallaf, maka hukum (syari'ah) meringankannya sampai mukallaf mampu melakukannya tanpa kesulitan.<sup>152</sup> Kesulitan dan keterpaksaan yang dimaksud tidak hanya ancaman kematian yang disebabkan kesulitan mendapatkan makanan, tetapi juga dapat berkaitan dengan hal lain yang dapat mengakibatkan terancamnya jiwa, seperti terancamnya kesehatan seseorang karena berkumpul dengan orang banyak kemudian tertular penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian seperti virus corona. Khusus hasil wawancara tentang persepsi para imam, ta'mir dan jama'ah masjid, secara garis besar hasil wawancara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

---

<sup>152</sup> Djazuli, Ahmad, Prof, H, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*Pertama ada masyarakat yang menerima fatwa MUI. Salah seorang pengurus badan ta'mir Masjid Al-Ikhlas berkomentar; "Masjid ini tidak pernah ditutup tapi jama'ah tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap jaga jarak dan menggunakan masker, mengenai fatwa MUI itu menurut saya sangat bagus karena wabah corona ini sangat berbahaya dan tidak dapat dikendalikan, dan belum ditemukan obatnya sampai sekarang". Senada dengan komentar di atas, Imam dan ta'mir masjid Al-Ikhlas, menjelaskan: "MUI sudah betul menerbitkan fatwa ini, mengingat pasien yang terjangkit corona di Indonesia sudah sangat parah bahkan di Kota Jambi tambah banyak tiap harinya, bagi masyarakat dan jama'ah saya menghimbau agar lebih berhati-hati, tapi masjid Al-Ikhlas ini tidak pernah ditutup".*

Salah seorang jama'ah masjid Al-Ikhlas dan juga sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa; *"Bagi umat Islam, shalat jum'at merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, akan tetapi di sisilain kita juga wajib menjaga kesehatan dan jiwa kita, termasuk dari kemungkinan terjangkit virus corona, maka apa yang difatwakan MUI itu menurut saya sudah benar".*<sup>153</sup>

Kebanyakan jama'ah di masjid-masjid tersebut tidak memperlakukan pemberlakuan aturan dan himbuan pemerintah untuk tidak shalat jum'at dan shalat berjama'ah di masjid, meskipun mereka tidak mengetahui fatwa MUI, alasannya hampir sama yaitu demi menjaga kesehatan dan menghindari terjadinya penyebaran atau penularan virus corona lebih luas lagi. "Menghadapi situasi seperti saat ini tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan, makanya kalau mau shalat di masjid harus pake masker atau mengatur jarak, tapi kalau kita merasa khawatir lebih baik shalat di rumah saja".

Dari hal yang di atas umumnya mamandang positif, yaitu bahwa fatwa MUI terkait pengaturan dan pembatasan shalat berjama'ah di masjid

<sup>153</sup> Usman, wawancara dengan penulis, 13 desember 2021.

termasuk hal yang baik, dukungan mereka terhadap fatwa MUI tersebut dilandasi oleh beragam argumentasi, alasan yang paling banyak dikemukakan terkait dengan konteks menghindari dan menyelamatkan diri dari bahaya covid-19, karena virus corona berpotensi menyebar atau menular melalui kontak fisik dan kerumunan massa. Oleh karenanya, mereka menilai wajar kalau MUI mengeluarkan fatwa tersebut.

Hanya beberapa masjid yang menghentikan aktifitasnya, salah satunya masjid Khoirul Bariyyah sedangkan yang lainnya tetap melaksanakan aktifitas ibadah termasuk shalat lima waktu berjama'ah dan shalat jum'at, dengan mengikuti prokes yang ditetapkan pemerintah (memakai masker dan mengatur jarak). Alasan pengelola masjid, kenapa tetap menjalankan kegiatan ibadah shalat berjama'ah seperti biasanya, mereka menjelaskan bahwa daerah-daerah tersebut belum termasuk zona merah, dan mereka dapat mengidentifikasi /mengontrol jama'ahnya, jadi mereka yakin bahwa kondisi wilayah mereka saat ini masih tergolong aman dari penyebaran virus corona. Akan tetapi, keadaan itu sewaktu-waktu dapat berubah tergantung perkembangannya nanti, artinya dalam kondisi penyebaran yang makin parah aktifitas di masjid pasti akan dihentikan secara total.

Apa yang dilakukan oleh MUI dalam bentuk keputusan fatwa sudah sesuai dengan kaedah ushul fiqh yang mengatakan *almasyaqqoh tajlibu al-taisyiir*, yaitu hukum yang pelaksanaannya menyulitkan bagi mukallaf, ataupun membahayakan pada diri dan sekitarnya terdapat kesukaran, maka syari'at Islam memberikan keringanan sampai mukallaf tersebut dapat melaksanakannya atau terhindar dari bahaya. Begitu juga dengan pendapat masyarakat di atas, meskipun mereka tetap melaksanakan shalat berjama'ah di masjid karena berdasarkan perhitungan dan pertimbangan, daerah mereka masih aman dari ancaman terjangkit virus yang dimaksud maka sebagian dari mereka masih ada yang tetap shalat di masjid.



Kedua masyarakat (jama'ah) yang kontra atau kurang setuju dengan fatwa MUI. Salah seorang jama'ah masjid Darussalam, bapak Amri mengatakan; *“Selama saya hidup dari kecil sampai setua ini tidak pernah meninggalkan shalat jum'at kecuali sakit, maka saya rasa berat meninggalkan kebiasaan shalat jum'at, masa' kegiatan di jalanan boleh di masjid kok tidak boleh”*. Jama'ah masjid Al-Muhdhor juga mengatakan *“saya tidak mau berkomentar tentang fatwa MUI karena saya tidak tau ilmunya, tapi kalau urusan shalat jum'at, selama ada masjid yang melaksanakannya pasti saya tetap shalat jum'at”*, dari masjid yang sama bapak Evan mengatakan hal yang serupa, *“kalau shalat jum'at di larang di masjid, seharusnya kegiatan lainnya di luar masjid lebih dilarang lagi, tapi kenyataannya pasar-pasar masih boleh jualan”*.<sup>154</sup>

Lain juga dengan bapak Zuhdi meskipun tidak tegas tapi cenderung menolak untuk tidak shalat jum'at: *“kalau tidak salah ingat saya pernah mendengar barang siapa yang meninggalkan shalat jum'at tiga kali berturut-turut, maka dia sudah keluar dari Islam, tidak ada hubungannya dengan fatwa MUI itu, buat saya kalau kita masih suka hidup dan tidak mau keluarga terpapar corona, biarkan saja mesjid kosong, shalat saja di rumah, Allah maha tau niat kita, jangan-jangan kita memaksa ke masjid pada waktu seperti ini, padahal di hari-hari lain dalam keadaan normal justru malas ke masjid”*.

ketika dimintai keterangan lebih lanjut, mengenai kemungkinan terjangkit virus corona, mereka mengatakan bahwa segala penyakit dan musibah lainnya yang menimpa manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, atau semua yang terjadi pada manusia sudah diatur oleh Allah.<sup>155</sup>

Lahirnya fatwa sebagai konsekuensi logis pengamalan keagamaan akibat Corona, betapa tidak munculnya berbagai argumentasi dari dalil-dalil keagamaan sebagai sikap tunduk kepada nilai dan ajaran (*ta'alim*) agama. Para ulama sudah memberi kontribusi terhadap problematika

<sup>154</sup> Amri, Wawancara dengan penulis, 16 Desember 2021.

<sup>155</sup> Zuhdi, Wawancara dengan penulis, 16 Desember 2021.

pendemi yang membawa *mafsadah* bagi kamanusiaan. Sikap responsif keagamaan para ulama itu tentu menjadi niscaya, selain sebagai tanggung jawab keilmuan, juga sejatinya, sebagai bentuk realisasi faham agama yang tujuan (*maqashid*) intinya adalah menyelamatkan kehidupan manusia.

Hari ini, pandemik Corona merupakan *waba' tha'un* (pandemik global) yang dapat menimbulkan *mafsadah*, karena dapat mengancam (*dharar*) bagi kehidupan manusia. yang diyakini menyerang nyawa secara senyap dan cepat. Langkah antisipasi mesti segera dilakukan agar tidak memakan korban dalam jumlah yang banyak. Dari itu, langkah preventif dalam pencegahan pandemik Corona menjadi bagian dari *dar'ul-mafasid* (menolak bahaya) yang hukumnya menjadi *'azimah* (ketetapan) dalam rangka menjaga keselamatan nyawa manusia.

Semua upaya pencegahan (*wiqayah*) dalam memutus rantai penyebaran virus Corona, seperti pelarangan kerumunan masa, termasuk peniadaan sholat berjama'ah, sholat Jum'at di Masjid dan pelaksanaan Umroh dan Haji menjadi bagian yang tak terkecualikan dari *'azimah* pelarangan itu. Karena, pelaksanaan semua ibadah itu secara berjamaah di Masjid adalah tindakan *jalb al-masalih* (mengutamakan kebaikan) yang tidak boleh dianggap lebih penting dari menjaga keselamatan nyawa manusia. Bahkan, barangkali sesuatu yang dilarang menjadi boleh, disebabkan adanya kemungkinan munculnya keburukan yang lebih besar, (*qad yubah al-mamnu' litawaqqu'i ma huwa a'zam minhu*).

Fatwa keagamaan perihal Corona yang telah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberi gambaran bahwa, berdiam dirumah dengan melakukan *social distanscing* lebih baik ketimbang pelaksanaan ritual ibadah secara berjamaah di ruang publik yang termasuk di dalamnya adalah menunda pelaksanaan sholat secara berjamaah di Masjid dan meniadakan pelaksanaan sholat Jum'at sementara waktu.

Peniadaan sementara ritual ibadah tersebut karena masuk kategori menghindari *mafsadah* (penularan) yang jauh lebih baik daripada



mengerjakan kebaikan (*mashalih*) seperti ibadah berjamaah. Dari itu, dalam *maqashid syariah* (tujuan inti syariat) menjaga lima dasar kehidupan (*kulliyat khams*) yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta disebut juga dengan *dharuriyat* yang berkedudukan primer, yang tidak boleh terancam oleh *dharar* dan *mafsadah* guna menjaga kehidupan manusia.

Namun, argumen tentang *mafsadah* dan *dharar* Covid 19 bagi manusia sebagaimana penjelasan di atas, tidak lantas menutup semua interpretasi hukum yang berbeda tentang hal tersebut. Karena, tingkat *dharar* dan *mafsadah*-nya bagi setiap orang yang dipandang masih samar di satu sisi, dan dipandang keimanan kepada *taqdir* menjadi variable yang mesti ditimbang di sisi yang lain.

Selain itu, adanya asumsi 'konspirasi' politik dalam rangka menjauhkan umat dari tempat ibadah, menjadi alibi tersendiri yang juga tak boleh dianggap nihil. Dari perspektif itu semua, menurut Azyumardi Azra, sulit untuk menafikan adanya kelompok *splinter* agama, yaitu kalangan umat beragama yang memiliki cara pandang berbeda dengan arus utama maka tidak salah, jika ditengah umat, masih saja ada individu atau kelompok yang melakukan amaliyah yang justru berlawanan dengan himbauan fatwa tadi.

Namun, dari perspektif menjaga *maslahat* yang lebih besar, dan menghindari dari wabah pandemic menular yang bersifat *ghaib*, maka menggunakan pendekatan *sad adz-dzari'ah* (tindakan pencegahan), rasanya lebih rasional dijadikan teori pendekatan dalam mencari formulasi pandangan hukum keagamaan terhadap Covid 19 ini. Memang, persoalan tidak sesederhana itu, karena hukum keagamaan yang bersifat *furu'* sangat rentan terjadi perbedaan pendapat. Karena ruang hukum-nya berada dalam wilayah *ijtihadiah* yang diantara prasyarat penguatan kesimpulan hukumnya adalah waktu (zaman), tempat (*amakin*) dan kondisi sosial masyarakat (*ahwal ijtima'iyah*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Di sini kemudian kaedah hukum berlaku, *al hukm yaduru ma'a al'illat wujuda wa 'adama*, bahwa kesimpulan hukum *masyaqqah* dan *takhfif* itu selalu dipengaruhi sebab dan justifikatisi yang mengantarinya. Jika kekhawatiran atas penularan wabah Covid 19 menjadi justifikasi peniadaan sementara sholat berjamaah dan Jum'at di Masjid dianggap tidak memiliki kekuatan legitimasi, maka bagaimana dengan sikap keagamaan sahabat Nabi 'Amr bin 'Ash yang meminta rakyatnya untuk meninggalkan rumah dan hijrah ke puncak gunung dan lembah sebagai bentuk social distancing menghindar wabah.

Dan juga pendapat fuqaha terdahulu yang pernah meniadakan sholat berjamaah di Masjidil Haram ketika terjadi wabah besar di kota Makkah pada tahun 827 Hijriyah, seperti yang diungkapkan oleh al-Hafiz Ibn Hajar (852 H) dalam bukunya *Anba' al-Ghumur fi Anba al-'Umur*. Sebenarnya, konstruksi argument fatwa Corona sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan dan antisipasi korban lebih besar sudah cukup rasional, baik dari perspektif dalil teks (*naql*) dan rasionalitas (*aql*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Al-masyaqqah* dan *Al-Takhfif* terhadap fleksibilitas hukum Islam yaitu keringanan dan kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT karena adanya uzur sehingga mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukallaf. Dalam prakteknya, *al-masyaqqah* dan *al-takhfif* harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, Pertama, *al- masyaqqah al-‘Azhimmah*, yaitu keadaan yang dikhawatirkan mengancam jiwa dan kerusakan jasad, *masyaqqoh* jenis ini memberi rukhshah seperti covid-19, rukhshahnya adalah mengganti shalat jum’at dengan shalat dzuhur. Kedua, *al-masyaqqah al-Khafifah*, yaitu kesulitan yang dapat diatasi karena bersifat alamiah semata, seperti rasa lapar dan haus saat berpuasa, kesulitan semacam ini tidak ada keringanan.
2. Implementasi konsep *al-masyaqqah* dan *al-takhfif* dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan Jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19 di Kota Jambi secara umum, menuai beragam argumentasi antara yang pro dan kontra. Yang menjadi sorotan publik adalah terkait dengan aktivitas ibadah secara kolektif, yaitu shalat Jum’at dan shalat berjamaah di masjid. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan fatwa MUI tersebut lebih banyak direspon positif dan didukung oleh mayoritas masyarakat Kota Jambi ketimbang yang menolak. Mayoritas responden menyatakan setuju dan mendukung fatwa MUI tersebut karena dianggap sesuai dengan prinsip *maqashid sya’riah*. Sedangkan sebagian responden ada juga yang cenderung menolak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bersumber pada sistem nilai teologis-normatif yang hanya berpijak pada hubungan vertikal kepada Allah.

## B. Saran-Saran

Konsep setiap kesulitan membawa kepada kemudahan, bukanlah suatu kaedah yang umum dalam arti berlaku dan dipakai untuk semua masyaqqah. Seperti halnya dengan kaedah-kaedah fiqhiyah lainnya. Ia dipakai dalam beberapa persoalan tertentu. Oleh karena itu masyaqqah yang ada nashnya sebagai sebab keringanan, boleh diamalkan. Sedangkan yang ada nash syara' sebagai sebab keringanan, hendaklah dilaksanakan walaupun *masyaqqah* tidak terwujud secara nyata. Karena *masyaqqah* itu merupakan suatu hal yang maknawi dan sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi individu, waktu dan tempat. Boleh jadi sesuatu itu dianggap *masyaqqah* bagi seseorang, tetapi bukan *masyaqqah* bagi yang lain. Dalam banyak hal *masyaqqah* ditentukan dengan adanya 'illat atau sifatnya saja sebagai asas bagi adanya *takhfif*, tanpa melihat kepada hakekat *masyaqqah* yang abstrak itu. Perjalanan menjadi sebab adanya *takhfif*, karena menurut adatnya ada *musyaqqah*, demikian juga dengan sakit sebagai dasar *takhfif*, karena menurut kebiasaannya membawa kemudharatan dan kesusahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI. 2010.
- Abdul al-Wahhab Khalaf, *Usul al-Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul al-Hamid Hakim, *al-Bayan*, Jakarta: Sa'adiyah P. Putra, ce. 11. 1972.
- Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam, *al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Asaruha fi al-Ahkam al-Syari'yyah*, terj. Wahyu Setiawan, Qawa'id Fiqhiyyah, Cet. II: Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan and other, *Ensiklopedia Hukum Islam Indonesia* Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabaadiul Awaliyyah Ushul Fiqh wa Qawa'idul Fiqhiyyati*, Jakarta: Maktabah Sa'idiyyatu putra. 2003.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rahman Ibrahim al-Kailani', *Qawa'id al-Maqasjid 'Inda al-Imam al-Sya'tibi 'Urdan wa Dira'stan wa Tahlilan*, Cet. II; Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005.
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, Jil. I, Hadis nomor 69 Cet. I; al-Qahirah: Dr al-Salafiyah, t.th.
- Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, vol. 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* juz II, al-Qahirah al-Maktabah al-taufiqiyyah, 2003.
- Adnan Amamah, *al-Ihkam*, Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2002.
- Afifuddin Muhajir, *Telaah Kritis terhadap Keabsahan 'Urf sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Hukum*, <https://cyberdakwah.com/2013/06/hukum-islam-antara-ketegaran-dan-kelenturan-i/>
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shih al-Bukhari*, Jil. IV, al-Qahirah: Dar al-Taqw, 2000.

- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 1, Beirut: 'Alim Kitab, 1998.
- Ahmad bin Syaikh Muhammad az-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah, cet. 2, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Ahmad Raisuni, Muhadhoroh Maqoshid Syariah, Cet. III, Egypt: Daar el Kalimah Linasyar wa Tauzi', 2014. NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018.
- Ahmad Sarwat, Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih, ed. oleh Aini Aryani, Cet. 1 Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaidh Fiqhiyah: Dalam perspektif Fiqih*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.
- Ali Jum'ah, *Al-Kalimatu al-Tayyib Fatawa 'Asriyyah*, jilid I, Cet. II: Kairo: Dar al-Salam, 2009.
- Amin Abdullah dalam Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka Yogyakarta, 2003.
- Arief Budiono, *Ilmu Hukum Sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik*, Jurnal Hukum Novelty Vol. 9 No. 1, Februari 2018.
- Arif Fikri, *Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, <http://ejournal.radenintan.ac.id>
- as-Suyuthi, Asybah wa Al-Nazhair. Lihat juga: Ibnu Nujaim Zainal Abidin bin Ibrahim, al-Asybah wa al-Nazhair. cet 1, Beirut, lebanon: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2000.
- Badr ad-Din Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi, Kitab al-Mansur fi Qawaid, jilid 3, Alkuwait: Wazarah al-Aukaf, 1982.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajagrafindo persada, 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Jemaah haji, 2003.
- Eriyatno, Moh. Nadjikh, *Solusi Bisnis Untuk Kemiskinan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Eriyatno, *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*. Jilid Satu. Bogor: IPB Press, 1999.
- Fariad F. Saenong, dkk, *Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah*, Jakarta: Nuo Publishing, 2020.
- Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahu'l-Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif, 1991.
- H. Suhar, AM, *Konsep Masyaqqah dan rukhsah dalam Perspektif Hukum Islam*, 2002.
- Hasan, Mu'jam Ushul Fiqh. NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018 <http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/>, akses 19 desember 2016.
- Ibnu Nujaim, al-Asybah wa al-Nazhair, hlm. 83. Lihat juga: Haidar 'Ali, *Durar al-Hikam Syarah Majallah al-Ahkam*, jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2003
- Ibrahim Mustafa, Ahmad Hasan al-Zayyat, Hamid 'Abd al-Qadir, Muhammad 'Ali *al Najjar, al-Mu'jam al-Wast* (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th), hlm, 489. Lihat juga 'Abdul 'Azi'z Muhammad 'Azzam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, al-Qahirah: Dar al-Hadist, 2005.
- Izzah 'Ubaiyd ad-Di'as, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, cet. 3 Beirut: Dar al-Tirmidhi, 1989.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'el Maqasid Syariah*, Damaskus, Syriah: Daar el Fikr, 2003.
- Jasser Auda, *Maqasid aL-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, United Kingdom: Biddles Limited, King's Lynn, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Jujun S. Suriasumantri . *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Khalid Ramadhan Hasan, Mu'jam Ushul Fiqh, Egypt: Arraudah, 1997.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) PBNU, Ahkamul Fukaha, Solusi problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, Surabaya: khalista, 1926-2010.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* Cet. III, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushu al-Fiqh*, Dar al- Firk al-Arabi, 1958.
- Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi*, penerjemah Ahsin Muhammad, cet I, Bandung: Pustaka, 1996.
- Muhammad Khudari Bik, *Ushul al-Fiqh*, Libanon: Dar al-Fikr, 1988.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Mukhlis Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muktar, Ta'lim Ilmu Ushul. NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018.
- Munawar Khalil, *Al-Qur'an Sebagai Pedoman*, Jakarta: Pustaka Karya Cipta, 1956.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



- Mustafa Malaikah, *Fi Usul al-Da'wah Muqtasabat min Kutub al-Duktur Yusuf al-Qaradawi*, Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 1997.
- Nana Syauidih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet: III; Bandung: Remaja Rosda karya, 2007.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nasuka, *Teori Sistem, Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Rocubus Ranjaba, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rossa Ilma Silfiah, *Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi Covid-19*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020.
- Saepul Aziz, *Maslahah Mursalah dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam*, <https://jabar.kemenag.go.id>.
- Salih ibn Ghanim al-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1417 H.
- Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sarwat, *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih*. NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018.
- Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Soetandyo Wignyosiebroto, *Sosiologi Hukum: Perannya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Studi Tentang Hukum*, Makalah pada seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI di Semarang, 12-13 Nov. 1996.
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2003
- Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi




- Taqiuddin Ali ibn Abdulkafi, *Ibrozul Hikam min Hadist Ruri'a aL-Qolam*, Cet. 1, Beirut: Daar el Basyair el Islamiyah, 1992.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syari'ah Press, 2013.
- Usamah Muhammad al-allabi, *al-Rukhas al-Syar'iyyah; Ahkmuha wa Dawabituha*, Iskandariyyah: Dar al-Iman, 2002.
- Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyat al-Darurat al-Syar'iyah; Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadi*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 1997.
- Ya'kub bin Abdul Wahab al-Bahisin, *Qaidah al-Masyaqqah, al-Masyaqqatu Tajlib Taysir*, cet 1, Riyadh: Maktabah Rasyad, 1424 H / 2003.
- Yusuf al-Qaradawi, *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, terj. Agil Husain al-Munawwar, Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam, Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Madkhal li Al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Nabani Idris, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Jakarta: Islamuna Press, 2003.
- Yusuf al-Qardhawi, *Min Aji Shahwatin Rasyidah Tujaddidu ad-Din Tanhadhu bi ad-dunya*, Rusyidu Helmi, *Membangun Masyarakat Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2000.
- Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### Informasi diri

**Fathurrahman ZD** dilahirkan di Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Jambi pada tanggal 04 April 1995. Anak ke lima dari lima saudara (tiga laki-laki dan dua perempuan) dari pasangan Zulfandi (ALM) dan Dahniar.

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal pertama, SDN. 109/1 Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Jambi (2001-2007), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Ihsan Olak Besar, (2002-2007) dan di lanjutkan nyantri ke Pondok Pesantren Darul Aufa, Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi. Di Pesantren tersebut berturut-turut menempuh studi jenjang Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (2007-2010), dan Madrasah Aliyah (2010-2013).

Tahun 2013 setelah tamat dari Madrasah Aliyah, melanjutkan studi Strata 1 setelah lulus seleksi beasiswa Bidikmisi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2013-2017), berhasil meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah dengan tepat waktu. Dan melanjutkan lagi studi Magister Ilmu Syari'ah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020-2021).

### Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja, yaitu sebagai tenaga pengajar dan Musyrif di Sekolah Islam Asy-Shiddiqi, Pemayung, Batang Hari, Jambi 2018, sebagai tenaga pengajar di Sekolah Alam Al-Fath, Kota Jambi 2019, sebagai relawan Baznas Provinsi Jambi 2019, sebagai relawan DT Peduli cabang Jambi 2020, sebagai tenaga pengajar di Sekolah Nurul Wahid,

Kota Jambi 2020, sebagai PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, 2020, sebagai Tutor Private mengaji Al-Qur'an dan keagamaan, 2013 – sekarang, dan sekarang sebagai Advokat atau Pengacara (Kongres Advokat Indonesia). Penulis dapat dihubungi melalui emailnya di [fathurrahmanzulf.djb@gmail.com](mailto:fathurrahmanzulf.djb@gmail.com) atau Telp. 0821-8276-0695

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi